

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* PENANGANAN BAGI
KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI
RUMAH AMAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Disusun Oleh:

NAMA : FRANGKY TILUNG
NPM : 2041021023
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KOSENTRASI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

**Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)**



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


Judul Tugas Akhir

**COLLABORATIVE GOVERNANCE PENANGANAN BAGI
KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI
RUMAH AMAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Jakarta, 5 Juli 2023

Pemimbing 1,



Prof. Dr. NURLIAH NURDIN, MA

Pembimbing II



Dr. NENENG SRI RAHAYU, S.T., M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : FRANGKY TILUNG
NPM : 2041021023
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
JUDUL TESIS : *COLLABORATIVE GOVERNANCE*
PENANGANAN BAGI KORBAN KEKERASAN
PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUMAH
AMAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telah mempertahankan Tesis di hadapan
Tim Penguji Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara
Politeknik STIA LAN Jakarta,

Hari : Jumat
Tanggal : 28 Juli 2023
Pukul : 08.30 – 10.00 WIB

TELAH

PENGUJI TESIS :

Tim Penguji	:	Nama	Tanda Tangan
Ketua	:	Dr. Asropi, S.Ip, M.Si	
Sekretaris	:	Dr. Edy Sutrisno, SE, M.Si	
Pembimbing I	:	Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA	
Pembimbing II	:	Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si	
Anggota	:	Dr. Firman Hadi Rivai, MPA	

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FRANGKY TILUNG
NPM : 2041021023
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul “*COLLABORATIVE GOVERNANCE* PENANGANAN BAGI KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUMAH AMAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK”, merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya.

Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar sehat dan tidak dalam paksaan

Jakarta, 5 Juli 2023

Yang memberikan Pernyataan


Frangky Tilung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas telah selesainya penelitian ini yang berjudul:

“*COLLABORATIVE GOVERNANCE* PENANGANAN BAGI KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUMAH AMAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA. selaku Dosen Pembimbing I;
2. Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si selaku Dosen Pembimbing II;
3. Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan;
4. Bapak Dr. Asropi, M.Si selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan;
5. Bapak Dr. Firman Hadi Rivai, MPA selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan;
6. Segenap dosen dan staf pendukung STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmunya dan bimbingannya selama dua tahun menjalankan studi pada Program Magister Administrasi di Politeknik STIA LAN Jakarta;
7. Bapak Nahar Deputy Perlindungan Khusus Anak yang sudah banyak memberikan masukan dan informasi dalam penulisan tesis ini.
8. Ibu Margareth Robin Korwa, SH., MH., selaku Asisten Deputy Pelayanan Korban Kekerasan, Kementerian PPPA yang telah bersedia membantu penulis dalam proses pengumpulan data;
9. Ibu Tri Palupi D.H. selaku kepala P2TP2A DKI Jakarta, Bapak Dr. I Made Sutarna. SE, MBA, MM dari Independent Consultant for Social Development,

dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan staf Ibu Iyut yang telah bersedia diwawancarai dalam proses pengumpulan data;

10. Ibu Margareth Robin Korwa, SH., MH., selaku Asisten Deputi Pelayanan Korban Kekerasan, Kementerian PPPA yang telah bersedia membantu penulis dalam proses pengumpulan data;
11. Keluarga tercinta Istri Rini Olviane Kumaat dan Anak Regina Rosmaria Tielung yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam proses penyusunan tesis ini;
12. Teman-teman yang di Biro SDM dan Umum yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah bersedia membantu. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 5 Juli 2023

Penulis

ABSTRAK
**COLLABORATIVE GOVERNANCE PENANGANAN BAGI KORBAN
KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUMAH AMAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Frangky Tilung,
frangky@2041021023@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria dan prasyarat rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berperspektif korban dan responsif terhadap gender dan juga model kolaborasi antar lembaga dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang telah ditempatkan di Rumah Aman. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Lokus pada penelitian ini ialah di KemenPPPA yang memiliki fungsi penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Hasil penelitian yang didapatkan ialah bahwa rasa aman dan nyaman bagi perempuan dan anak korban kekerasan menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. Rasa aman dan nyaman itu dapat ditunjang dengan kehadiran sarana dan prasarana yang memadai. Di luar segi teknis, dalam mewujudkan Rumah Aman yang berperspektif korban dan responsif gender, maka diperlukan juga untuk memegang prinsip-prinsip yang mengutamakan korban. Selain itu, dalam proses penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang telah ditempatkan di Rumah Aman perlu melakukan kolaborasi antar lembaga. Apabila ada perempuan maupun anak korban kekerasan yang ditempatkan di Rumah Aman, maka perlu diketahui kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Apabila korban membutuhkan fasilitas pemeriksaan kesehatan, maka pengelola Rumah Aman akan berkolaborasi dengan bagian yang membidangi perihal kesehatan. Kemudian, apabila korban mendapatkan ancaman dari pelaku, maka dapat berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan terjaminnya keamanan korban. Peneliti menyarankan untuk KemenPPPA dapat meningkatkan kolaborasi antar lembaga demi mewujudkan rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berperspektif korban dan responsif terhadap gender.

Konsep kunci: *collaborative governance*, Rumah Aman

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN HANDLING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN THROUGH SAFE HOUSES IN THE MINISTRY OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION

Frangky Tilung,

frangky@2041021023@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

This research aims to explore and analyze the criteria and prerequisites for a safe house for women and children who are victims of violence from a victim-centered and gender-responsive perspective, as well as the collaborative models between institutions in the handling of women and children placed in such facilities. A qualitative research method with a case study approach was employed, utilizing data collected through interviews. The study primarily focuses on the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, which plays a vital role in providing final referral services for women and specialized protection services for children. The findings of this research highlight the paramount importance of creating a sense of safety and comfort for women and children who have experienced violence. This entails the provision of adequate infrastructure and facilities. Beyond the technical aspects, the establishment of victim-centered and gender-responsive safe houses necessitates adherence to principles that prioritize the well-being of the victims. Furthermore, in the process of managing women and children who have been placed in safe houses, inter-institutional collaboration becomes indispensable. It is crucial to identify the specific needs of women and children who are victims of violence residing in safe houses. For instance, if a victim requires health examination facilities, collaboration between the safe house management and relevant health authorities would be necessary. Similarly, in situations where victims face threats from perpetrators, cooperation with the police is imperative to ensure the safety and security of the victims. Based on the research findings, it is recommended that the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection enhance inter-institutional collaboration to effectively establish victim-centered and gender-responsive safe houses for women and children who are victims of violence.

Key Concepts: *collaborative governance*, **Rumah Aman**

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Rumusan Permasalahan.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	44
1. Tinjauan Kebijakan	44
2. Bentuk Instrumen/Pengelompokan Kasus Kekerasan.....	48
3. Teori Kebijakan Publik (Tinjauan Teoritis)	49
C. Kerangka Berpikir	70
BAB III	74
A. Metode Penelitian.....	74
B. Teknik Pengumpulan Data	74
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	79

D.	Prosedur Validasi Model	81
E.	Instrumen Penelitian	83
BAB IV	84
A.	Lokus Penelitian	84
B.	Hasil dan Pembahasan	87
1.	Kriteria dan Prasyarat Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Berperspektif Korban dan Responsif Terhadap Gender .	87
2.	Model Kolaborasi antar Lembaga Pemerintah (Collaborative Governance) dalam Melakukan Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Rumah Aman.....	96
BAB V	119
A.	Kesimpulan.....	119
B.	Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN 1: Hasil Wawancara	133
LAMPIRAN 2. Foto Kegiatan Wawancara	149
LAMPIRAN 3: Daftar Riwayat Hidup.....		150
LAMPIRAN 4: Lembar Persetujuan Seminar Proposal.....		152
LAMPIRAN 5: Lembar Persetujuan Penelitian Lapangan.....		153
LAMPIRAN 6: Lembar Persetujuan Seminar Hasil Penelitian.....		154
LAMPIRAN 7: Lembar Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa.....		155

J A K A R T A
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Reviu Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3. 1 Informasi Kunci Penelitian	77



**POLITEKNIK
STIA LAN**
J A K A R T A
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2014).....	64
Gambar 2. 2 Model Collaborative Governance (Agranoff & Guire, 2003).....	65
Gambar 2. 3 Model Collaborative Governance (Buttler & Coleman).....	68
Gambar 2. 4 Kerangka Berpikir.....	73
Gambar 3. 1 Desain Analisis Data.....	80
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kemen PPPA.....	85
Gambar 4. 2 Model Kolaborasi yang dihasilkan Setelah Penelitian.....	115
Gambar 4. 3 Model Kolaborasi Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Melalui Rumah Aman.....	118

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Terhadap Perempuan Selama Hidup	5
Grafik 1. 2 Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Terhadap Perempuan Setahun Terakhir	6
Grafik 1. 3 Prevalensi Anak yang Pernah Mengalami Kekerasan	7
Grafik 1. 4 Data Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui SAPA 129 Periode 2021	7
Grafik 1. 5 Jumlah Kasus yang Terlayani Melalui SAPA 129 Berdasarkan Jenis Kekerasan pada Periode 2021	8

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Hasil Wawancara	133
LAMPIRAN 2. Foto Kegiatan Wawancara Error! Bookmark not defined.	149
LAMPIRAN 3: Daftar Riwayat Hidup.....	150
LAMPIRAN 4: Lembar Persetujuan Seminar Proposal.....	152
LAMPIRAN 5: Lembar Persetujuan Penelitian Lapangan.....	153
LAMPIRAN 6: Lembar Persetujuan Seminar Hasil Penelitian.....	154
LAMPIRAN 7: Lembar Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa.....	155

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan perbedaannya jenis kelamin yang dapat menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan anak/perempuan dalam bentuk fisik psikologis, seksual, psikis, dan fisik, contohnya perampasan kemerdekaan, pemaksaan, ancaman, dan penelantaran dengan cara sewenang-wenang, yakni yang terjadi pada lingkup pribadi atau publik dan perlakuan buruk yang merendahkan martabat dan integritas tubuh anak. Kekerasan pada anak dan perempuan sebagaimana peristiwa gunung es, dimana masalah yang sebenarnya jauh lebih mendalam daripada yang ada dipermukaan. Dalam perkembangannya, tindak kekerasan pada anak dan perempuan semakin meningkat dari sisi jumlah dan beragamnya bentuk kekerasan (KemenPPPA, 2017).

Kekerasan pada anak dan perempuan menjadi isu di seluruh dunia, baik negara maju maupun berkembang, salah satunya di Indonesia. Kekerasan pada anak dan perempuan tersebut menjadi permasalahan yang krusial dan harus segera ditindak secara cepat oleh negara. Komitmen dunia dalam menyikapi permasalahan kekerasan pada anak dan perempuan tersebut bahkan dengan cara langsung dicantumkan pada sejumlah sasaran dengan cara khusus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan didukung adanya sasaran lainnya yang secara tidak langsung mendukung dihapusnya kekerasan terhadap anak dan perempuan seperti halnya yang tercantum pada *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*, (KemenPPPA, 2017).

Pada tahun 1967 PBB sudah menerbitkan Deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi pada perempuan. Deklarasi itu berisi kewajiban dan hak perempuan sesuai dengan persamaan hak dengan laki-laki dan menyebutkan supaya segera mengambil tindakan untuk memastikan terlaksananya deklarasi

tersebut. Sehingga deklarasi tidak bersifat mengikat, dengan demikian Komisi PBB tentang kedudukan perempuan sesuai dengan deklarasi itu membuat rancangan konvensi mengenai penghapusan seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB sudah menyetujui konvensi tersebut, (Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan).

Ketentuan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan secara umum tidak berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia pada konferensi sedunia dasawarsa PBB untuk perempuan di Kopenhagen di tanggal 29 Juli 1980 sudah menandatangani konvensi tersebut. Hal tersebut menjadi bentuk ketegasan sikap Indonesia yang dinyatakan di tanggal 18 Desember 1979 ketika Majelis Umum PBB mengumpulkan suara terhadap resolusi yang kemudian menyetujui konvensi tersebut. Indonesia memberi dukungan sebagai wujud keinginan Indonesia dalam ikut serta dalam upaya-upaya internasional menghapuskan seluruh tindakan diskriminasi pada perempuan, sebab isi konvensi tersebut berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila yang menyatakan bahwa segala warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam pemerintahan dan hukum (Nuryantiningasih, 2021).

Ketentuan pada konvensi terkait dihapusnya seluruh tindakan diskriminasi terhadap perempuan tidak mempengaruhi ketentuan dan asas pada peraturan perundang-undangan nasional yang di dalamnya terkandung atas persamaan hak antara perempuan dan laki-laki sebagai wujud tata hukum Indonesia yang telah dianggap baik maupun lebih baik bagi dan sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Sedangkan, pada pelaksanaan kebijakan konvensi tersebut harus sesuai dengan tata kehidupan masyarakat yang mencakup norma-norma keagamaan, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya yang diikuti dan masih diberlakukan pada lingkup masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebagai sumber hukum nasional memberi jaminan dan keyakinan bahwa dilaksanakannya kebijakan konvensi tersebut sesuai dengan tata kehidupan yang diinginkan bangsa Indonesia sebagai upaya yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran pembangunan *sustainable development goals* (SDG's) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yakni suatu agenda internasional yang dirancang PBB untuk mensejahterakan warga dunia.

Hal ini bertujuan untuk menangani permasalahan ekonomi dan sosial di negara yang memerlukan bantuan SDG's. Program yang memuat 169 target dan 17 tujuan yang diinginkan bisa terwujud tahun 2030. Salah satu program dari tujuan pembangunan tersebut adalah kesetaraan gender yang masif, tapi diskriminasi pada jenis kelamin terutama wanita masih menjadi masalah yang krusial. Sehingga diperlukan usaha dalam memberdayakan seluruh anak dan perempuan serta memperjuangkan kesetaraan gender (Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan, 2022).

KHA (Konvensi Hak-hak Anak) atau yang dinamakan sebagai *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC) merupakan perjanjian HAM yang memastikan terlindunginya hak anak dalam bidang budaya, kesehatan, sosial, ekonomi, dan sipil yang disahkan di tahun 1989 oleh PBB. Indonesia meratifikasikan KHA di tahun 1990 yaitu 12 tahun sesudahnya, Indonesia menggunakan konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang No. 32/2002 tentang perlindungan anak yang lalu dilakukan revisi di tahun 2014 melalui Undang-Undang No.35/2014. Sesuai dengan laporan tahunan UNICEF (2016) mengatakan bahwa terdapat keberhasilan pada pemenuhan hak-hak anak, contohnya berkurangnya jumlah anak pada tahanan, meningkatkan akses anak terhadap pendidikan, penganggaran yang fokus terhadap anak, dan meningkatnya akses pencatatan kelahiran terhadap anak (KemenPPPA, 2020).

KHA menggunakan pendekatan yang luas dan fleksibel bahwa negara penandatanganan konvensi bisa bertindak apapun dengan tepat pada pelaksanaan amanat dari KHA. Namun, KHA pun dinilai tidak mempunyai metode khusus dalam menunjang ketentuan dan implementasinya, dengan demikian implementasinya pada tingkat lokal berbeda-beda, tergantung dari konteks politik dan sosial yang ada. Sesudah melalui berbagai orde dan rezim pemerintahan dan dengan kondisi politik dan sosial yang berubah-ubah, penerapan konvensional hak-hak anak sangat menarik menjadi pembahasan (Silvia, 2019).


Dampak kekerasan yang dialami korban berupa penderitaan sosial, seksual, psikis, dan fisik, psikis yang dengan cara menyeluruh, khususnya pada anak dapat berpengaruh pada penurunan kualitas hidup atau tumbuh kembangnya, jika korban adalah kategori usia anak, bisa berakibat pada gangguan kesehatan reproduksi bahkan berakibat pada kematian. Sehingga pelayanan perlu memperhatikan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, fasilitas, partisipatif, keprofesionalan, keseimbangan kewajiban dan hak, kesamaan hak, kepastian hukum, kepentingan umum, kecepatan waktu yang berorientasi pada pemenuhan hak korban kekerasan, disamping upaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi dari hulu ke hilir (Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan, 2022).

Data kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual dan kekerasan pasangan intim merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang krusial dan termasuk pelanggaran hak asasi perempuan. Prediksi yang dikeluarkan WHO menunjukkan secara global kurang lebih sebanyak 1 dari 3 (30%) wanita pernah menjadi korban kekerasan seksual non-pasangan dan kekerasan fisik dan atau seksual pasangan intim pada hidupnya, (Mohan, 2022). Secara menyeluruh, sebanyak 38% dari seluruh kasus dibunuhnya perempuan yang menjadi pelakunya adalah pasangannya sendiri. Di samping itu, secara global 60% perempuan memberikan laporan bahwa pernah mendapatkan bentuk seksual dari orang lain selain pasangan, walaupun

datanya untuk kekerasan seksual rata-rata dilakukan oleh pria dan wanita (Susanti, 2018).

Isu anak dan perempuan, khususnya pada anak dan perempuan menjadi salah satu fokus kerja utama dari Kemen PPPA. Perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan atau kekerasan perdagangan orang tentunya membutuhkan penanganan sesuai dengan kebutuhannya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan pada anak dan perempuan merupakan komitmen yang wajib dipenuhi oleh negara sebagaimana termaktub pada Undang-Undang 1945 pasal 28 ayat 4 yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemenuhan, dan penegakkan HAM merupakan tanggung-jawab negara terlebih pemerintah. Sejalan dengan hal itu, Presiden memberikan lima arahan Presiden terkait dengan pembangunan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu mengurangi kekerasan pada anak dan perempuan, mencegah pernikahan dini, mengurangi pekerja anak, meningkatkan peranan keluarga dan ibu pada pengasuhan dan pendidikan anak, dan meningkatkan pemberdayaan perempuan pada kewirausahaan yang berspektif gender.

Grafik 1. 1 Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Terhadap Perempuan Selama Hidup




Sumber: Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional, KemenPPPA, 2016-2021

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan atau seksual periode 2016 dan 2021, baik yang dilakukan pasangan maupun selain pasangan.

Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual yang terjadi selama hidup mengalami penurunan dari 33,4% pada tahun 2016 menjadi 26,1% pada tahun 2021. Walaupun telah terjadi penurunan, tetapi program perlindungan perempuan masih harus terus dilakukan mengingat angkanya yang masih tinggi (26,1%) pada tahun 2021, yang artinya 1 dari setiap 4 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual selama hidupnya.


Grafik 1. 2 Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Terhadap Perempuan Setahun Terakhir



Sumber: Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional, KemenPPPA, 2016- 2021

Jika dilihat kejadian kekerasan yang terjadi selama setahun terakhir, juga terjadi penurunan prevalensi kekerasan, walaupun penurunannya tidak sebanyak yang terjadi pada periode selama hidup. Bahkan ada sedikit peningkatan prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh pasangan.


Grafik 1. 3 Prevalensi Anak yang Pernah Mengalami Kekerasan



Sumber: Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, KemenPPPA, 2018-2021

Grafik 1.3 menunjukkan penurunan prevalensi anak perempuan terjadi penurunan sebesar 21,70% dan pada anak laki-laki terjadi penurunan sebesar 28,31% yang pernah mengalami kekerasan baik pada anak perempuan maupun anak laki-laki.

Grafik 1. 4 Data Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui SAPA 129 Periode 2021




Sumber: SAPA 129 - KemenPPPA, 2022

Berdasarkan Grafik 1.4 di atas, dapat dijelaskan bahwa kasus terbanyak yang dilaporkan kepada SAPA 129 terlihat angka laporan setiap bulannya kecenderungan mengalami trend kenaikan dan dari berbagai jenis kasus yang dilaporkan. Berdasarkan data yang tersaji, terdapat 1010 kasus yang sudah

terlaporkan sepanjang tahun 2021. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menempati kasus paling banyak yang dilaporkan untuk kemudian ditindaklanjuti. Apapun jenis kekerasan yang dihadapi, ketersediaan rumah aman bagi korban tampak belum menjadi perhatian utama. Hal ini dibuktikan dengan penanganan korban hanya oleh anggota keluarga yang justru bisa menjadi bagian dari masalah jika pelaku kekerasan juga berada di lingkungan tersebut.

Grafik 1. 5 Jumlah Kasus yang Terlayani Melalui SAPA 129 Berdasarkan Jenis Kekerasan pada Periode 2021



Sumber: SAPA 129 - KemenPPPA, 2021

Berdasarkan Grafik 1.5 di atas, dapat diketahui jenis kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2021 yang diterima SAPA 129 dalam setiap bulannya terlihat secara rata-rata mengalami kenaikan dari jenis dan bentuk kekerasan itu sendiri. Jenis kekerasan yang paling dominan dan yang paling banyak adalah jenis KDRT yakni sebanyak 82 kasus; KBG (Kekerasan Berbasis Gender) sebanyak 40 kasus; KBGO (Kekerasan Berbasis Gender *Online*) sebanyak 55 kasus; dan KDP (Kekerasan Dalam Pacaran) sebanyak 38 kasus.

Upaya khusus harus dilakukan untuk melindungi anak dan perempuan dari tindakan kekerasan, mempertimbangkan banyaknya jumlah peristiwa dan keseriusan dampak dari terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (Purwati, 2020). Kekerasan pada anak dapat berakibat jangka pendek maupun jangka panjang. UNICEF (2007), menyebutkan bahwa dalam jangka pendek kekerasan kepada anak dapat menyebabkan masalah fisik dan mental pada korban seperti luka pada bagian-bagian tubuh, gangguan syaraf, gangguan kejiwaan hingga gangguan yang berujung pada kematian. Sedangkan, dalam jangka panjang kekerasan pada anak dapat menyebabkan berbagai masalah fisik seperti kecacatan dan kesehatan reproduksi, masalah emosional seperti depresi, introvert (tidak percaya diri) dan hiperaktif. Komnas Perempuan (2011), menyebutkan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan memiliki pada fisik, psikologis, seksual/reproduksi, ekonomi, sosial, sosial-politik, hukum atau lainnya dari perempuan korban.

Meskipun berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan, tetapi peristiwa tersebut tetap terus terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan yang tidak cukup hanya dalam aspek legal saja, melainkan juga harus memperhatikan kebutuhan korban untuk mampu pulih dari akibat dan dampak kekerasan yang telah dialaminya (Komnas Perempuan, 2011). Demikian pula untuk kekerasan terhadap anak, perlu mekanisme yang jelas dan terintegrasi dari semua unsur yang diperlukan oleh korban untuk dapat pulih dari dampak dan akibat kekerasan yang telah dialaminya (UNICEF, 2007).

Penyelenggaraan mekanisme penanganan suatu kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan proses kerjasama semua unsur terkait dalam suatu sistem jaringan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah, seperti polisi, tenaga kesehatan, dan pendampingan psikologi. Salah satu elemen dalam mekanisme penanganan tersebut adalah adanya rumah perlindungan (*shelter*) atau sering disebut sebagai 'Rumah Aman', yaitu suatu tempat atau

rumah yang berfungsi untuk melakukan pemulihan, khususnya sosial dan kejiwaan dari korban kekerasan, setelah kondisi fisik korban dinyatakan telah pulih atau masuk dalam masa penyembuhan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit rujukan (UNICEF, 2007).

Pembangunan Rumah Aman bagi korban kekerasan perempuan dan anak menjadi salah satu bagian dari kajian administrasi pembangunan negara dari perspektif korban dan responsif terhadap gender. Karena administrasi pembangunan negara sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara sebagai merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah kemajuan di dalam bermacam bidang kehidupan bangsa. Administrasi pembangunan negara menggunakan dua fungsi yakni pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan negara, dimana keduanya saling melengkapi untuk menghasilkan kebijakan pembangunan Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan fisik maupun seksual.

Namun demikian, saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah yang menentukan kriteria dan persyaratan suatu tempat atau rumah menjadi rumah singgah/shelter bagi korban kekerasan terhadap anak dan perempuan. Walaupun di beberapa daerah telah memiliki tempat sejenis shelter tersebut, tetapi standar dan persyaratannya belum terverifikasi akibat tidak adanya kriteria standar dari pemerintah. Padahal keberadaan shelter tersebut sangat penting untuk memastikan korban dapat pulih dari akibat-akibat kekerasan yang telah dialaminya, khususnya dari dampak pada aspek sosial dan kejiwaan. Pemulihan tersebut harus dilakukan supaya korban dapat hidup normal kembali serta hidup produktif di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu komitmen pemerintah untuk memastikan terlaksananya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan serta penegakan hukum yang komprehensif kepada korban kekerasan diperlukan suatu pentingnya kolaborasi lintas pihak, termasuk peran masyarakat dalam melaksanakan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. “Tidak serta merta pelaksanaan hanya dijalankan oleh

KemenPPPA, tetapi untuk bisa memotret hasil kerja, ini adalah kerja kolaborasi lintas pembangunan. Artinya, semua Kementerian/Lembaga terlibat dalam upaya untuk mengatasi persoalan terkait isu perempuan dan anak.

Upaya untuk melakukan kerjasama lintas kementerian/ lembaga dinilai dapat memunculkan kriteria dan prasyarat bagi sebuah Rumah Aman yang benar-benar dapat merepresentasikan bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan pelecehan fisik maupun seksual. Pendekatan kebijakan *collaborative governance* bertujuan menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik agar memiliki keterlibatan dalam mengambil keputusan berbasis konsensus, (Ansell & Gash, 2008). *Collaborative governance* adalah model pengendalian di mana satu maupun lebih lembaga masyarakat yang dengan cara langsung mengaitkan para pemangku kepentingan stakeholder non-state pada tahap mengambil keputusan kolektif yang sifatnya formal, deliberatif, berorientasi konsensus, dan memiliki tujuan untuk membentuk dan mengimplementasikan kebijakan publik, melakukan pengelolaan terhadap aset dan program publik.

Collaborative governance merupakan suatu cara yang digunakan dalam menyelesaikan konflik sosial antara *stakeholder* yang bervariasi, membuat rumusan perencanaan pembangunan daerah pada kebijakan perlindungan lingkungan dengan self organisasi antar pemangku kepentingan yang menguntungkan satu sama lain, deliberatif, dan kreatif (Thomson & Perry, 2006). Pada *collaborative governance*, pemerintah dan peserta yang menjadi aktor sosial mendapat perlakuan yang otonom dan sama, (Booher, 2004) dan keputusan kolektif yang dibentuk tidak hanya melalui suara paling banyak, tapi juga dari konsensus, (Chambers, 2003). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa tata kelola kolaboratif sebagai jalan menuju tercapainya demokrasi partisipatif pada daerah dan perlindungan lingkungan.

Collaborative governance dapat menunjang upaya bersama dari *stakeholder* dan *non-state* untuk bekerjasama dalam menyikapi permasalahan-

permasalahan yang kompleks dengan mengambil keputusan kolektif dan mengimplementasikannya, (Gray, 1989; Bingham & O’Leary, 2008; Farazmand, 2004; Huxham & Vangen, 2000). Disertakannya pemangku kepentingan terkait pada *collaborative governance* mempengaruhi diambilnya keputusan kolektif untuk menyikapi permasalahan yang rumit dengan cara efektif, (Bryson dkk, 2006; Allison & Allison, 2004). Dengan demikian *collaborative governance* mendukung penyelesaian permasalahan dengan cara kolektif melalui adanya keterlibatan pemangku kepentingan utama dan solusi untuk manajemen *top-down*, implementasi, dan pembuat kebijakan (Agbodza Key, 2011).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya kebijakan terkait kriteria dan prasyarat bagi suatu lokasi atau rumah untuk dapat digunakan sebagai Rumah Aman merujuk pada kebutuhan (perspektif) korban dan responsif terhadap gender.
2. Belum adanya bagaimana model kolaborasi antar lembaga pemerintah (*collaborative governance*) dalam melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di rumah aman.
3. Belum adanya ketentuan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di Rumah Aman.
4. Belum adanya kebutuhan sarana dan prasarana dari rumah aman dalam hal ini KemenPPPA sebagai rujukan akhir dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.
5. Terbatasnya SDM yang akan melakukan pelayanan pengelolaan kasus; SDM yang akan melakukan pelayanan pendampingan korban; dan SDM yang akan melakukan layanan mediasi.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan permasalahan yang diangkat penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kriteria dan prasyarat rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berperspektif korban dan responsif terhadap gender?
2. Bagaimana model kolaborasi antar lembaga pemerintah (*collaborative governance*) dalam melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di rumah aman?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Kriteria dan prasyarat rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berperspektif korban dan responsif terhadap gender.
2. Model kolaborasi antar lembaga pemerintah (*collaborative governance*) dalam melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di rumah aman.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka beberapa manfaat penelitian yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan memberikan masukan pada teori-teori ilmu administrasi publik terutama yang terkait dengan pengembangan teori *collaborative governance* dan kebijakan publik daerah serta teori terkait manajemen kebijakan publik. Selanjutnya dapat menjadi referensi bagi para pembaca, sekaligus sumber rujukan penelitian berikutnya yang tertarik untuk meneliti dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa rekomendasi yang bermanfaat bagi Kemen PPPA maupun pihak lain yang menjalankan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan acuan penyusunan kebijakan strategis di masa yang akan datang pada tahun berjalan dan menjadi bahan kajian dokumen akademis dalam penyusunan kebijakan strategis pada periode mendatang terkait penyusunan program kerja maupun program kegiatan, khususnya terkait kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia dari tindakan kekerasan baik fisik maupun seksual.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, penulis mempelajari beberapa riset terkait. Berbagai hasil kajian tersebut menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah daerah dan *stakeholders* terkait dalam pertolongan pertama pada korban kekerasan. Penelitian penulis berbeda karena isu tentang Rumah Aman untuk kemaslahatan korban belum dibahas.

Pertama, Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (Utami 2016). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa kekerasan pada perempuan adalah wujud pelanggaran HAM yang bisa dialami siapapun, tanpa melihat pendidikan, ekonomi, dan status sosial. Dikarenakan bersumber dari ketidaksetaraan gender yang terjadi, sering kali kekerasan pada perempuan dinamakan sebagai kekerasan berbasis jenis kelamin. Bukti empiris sudah menunjukkan bahwa perempuan merupakan mayoritas yang dominan menjadi korban kekerasan dalam segi eksploitasi, penelantaran, seksual, psikis, fisik, dan lain-lain. Kekerasan merupakan seluruh perbuatan yang menyebabkan rasa sakit. Hingga sekarang, rasa sakit memang belum pernah diartikan. Bila kesakitan adalah kebalikan dari keadaan sehat, dengan demikian dapat diambil pengertian kesehatan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu kesehatan merupakan kondisi sosial, spiritual, mental, dan kesehatan yang memberi kemungkinan tiap-tiap individu untuk hidup produktif dalam segi ekonomi dan sosial. WHO memaparkan bahwa kesehatan merupakan kondisi sempurna dalam segi sosial, mental, dan fisik yang bukan saja terbebas dari cacat dan penyakit. Pada dasarnya, rumah tangga merupakan tempat teraman untuk melindungi diri dari segala bentuk jenis kejahatan, terlebih

kekerasan yang dapat dialami kapanpun dan dimanapun. Asumsi terkait hal itu belum seluruhnya tepat, sebab saat ini tidak sedikit terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Dalam segi pemenuhan HAM, dibentuknya PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) menjadi upaya yang progresif sebab menjadi penerapan dalam memenuhi HAM bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan pada berbagai aspek, yakni reintegrasi sosial, pemulangan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan rehabilitas sosial, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pengaduan.

Metode penelitian ini hanya berfokus dalam memenuhi hak korban kekerasan pada perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu yang berada di tingkat provinsi dengan cara purposive sampling yang artinya teknik pengambilan sampelnya dilakukan dengan sengaja, yakni sampel diambil melalui penggunaan sejumlah kriteria yang ditetapkan peneliti pada penelitian yaitu terjadi di Kota DKI Jakarta, Kota Jayapura (Papua), Kota Medan (Sumatera Utara), dan Manado (Sulawesi Utara). Di mana timbulnya perceraian disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kemiskinan yang menyebabkan stress, kemudian terjerumus minum-minuman keras yang menyebabkan adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menegaskan terhadap aspek pemahaman dengan cara mendalam pada sebuah permasalahan dibandingkan melihat masalah untuk digeneralisasikan. Melalui pendekatan analisis deskriptif yang akan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang sudah dikumpulkan tanpa bertujuan untuk membuat simpulan yang diberlakukan secara umum atau generalisasi tapi hanya menjelaskan kelompok data tersebut saja.

Agar bisa memperoleh validitas data yang diharapkan, maka digunakan metode triangulasi yaitu metode kombinasi pengumpulan data melalui sumber dan cara yang berbeda bagi studi mengenai fenomena yang serupa. Pengumpulan data primernya bersumber dari informan kunci yang digolongkan antara lain: Dinas Sosial, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Badan

Pemberdayaan Perempuan, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), dan organisasi kemasyarakatan yang responsif gender, sedangkan ada penelitian ini data sekundernya dalam bentuk statistik deskriptif yang mendeskripsikan besarnya permasalahan dalam menangani pengaduan kekerasan pada perempuan dan data yuridis normatif dalam bentuk kebijakan-kebijakan, peraturan, dan telaahan norma hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan pusat untuk memenuhi hak korban kekerasan pada perempuan di empat lokasi penelitian.

Kedua, Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur (Hartati, 2013). Penelitian tersebut menyatakan P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur terhadap penanganan terkait tindak kekerasan anak dan perempuan di Kota Samarinda berfokus terhadap masalah kekerasan anak dan perempuan yang dinaungi oleh pemerintahan provinsi Kalimantan Timur. Kasus-kasus yang diurus oleh P2TP2A contohnya kasus-kasus penganiayaan, penculikan, kekerasan masa pacaran, hak asuh anak, penelantaran, pelecehan seksual, dan KDRT. Upaya dalam menangani tindak kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh P2TP2A dengan memberikan bantuan untuk menyelesaikan kasus, contohnya bantuan konseling yang bekerja sama dengan psikolog, bekerja sama terkait penanganan medis, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan rumah aman berupa kemitraan. Pelayanan rujukan medis tersebut umumnya diberikan kepada korban kekerasan fisik yang membutuhkan tindakan medis dikarenakan mengalami cedera fisik, tapi rujukan medis tersebut merupakan tindakan visum pada korban yang akan mengadukan kasusnya kepada pihak kepolisian untuk dijadikan alat bukti. Melalui adanya bukti bahwa telah terjadi tindak kekerasan dengan proses visum yang dilaksanakan pihak rumah sakit terkait, dengan

demikian P2TP2A sebagai pendamping, memiliki hak untuk melimpahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

Sehingga sebagai penyidik, pihak kepolisian memiliki tugas untuk menindaklanjuti kasus itu hingga selesai secara profesional dan adil. Pada pemberian penanganan tindak kekerasan kepada anak dan perempuan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan demikian dilaksanakan sejumlah upaya, yakni kerja sama dengan psikiater atau psikolog dan mengadakan tenaga konselor guna memberi konseling pada anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berlokasi di P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur. Yang menjadi focus penelitian ini di antaranya ialah upaya yang dilakukan P2TP2A terhadap pemberdayaan perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur pada penanganan kasus tindak kekerasan yang dialami anak dan perempuan; dan faktor yang menghambat dan mendukung pada tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Samarinda oleh P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur.

Ketiga, Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) di Kota Semarang (Marzellina Hardiyanti, Ani Purwanti and Fakultas Hukum 2019). Kota Semarang menunjukkan persentase paling tinggi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, saat ini sudah mempunyai pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak. Lembaga tersebut disebut PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seruni Kota Semarang yang memiliki kewenangan untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan di semua daerah Semarang. Di samping terdapatnya lembaga PPT Seruni, saat ini juga ada lembaga layanan rujukan dalam bentuk Rumah Aman yang dimanfaatkan untuk persinggahan sementara korban kekerasan berbasis gender, yaitu anak dan perempuan yang menjadi korban KDRT. Peranan lembaga tersebut sudah dicantumkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun

2009 tentang penyelenggaraan perlindungan pada korban kekerasan berbasis gender dan anak. Seperti halnya yang telah tercantum pada pasal 1 angka (20) dalam peraturan daerah di atas, dipahami bahwa *shelter* (rumah aman) merupakan tempat tinggal sementara yang dipergunakan guna melindungi korban berdasarkan standar operasional yang ditetapkan.

Rumah Aman Kota Semarang secara umum masih terdapat sejumlah kekurangan pada pelayanan korban kekerasan anak dan perempuan yang memerlukan perlindungan dalam bentuk tempat tinggal. Kendala dan hambatan pada optimalisasi layanan rujukan Rumah Aman Kota Semarang (*shelter* Seruni) Kota Semarang antara lain:

- a. Sistem keamanan untuk orang yang menghuni *shelter* Seruni Kota Semarang masih kurang terjamin, sebab hanya ada satu ibu *shelter* yang menjaga korban, dengan demikian masih memerlukan sistem keamanan yang dapat membuat keamanan korban terjamin.
- b. Kurangnya persediaan pada pelayanan konseling untuk korban kekerasan rumah tangga yang dialami oleh perempuan dan anak.

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian yang mempergunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari observasi melalui obyek penelitian dan melaksanakan wawancara dengan sejumlah narasumber terkait. Pentingnya didirikan lembaga layanan rujukan dalam bentuk Rumah Aman di Kota Semarang sudah diatasi LRC KJ-HAM, LBH APIK dan PPT Seruni yang bertujuan untuk melindungi korban kekerasan perempuan dan anak. *Shelter* Seruni atau Rumah Aman Kota Semarang bukan saja berfungsi sebagai tempat tinggal sementara yang nyaman dan aman bagi anak dan perempuan korban KDRT, tapi juga menjadi tempat yang aman untuk korban *trafficking* (perdagangan manusia) maupun korban kekerasan seksual.

Keempat, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado (Silap, Kasenda, and Kumayas 2019). Penelitian ini menyatakan bahwa perempuan sebagai sumber daya insani atau warga negara memiliki kesempatan, kewajiban, dan hak yang sama dengan laki-laki untuk menjalankan peran pembangunan pada berbagai bidang. Secara umum perempuan sebagai istri, ibu, maupun warga Negara berperan strategis dimana dapat melengkapi satu sama lain bersama laki-laki, sehingga hak-haknya harus dijunjung tinggi. Kedudukan dan posisi dalam bernegara dan bermasyarakat yaitu sebagai warga negara dan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai beberapa kewajiban dan hak. Secara umum, peran dan kedudukan perempuan digolongkan menjadi dua hal. Pertama, kedudukan perempuan sebagai ibu rumah tangga dan isteri pada sebuah keluarga. Posisi tersebut dinamakan fungsi intern yang memiliki makna bahwa kewajiban dan hak perempuan terbatas pada lingkup internalnya. Baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah warga negara asing apabila masih ingin menjadi warga negara Indonesia masih dibolehkan dengan syarat bisa memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Maka jelaslah bahwa sebagai warga negara tidak terdapat diskriminasi antara laki-laki maupun perempuan pada pemilihan warga negara dari suatu negara. Seperti pada realita yang ada bahwa Tuhan itu sangat adil dikarenakan sudah memberi pada (baik perempuan dan laki-laki) dengan keistimewaan masing-masing, yaitu laki laki yang bertubuh kuat melebihi perempuan bisa menjadi pelindung. Sedangkan perempuan yang memiliki sifat lemah lembut dengan penuh kasih sayang akan memberi kedamaian pada rumah tangganya. Sampai sekarang ini tidak sedikit pelecehan maupun kekerasan yang terjadi pada perempuan, terutama di Kota Manado. Kekerasan pada perempuan rata-rata mengalami kasus pemerkosaan yang diikuti adanya kekerasan fisik. Sesuai dengan adanya data, maka kasus-kasus tersebut rata-rata terjadi di dalam rumah.

Permasalahan ekonomi yang semakin mengalami peningkatan menjadi faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah kasus kriminal. Dengan demikian Pemerintah Kota Manado telah membangun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melalui terdapatnya hal itu, diharapkan bisa memberi bantuan untuk mengatasi kasus kekerasan yang dialami perempuan dan masyarakat yang memerlukan penanganan kasus kekerasan yang terjadi. Duverger (2010) menyebutkan bahwa peranan merupakan atribut yang menjadi dampak dari perilaku dan status yang diharapkan masyarakat pada pemegang status, dimana peranan hanya menjadi suatu aspek dari status. Soekanto (2015) menyebutkan bahwa peranan adalah aspek dinamis status (kedudukan) jika seseorang menjalankan kewajiban dan haknya berdasarkan kedudukan yang dimilikinya, maka dirinya melaksanakan suatu peranan. Peranan yang terdapat dalam diri seseorang tidak sama dengan posisinya pada pergaulan kemasyarakatan. Kedudukan seseorang pada masyarakat menjadi unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam lingkungan masyarakat. Sebuah peranan meliputi tiga hal, sebagai berikut:

- a. Peranan mencakup norma-norma yang dikaitkan terhadap tempat atau posisi seseorang pada masyarakat. Dalam hal ini, peranan menjadi serangkaian aturan-aturan yang mengarahkan seseorang pada hidup bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan konsep mengenai yang dilakukan seseorang pada masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan yang bisa dinyatakan sebagai perilaku seseorang yang strategis bagi struktur sosial masyarakat.

Tindak kekerasan pada perempuan seringkali terus terulang dan dipandang biasa dikarenakan tidak sedikit memiliki anggapan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Dapat dikatakan juga, laki-laki membawahi perempuan. Hal tersebut yang menyebutkan bahwa laki-laki merasa lebih kuat dikarenakan kedudukannya yang dinilai lebih baik daripada perempuan, dengan

demikian tidak jarang memunculkan sifat laki-laki untuk memanfaatkan dan menekan perempuan yang bisa menyebabkan tindak kekerasan baik dalam segi mental maupun fisik. Metode penelitian mempergunakan deskriptif kualitatif yaitu memiliki tujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam dan didalamnya terkandung makna, yaitu data yang sesungguhnya, di mana data yang pasti yang adalah nilai dibalik data yang terlihat (Sugiyono, 2019). Secara spesifik, penelitian kualitatif ini cenderung mengarah kepada digunakannya metode studi kasus.

Sesuai dengan pemaparan tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian ini mempergunakan penelitian kualitatif, sebab analisis data dalam penelitian ini yakni dalam bentuk kata-kata lisan atau tertulis beserta melalui pendapat orang lain yang umumnya dinamakan narasumber. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Manado.

Kelima, *Collaborative Governance* Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun 2020 (Fajrianti, Muhammad, and Akhyari 2022). Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi, dilindungi, dan dijamin oleh pemerintah, negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Perlindungan Anak merupakan seluruh aktivitas yang melindungi dan menjamin anak beserta hak-haknya supaya bisa berpartisipasi, berkembang, tumbuh, dan hidup dengan maksimal berdasarkan martabat dan harkat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari adanya diskriminasi dan kekerasan. Akan tetapi yang dialami sekarang ini adalah kebijakan terkait perlindungan anak belum dapat memastikan dipenuhinya hak-hak anak tersebut dan saat ini semakin banyak kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak. Seperti contohnya kasus kekerasan pada anak di Kota Batam yang dimuat media onlinesuara.com pada tanggal 22 Mei 2020, dimana telah terjadi penganiayaan terhadap seorang anak berumur tujuh tahun yang sering mendapat kekerasan seperti dicambuk dengan ikat pinggang dan kabel charger ponsel. Pelaku dari tindak kekerasan tersebut merupakan ibu kandung dari anak

tersebut. Akibat dari tindak kekerasan, anak tersebut mengalami luka memar di sekujur tubuhnya dan dari hasil visum juga ditemukan sejumlah luka di bagian punggung, kaki, dan tangan anak tersebut. Kemudian banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di kota Batam juga dapat dilihat dari data kasus kekerasan anak yang ditangani oleh KPPAD Provinsi Kepri. Setiap jenis kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Batam selalu terjadi merupakan laporan data yang diawasi dan dikawal oleh KPPAD Provinsi Kepri, belum termasuk kasus yang dikawal lembaga lainnya atau yang tidak terungkap ke publik.

Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak merupakan salah satu penyebab terus terjadinya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Batam. Hal ini akan berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak, yang mana sosialisasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak, yang mana hal ini termuat di dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 pasal 7 ayat (b) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi. Dampak kekerasan terhadap anak tersebut, apapun tujuannya sama sekali tidak bisa dianggap remeh karena dampak dari suatu tindak kekerasan terhadap anak sangatlah besar dan dampak yang diakibatkan memiliki dampak berkepanjangan dan akan membuat anak tersebut mengalami depresi dan kemungkinan terburuknya anak menjadi tidak ingin melanjutkan kehidupannya. Hal ini tentu penting untuk menjadi perhatian dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga lembaga lain, orangtua, dan masyarakat haruslah terlibat dalam hal penanganan kekerasan terhadap anak. Sehingga dapat disimpulkan dalam hal ini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi masalah tersebut.

Untuk itu diperlukan adanya kolaborasi berbagai pihak agar kekerasan terhadap anak tersebut dapat diatasi. Menurut Ansell and Gash (2007:544) Collaborative Governance yakni: *"A governing arrangement where one or*

more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets" (serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non state* dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset). Keterbatasan pemerintah sebagai pelayan publik untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang baik perlu melibatkan pihak lain agar mencapai hasil tersebut secara maksimal.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan mendeskripsikan bagaimana Collaborative Governance dalam perlindungan anak di Kota Batam Tahun 2020. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan jumlah informan.

Keenam, Memahami Bagaimana Layanan Dukungan KDRT Mempromosikan Kesejahteraan Korban: Model Konseptual (Sullivan, 2018). Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa program layanan kekerasan dalam rumah tangga untuk menunjukkan bahwa mereka membuat perbedaan yang signifikan dalam kehidupan mereka yang menggunakan layanan mereka. Seiring dengan harapan ini, mereka diminta untuk menjelaskan teori perubahan yang menunjukkan bagaimana mereka percaya bahwa praktik mereka membawa hasil yang positif bagi para penyintas dan anak-anak mereka. Memiliki model konseptual yang diterima secara luas tidak hanya berpotensi membantu penyandang dana dan pembuat kebijakan karena membantu membentuk kebijakan dan praktik, tetapi juga dapat membantu program untuk terus merefleksikan dan meningkatkan pekerjaan mereka.

Proses kolaboratif yang dilakukan untuk menghasilkan konsep model yang menggambarkan bagaimana pelayanan bagi korban KDRT diharapkan

dapat meningkatkan taraf hidup para penyintas. Kerangka kesejahteraan sosial dan emosional yang menyertai model tersebut merupakan struktur yang ideal untuk menggambarkan tujuan dan praktik program KDRT karena kerangka ini: (1) secara akurat menggambarkan program yang dirancang untuk membantu para penyintas dan anak-anak mereka berkembang; (2) mengakui pentingnya komunitas, konteks sosial dan sosial dalam mempengaruhi kesejahteraan sosial dan emosional masyarakat.

Model ini dirancang untuk memandu praktik dan menghasilkan pertanyaan baru untuk penelitian dan evaluasi yang membahas faktor individu, komunitas, dan sistemik yang mempromosikan atau menghambat keselamatan dan kesejahteraan para penyintas. Model Konseptual: Bagaimana Program Mempromosikan Kesejahteraan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Teori Konservasi Sumber Daya (COR) menjelaskan dengan tepat bagaimana layanan program diharapkan memberikan hasil positif. Teori ini menyatakan bahwa stres psikologis setelah trauma atau pengalaman hidup yang sangat menegangkan sangat dipengaruhi oleh hilangnya sumber daya, karena trauma sering menyebabkan orang kehilangan sumber daya ekonomi, sosial, dan interpersonal yang penting untuk kesejahteraan mereka (Hobfoll 1989, 1998, hal. 2001).

Bagi penyintas kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dapat memiliki konsekuensi seperti harus pindah keluarga dan teman, tetapi juga cedera fisik, depresi dan/atau penurunan harga diri. Teori ini menyatakan bahwa jika "kehilangan sumber daya" yang disebabkan oleh trauma ini diikuti oleh perolehan sumber daya, stres psikologis akan berkurang dan kesejahteraan akan meningkat. Misalnya, jika keamanan dipulihkan, keadilan tercapai, dan keterampilan ditingkatkan, perolehan sumber daya ini akan mengimbangi kerugian sumber daya dan mengurangi dampak negatif trauma. *Hobfoll (2001)* juga mengacu pada keuntungan dan kerugian sumber daya dan menjelaskan bahwa hilangnya sumber daya sering menyebabkan hilangnya sumber daya lebih lanjut, sementara keuntungan sering menyebabkan keuntungan baru.

Metode penelitian dilakukan dengan mengembangkan model konseptual untuk layanan KDRT, penulis memanfaatkan 15 tahun pengalaman mereka membantu program kekerasan dalam rumah tangga lokal di banyak negara bagian untuk berpikir kritis dan mengevaluasi layanan. Bagian penting dari pekerjaan awal ini adalah menanyakan kepada para pendukung di seluruh negeri apa yang mereka harapkan akan dicapai oleh program mereka.

Meskipun jawaban langsung atas pertanyaan yang sering diajukan ini adalah percakapan mendalam tentang mengapa kekerasan dalam rumah tangga terjadi, siapa yang bertanggung jawab dan apa yang secara realistis ingin dicapai oleh program dukungan korban, menghasilkan jawaban yang lebih bijaksana. Konsensus dengan cepat tercapai bahwa sementara tujuan gerakan nasional (yang meliputi koalisi negara, pusat bantuan nasional, program intervensi pemukul, dan upaya lainnya) adalah untuk mengakhiri KDRT, peran lembaga pendukung kepada para korban adalah untuk mempromosikan kesejahteraan dan mempromosikan kesejahteraan dari keluarga mereka. Tidaklah cukup bagi penyintas untuk secara fisik aman dari pelaku jika penyelamatan harus dibayar.

Ketujuh, *Working Paper 528 April 2020, Pandemics and Violence Against Women and Children (Peterman et al., 2020)*. Krisis dan periode kerusuhan telah dikaitkan dengan peningkatan kekerasan interpersonal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak (PTC) (Fraser, 2020; Palermo & Peterman, 2011) dan tak terkecuali pandemi. Memang sifat ketakutan dan ketidakpastian regional atau global terkait dengan pandemi memberikan lingkungan yang mendukung yang dapat memperburuk atau memicu berbagai bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP). Sementara, studi ketat yang memprediksi peningkatan pelaporan KTP selama atau setelah pandemi jarang terjadi, laporan media dan bukti anekdot tersebar luas. Misalnya, ketika wabah ebola melanda Afrika Barat, sebuah “epidemi” dari “pemeriksaan, penyerangan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan

anak perempuan” dilaporkan sebagian besar tidak terdokumentasi sebagai kerusakan tambahan (Yasmin, 2016).

Dengan merebaknya virus corona (*COVID-19*) baru, pada pertengahan Maret 2020, sudah ada laporan dari Australia, Brasil, China dan Amerika Serikat yang menunjukkan peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di provinsi Jianli, China (provinsi Hubei tengah), kantor polisi melaporkan menerima 162 laporan kekerasan pasangan intim (IPV) pada Februari, tiga kali lipat jumlah pada Februari 2019 (Wanqing, 2020). Menurut Wan Fei, pendiri organisasi nirlaba, "90 persen kasus kekerasan terkait dengan epidemi *COVID-19*." Di Amerika Serikat, *National Domestic Violence Hotline* mengeluarkan pernyataan pada awal Maret 2020 tentang "Tetap Aman" selama *COVID-19*, yang mencakup bukti anekdot tentang bagaimana pelaku menggunakan virus sebagai taktik menakutkan untuk mengancam atau mengisolasi korban (Saluran Nasional Khusus KDRT, 2020). Di Australia, survei terhadap 400 pekerja garis depan menunjukkan bahwa 40% melaporkan peningkatan “permintaan bantuan” dan 70% peningkatan kompleksitas kasus.

Karantina juga mengancam untuk meningkatkan kekerasan terhadap perempuan dengan meningkatkan eksposur harian perempuan dan anak-anak kepada calon pelaku. Bukti terbaru menunjukkan bahwa ketika pria bermigrasi jauh dari rumah, insiden kekerasan pasangan intim (IPV) menurun karena berkurangnya paparan. Bukti yang diarahkan pada situasi krisis lainnya, termasuk kamp pengungsi dan daerah bantuan kemanusiaan, menegaskan bahwa ketika anggota keluarga dekat untuk waktu yang lama dalam kondisi stres, tingkat kekerasan terhadap perempuan (KTP) meningkat. (Wako *et al.*, 2015; Falb *et al.*, 2013; Horn, 2010). Dalam banyak hal, karantina paksa dan tindakan isolasi sosial analog dengan konteks di mana orang-orang terlantar dipindahkan secara paksa (misalnya ke kamp atau pusat penampungan sementara), meningkatkan keterpaparan pelaku, hidup dalam tahanan dengan kebebasan dan privasi terbatas, di bawah kondisi tekanan fisik. dan secara psikologis. Selain itu, tindakan karantina dan pembatasan pergerakan lainnya

dapat menyebabkan peningkatan kerawanan pangan, terkait dengan jalur risiko melalui ketidakpastian ekonomi, yang dapat menyebabkan kekerasan.

Sementara, pandemi *covid-19* yang baru tidak dapat diprediksi, situasinya memperjelas bahwa risiko yang dihadapi oleh populasi ini selama wabah atau pandemi perlu didiskusikan dan dinilai. Mengembangkan cara untuk memberikan layanan terapeutik dan sumber daya komunitas kepada para penyintas selama pandemi *covid-19* sangat penting, terutama di komunitas pedesaan kecil. Pada saat yang sama, alat baru dan cara baru bagi para korban untuk menjangkau dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan sambil mematuhi pedoman jarak fisik juga sama pentingnya. Pembentukan sistem pendukung untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi harus dilaksanakan di tingkat nasional. Penting juga untuk melakukan percakapan terbuka tentang fakta bahwa rumah tidak selalu aman bagi manusia. Kisah "Tetap aman, tetap di rumah" selama pandemi ini menjadi isu bagi populasi ini. Pada akhirnya, penting untuk melanjutkan diskusi tentang apa yang dibutuhkan populasi ini saat ini dan membuat rencana untuk terus mendukung populasi ini setelah *covid-19*. Menggunakan contoh bantuan bencana di masa lalu, seperti Badai Katrina, dan mendengarkan korban kekerasan dalam rumah tangga baru-baru ini selama pandemi harus mengarah pada percakapan yang lebih luas tentang dukungan jangka pendek dan jangka panjang apa yang dibutuhkan.

Kedelapan, *Experiences of Women Accessing Violence Against Women Outreach Service in Canada During the Covid-19 Pandemic: A Brief Report* (Macgregor et al, 2022). Dalam hasil penelitian tersebut, dijelaskan bahwa pandemi *covid-19* memiliki dampak yang signifikan terhadap kekerasan terhadap perempuan termasuk peningkatan prevalensi dan keparahan serta pemberian layanan kekerasan terhadap perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengalaman perempuan dengan layanan kekerasan terhadap perempuan yakni pada tahap pertama pandemi menggambarkan

ketakutan dan kekhawatiran mereka. Studi *cross sectional* ini dilakukan dari Mei hingga Oktober 2020, mitra agen Layanan Perlindungan Terhadap Perempuan (LPTP) di Ontario mengundang beberapa wanita yang telah menggunakan layanan penjangkauan untuk berpartisipasi dalam studi tentang pengalaman mereka selama pandemi. Pengalaman perempuan dengan LPTP sangat bervariasi, beberapa layanan yang difasilitasi teknologi lebih mudah diakses, sementara yang lain berharap untuk kembali ke perawatan langsung. Lebih dari separuh wanita melaporkan kesejahteraan mereka menjadi lebih buruk, sulitnya mendapatkan akses keperawatan kesehatan dan akses ke dukungan formal.

Penelitian ini juga menambah sedikit literatur yang meneliti bagaimana pelaku memanfaatkan pandemi dengan menggunakan *covid-19* dalam bentuk kontrol paksaan. Meskipun ketakutan dampak pandemi pada perempuan bervariasi, temuannya menyoroti bagaimana lapisan kesulitan seperti dukungan formal dan informal yang kurang dapat diakses serta meningkatnya ketakutan dapat membuat kehidupan perempuan yang mengalami pelecehan menjadi sangat sulit.

Temuan penelitian ini sejalan dengan laporan terbaru tentang peningkatan keparahan kekerasan kepada beberapa perempuan (Carrington *et al*, 2020; Penampungan Wanita Kanada, 2020). Di antara perempuan dengan ketakutan terkait hubungan sebelum pandemi, banyak yang melaporkan ketakutan mereka meningkat, tetapi ini bervariasi dengan berbagai bentuk kekerasan. Konsistensi dengan beberapa laporan sebelumnya (Godin, 2020; Pfitzner, 2020), lebih dari seperempat wanita juga memiliki ketakutan terhadap spesifik *covid-19* seperti bagaimana pelaku dengan sengaja menginfeksi mereka dengan *covid-19*.

Kesembilan, *Extreme Events and Gender-Based Violence: A Mixed Methods Systematic Review* (Daalen *et al*, 2022). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa intensitas dan frekuensi kejadian cuaca dan iklim ekstrim

diperkirakan akan meningkat akibat perubahan iklim antropogenik. Tinjauan sistematis ini mengeksplorasi peristiwa ekstrim dan pengaruhnya terhadap kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan, anak perempuan dan minoritas seksual dan gender.

Penelitian ini mengidentifikasi sebanyak 26.381 manuskrip dan sebanyak 41 studi dimasukkan untuk mengeksplorasi beberapa jenis kejadian ekstrim seperti badai, banjir, kekeringan, gelombang panas dan kebakaran hutan dan yang terkait dengan kekerasan berbasis gender seperti kekerasan dan pelecehan seksual, kekerasan fisik, pembunuhan, pernikahan dini atau paksa dan kekerasan emosional. Sebagian besar peneliti menunjukkan peningkatan dalam satu atau beberapa bentuk kekerasan berbasis gender selama atau setelah peristiwa ekstrem yang seringkali karena ketidakstabilan ekonomi, kerawanan pangan, tekanan mental, infrastruktur yang terganggu, peningkatan keterpaparan terhadap laki-laki, tradisi dan memperburuk ketidaksetaraan gender.

Temuan ini dapat memiliki implikasi penting bagi intervensi, kebijakan dan implementasi transformasi seksual dan gender. Implementasi dan efek dari intervensi terkait bencana dipengaruhi oleh budaya seksual dan gender lokal yang menekankan perlunya memperhitungkan norma, tradisi dan sikap sosial lokal dalam desain dan pengoperasian program. Untuk merancang intervensi yang inklusif secara sosial, mereka perlu diinformasikan oleh masyarakat dan lebih khusus lagi perempuan dan anak perempuan maupun populasi minoritas seksual dan gender yang terkena dampak. Seperti intervensi semacam itu dapat berupa penyediaan tempat penampungan pascabencana dan layanan bantuan (termasuk penyediaan toilet dan area mandi) yang dirancang untuk diakses secara eksklusif oleh perempuan, anak perempuan dan minoritas seksual dan gender yang memberikan pelatihan transformasi seksual dan transformasi gender kepada tim darurat untuk mempromosikan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Kesepuluh, *Violence Against Women and Their Children Incident Report: Data Exploration for VAWC Awareness (Balahdiah et al, 2022).*

Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Laguna untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum, alasan insiden kekerasan yang tidak dilaporkan dan preferensi pelaporan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA). Untuk menilai tanggapan yang dikumpulkan, statistik deskripsi dan Kruskal Wallis digunakan. *Convenience sampling* digunakan dengan 356 responden dan 34 diantaranya adalah saksi pelecehan dan 65 responden adalah korban pelecehan. Mayoritas saksi pelecehan adalah perempuan yang berusia antara 16 sampai 20 tahun, sedangkan korban berusia antara 16 sampai 30 tahun. Pelecehan emosional adalah jenis yang paling umum disaksikan tanpa memandang usia, lokasi, status sipil, pekerjaan atau pencapaian pendidikan. Sementara kekerasan fisik adalah jenis kekerasan yang paling umum dialami oleh para korban, hal ini seringkali dilakukan oleh mantan suami mereka. Ironisnya, mereka sangat sadar tentang undang-undang kekerasan pada perempuan dan anak, tetapi 70,5% dari mereka tidak melaporkan kasus ini karena mereka merasa malu, takut disalahkan, ketidakmampuan untuk membuat keputusan sendiri dan takut penilai negatif dari masyarakat. Mayoritas responden percaya bahwa dengan adanya aplikasi seluler dan situs web secara langsung dapat membantu mereka untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami.

Namun, sejumlah korban yang tidak sadar harus dipertimbangkan karena dapat berkontribusi pada pertempuran tanpa akhir untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan meskipun ada kampanye. Selain itu, terungkap bahwa status keperdataan responden tidak berpengaruh terhadap tingkat kesadaran responden terhadap undang-undang tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mayoritas dari mereka tidak melaporkan pelecehan yang mereka alami karena ketakutan, privasi, penghinaan, tidak adanya orang yang dapat dipercaya dan dampaknya secara emosional.

Kesebelas, *Violence Against Women and Its Strategic Role in Covid-19 Control* (Rugebregt, 2022). Dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berarti kekerasan fisik. Hal ini lebih luas dan mencakup masalah seksual, emosional, psikologis dan keuangan. Padahal dalam kehidupan nyata wanita banyak memberikan kontribusi positif, sehingga dikenal istilah-istilah wanita wirausaha, wanita pintar, pahlawan wanita dan sebagainya. Terakhir, perempuan masih dianggap dan dinilai negatif dan arti. Apalagi dengan budaya patriarki yang mendominasi di Indonesia, perempuan seringkali menjadi objek kekerasan dan melengkapi penderitaan laki-laki.

PBB mendefinisikan tentang kekerasan pada perempuan adalah tiap-tiap perbuatan kekerasan berbasis jenis kelamin yang berdampak pada kesengsaraan psikologis, seksual, atau fisik yang dapat melukai atau menyebabkan kerugian besar terhadap perempuan, seperti perampasan, pemaksaan, dan ancaman tindakan dengan semena-mena. Kebebasan baik yang terjadi pada kehidupan pribadi maupun di depan umum. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Disebut yuridis-normatif dikarenakan penelitian ini memiliki tujuan menggali asas-asas hukum dalam rangka memecahkan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini. Data yang digunakan yakni data sekunder dalam bentuk inventarisasi norma hukum positif yang diberlakukan di Indonesia dimana diatur mengenai hak keperdataan anak luar kawin dan hak anak. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Kekerasan terhadap perempuan menjadi realitas global yang tidak bisa disangkal di seluruh sejarah, terutama yang dirasakan dan dialami oleh kaum perempuan. Selama berabad-abad, perempuan telah mengalami kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun kata-kata.

Selain itu, peranan ganda perempuan menunjukkan bahwa perempuan juga harus dapat menjalankan peranannya dalam sektor publik dengan bekerja

selain fokus pada sektor domestik sebagai istri. Jika bekerja, perempuan bisa membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya. Sebagai warga negara, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara. Perempuan tidak merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya jika hanya dari pendapatan suaminya. Sehingga istri merasa juga harus bekerja supaya mempunyai pendapat agar seluruh kebutuhan keluarganya bisa terpenuhi. Laki-laki dan perempuan saat ini mempunyai peranan dan kesempatan pada berbagai aspek dan bidang kehidupan.

Kedua belas, *Prevention of Violence Against Women and Girls: A Cost-Effectiveness Study Across 6 Low and Middle-Income Countries* (Ferrari, 2022). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa KTPA (kekerasan terhadap perempuan dan anak) adalah pelanggaran berat HAM dengan konsekuensi sosial, ekonomi dan kesehatan bagi penyintas, pelaku dan masyarakat. Bukti kuat tentang dampak ekonomi, sosial dan kesehatan ditambah biaya pelaksanaan pencegahan (KTPA), sangat penting untuk mendukung investasi terutama di negara-negara yang memiliki penghasilan menengah maupun rendah di mana sumber daya sektor kesehatan sangat terbatas.

Penelitian ini perlu dilaksanakan agar pemerintah meningkatkan pendanaan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan sampai tahun 2030 yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's). Penelitian ini menemukan ada beberapa kecenderungan untuk meningkatkan kesehatan penduduk bahkan dalam anggaran kesehatan saat ini di setiap negara. Intervensi cenderung lebih hemat biaya dalam mencegah terpaannya perempuan terhadap kekerasan, daripada perbuat laki-laki. Intervensi dukungan psikososial untuk pencegahan sekunder. Meskipun berdampak, kecenderungan kurang efektif dari segi biaya dibandingkan intervensi pencegahan primer di rangkaian sumber daya rendah. Intervensi berbasis masyarakat dan sekolah cenderung lebih hemat biaya dari

perspektif sektor kesehatan. Mempertimbangkan semua dampaknya, intervensi yang meningkatkan keterampilan mata pencaharian peserta termasuk keterampilan manajemen keuangan mereka, dapat menghemat biaya, sekaligus mengurangi tindak kekerasan dari laki-laki, bahkan jika tidak mengurangi pengalaman kekerasan di antara perempuan dan anak perempuan dalam jangka pendek.

Tabel 2. 1 Hasil Reviu Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu	Kekerasan khususnya yang dialami oleh seorang perempuan sejatinya merupakan pelanggaran atas HAM. Metodologi kualitatif dengan melalui pendekatan secara deskriptif.	PPT adalah komponen terpenting untuk melakukan pengejawantahan HAM untuk perempuan. Sebab, PPT mencakup banyak aspek mulai dari pengaduan hingga rehabilitasi.
2	Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur adalah lembaga yang fokus bergerak pada permasalahan kekerasan perempuan dan anak yang bernaung di bawah pemerintahan provinsi Kalimantan Timur Metode Penelitian Jenis Penelitian Jenis penelitian	P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur memberikan dengan beberapa upaya, yaitu, Kerjasama dengan Psikologi Atau Psikiater, menyediakan tenaga konselor untuk memberikan konseling kepada perempuan dan anak korban kekerasan dengan memberikan konsultasi terhadap mereka yang menjadi korban. P2TP2A belum memiliki Rumah aman (<i>shelter</i>) dan juga belum memiliki alat transportasi yang

		yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Lokasi Penelitian Lokasi dalam penelitian yang dilakukan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur.	memadai dalam penjangkauan korban kekerasan.
3	Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) Di Kota Semarang	Urgensi pembentukan Rumah Aman di Kota Semarang adalah banyaknya korban kekerasan perempuan dan anak yang Melakukan pengaduan terkait kasus yang dialaminya serta membutuhkan tempat tinggal sementara yang aman dari jangkauan pelaku kekerasan. Metode penelitian pendekatan yuridis, empiris yaitu penelitian menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil melalui observasi dengan objek penelitian.	Dalam menerapkan layanan rujukan Rumah Aman di Kota Semarang diantaranya masih kurangnya tenaga konselor bagi kebutuhan terapi psikis untuk menyembuhkan trauma korban kekerasan perempuan dan anak, system keamanan yang kurang terjamin karena tenaga keamanan yang belum ada, fasilitas yang masih belum memadai di dalam Rumah aman, serta ruang pemberdayaan bagi kegiatan keterampilan penghuni Rumah aman.
4	Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan	Tindak kekerasan terhadap	1. Kurang sosialisasi di media massa, media cetak, di kelurahan-kelurahan

	<p>Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado</p>	<p>perempuan seringkali dianggap biasa dan terus terulang karena masih adanya pemikiran yang menganggap bahwa kedudukan perempuan tidak sama dengan laki – laki atau dengan kata lain kedudukan perempuan dibawah laki-laki. Hingga saat ini masih banyak kekerasan bahkan pelecehan seksual yang dialami para kaum perempuan khususnya di Kota Manado. Kekerasan terhadap perempuan didominasi dengan kasus pemerkosaan disertai kekerasan fisik oleh pelaku dan juga masalah ekonomi yang cenderung meningkat. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif.</p>	<p>yang ada di Kota Manado tentang bahaya dan dampak dari kekerasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam proses pelaporan, ada banyak korban yang hanya datang melapor tapi tidak kembali lagi melengkapi berkas berkas untuk melanjutkan proses pendampingan. 3. Sarana seperti Rumah Aman yang belum dimiliki.
5	<p>Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual</p>	<p>RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan</p>	<p>RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan</p>

		<p>korban kekerasan karena RUU ini didasarkan pada kajian terhadap pengalaman korban kekerasan dan bagaimana mereka menghadapi proses hukum, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.</p>	<p>karena RUU ini didasarkan pada kajian terhadap pengalaman- pengalaman korban kekerasan dan bagaimana mereka menghadapi proses hukum.</p>
6	<p>Memahami Bagaimana Layanan Dukungan KDRT Mempromosikan Kesejahteraan Korban: Model Konseptual</p>	<p>Model konseptual yang diterima secara luas tidak hanya berpotensi membantu penyandang dana dan pembuat kebijakan karena membantu membentuk kebijakan dan praktik, tetapi juga dapat membantu program untuk terus merefleksikan dan meningkatkan pekerjaan mereka. Proses kolaboratif yang dilakukan untuk menghasilkan konsep model yang menggambarkan bagaimana pelayanan bagi korban KDRT diharapkan</p>	<p>Metodenya konseptual yang digunakan untuk mengembangkan model konseptual untuk layanan KDRT, berdasarkan pengalamannya selama 15 tahun membantu program KDRT lokal di banyak Negara bagian untuk berpikir kritis dan mengevaluasi layanan korban kekerasan. Dan diharapkan akan tercapai programnya.</p>

		<p>dapat meningkatkan taraf hidup para penyintas.</p> <p>Metode Penelitian dilakukan dengan mengembangkan model konseptual penulis memanfaatkan 15 tahun pengalaman membantu program kekerasan dalam rumah tangga local di banyak Negara bagian untuk berpikir kritis dan mengevaluasi layanan.</p>	
7	<p><i>Pandemics and Violence Against Women and Children</i></p>	<p>Peningkatan kekerasan interpersonal, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak (PTC) (Fraser, 2020; Palermo dan Peterman, 2011). Tak terkecuali pandemi Memang, sifat, ketakutan dan ketidakpastian regional atau global terkait dengan pandemi memberikan lingkungan yang mendukung yang dapat memperburuk atau memicu berbagai bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) Sementara studi ketat yang memprediksi</p>	<p>Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di saat masa pandemi <i>Covid</i>.</p>

		<p>peningkatan pelaporan KTP selama atau setelah pandemic jarang terjadi.</p> <p>Metode penelitian deskriptif atau menggambarkan suatu masalah. Kemudian, penelitian ini akan membahasnya dan menghasilkan kesimpulan dari suatu peristiwa tertentu.</p>	
8	<p><i>Experiences of Women Accessing Violence Against Women Outreach Service in Canada During the Covid-19 Pandemic: A Brief Report</i></p>	<p>Mempelajari pengalaman perempuan dengan layanan kekerasan terhadap perempuan yakni pada tahap pertama pandemi menggambarkan ketakutan dan kekhawatiran mereka.</p> <p>Studi cross sectional ini dilakukan dari Mei hingga Oktober 2020, mitra agen Layanan Perlindungan Terhadap Perempuan (LTP) di Ontario mengundang beberapa wanita yang telah menggunakan layanan penjangkauan untuk berpartisipasi dalam studi tentang pengalaman mereka selama pandemi.</p>	<p>Di Antara perempuan dengan ketakutan terkait hubungan sebelum pandemi, banyak yang melaporkan ketakutan mereka meningkat, tetapi ini bervariasi dengan berbagai bentuk kekerasan. Konsistensi dengan beberapa laporan sebelumnya (Godin, 2020; Pfitzner, 2020), lebih dari seperempat wanita juga memiliki ketakutan terhadap spesifik covid-19 seperti bagaimana pelaku dengan sengaja menginfeksi mereka dengan covid-19.</p>

9	<p><i>Extreme Events and Gender-Based Violence: A Mixed Methods Systematic Review</i></p>	<p>Tinjauan sistematis ini mengeksplorasi peristiwa ekstrim dan pengaruhnya terhadap kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan, anak perempuan dan minoritas seksual dan gender. Penelitian ini mengidentifikasi sebanyak 26381 manuskrip dan sebanyak 41 studi dimasukkan untuk mengeksplorasi beberapa jenis kejadian ekstrim seperti badai, banjir, kekeringan, gelombang panas dan kebakaran hutan dan yang terkait dengan kekerasan berbasis gender seperti kekerasan dan pelecehan seksual, kekerasan fisik, pembunuhan, pernikahan dini atau paksa dan kekerasan emosional.</p>	<p>Temuan ini dapat memiliki implikasi penting bagi intervensi, kebijakan dan implementasi transformasi seksual dan transformasi gender. Implementasi dan efek dari intervensi terkait bencana dipengaruhi oleh budaya seksual dan gender lokal yang menekankan perlunya memperhitungkan norma, tradisi dan sikap sosial lokal dalam desain dan pengoperasian program.</p>
10	<p><i>Violence Against Women and Their Children Incident Report: Data Exploration for VAWC Awareness</i></p>	<p>penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Laguna untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum, alasan</p>	<p>sejumlah korban yang tidak sadar harus dipertimbangkan karena dapat berkontribusi pada pertempuran tanpa akhir untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan meskipun ada kampanye.</p>

		<p>insiden kekerasan yang tidak dilaporkan dan preferensi pelaporan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA). Untuk menilai tanggapan yang dikumpulkan, statistik deskripsi dan Kruskal Wallis digunakan.</p> <p><i>Convenience sampling</i> digunakan dengan 356 responden dan 34 diantaranya adalah saksi pelecehan dan 65 responden adalah korban pelecehan.</p>	<p>Selain itu, terungkap bahwa status keperdataan responden tidak berpengaruh terhadap tingkat kesadaran responden terhadap undang-undang tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>Mayoritas dari mereka tidak melaporkan pelecehan yang mereka alami karena ketakutan, privasi, penghinaan, tidak adanya orang yang dapat dipercaya dan dampaknya secara emosional.</p>
11	<p><i>Violence Against Women and Its Strategic Role in Covid-19 Control</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode normatif. Disebut yuridis-normatif karena penelitian ini bertujuan untuk menggali asas-asas hukum untuk memecahkan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa inventarisasi norma hukum positif yang</p>	<p>Peran ganda perempuan menunjukkan bahwa selain berperan di sektor domestik sebagai istri, perempuan juga harus mampu berperan di sektor publik dengan bekerja. Dengan bekerja, perempuan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai warga negara, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Perempuan merasa tidak cukup untuk</p>

		berlaku di Indonesia yang mengatur tentang hak keperdataan anak luar kawin dan hak anak. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif.	memenuhi kebutuhan keluarganya hanya dengan mengandalkan pendapatan suami.
12	<i>Prevention of Violence Against Women and Girls: A Cost-Effectiveness Study Across 6 Low and Middle-Income Countries</i>	Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) adalah pelanggaran berat hak asasi manusia dengan konsekuensi sosial, ekonomi dan kesehatan bagi penyintas, pelaku dan masyarakat. Bukti kuat tentang dampak ekonomi, sosial dan kesehatan ditambah biaya pelaksanaan pencegahan (KTPA), sangat penting untuk mendukung investasi terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dimana sumber daya sektor kesehatan sangat terbatas.	Intervensi yang meningkatkan keterampilan mata pencaharian peserta termasuk keterampilan manajemen keuangan mereka, dapat menghemat biaya, sekaligus mengurangi tindak kekerasan dari laki-laki, bahkan jika tidak mengurangi pengalaman kekerasan di antara perempuan dan anak perempuan dalam jangka pendek.

Sumber: Utami, (2016); Hartati (2013); Hardiyanti, Ani & Dyah (2018); Silap, Ventje & Neni (2019);(Fajrianti, Muhammad, and Akhyari 2022); Sullivan (2018); Westmarland (2015); Macgragor *et al* (2022); Daalen *et al* (2022); Balahdiah (2022); Rugebregt (2022); Ferrari (2022).

Pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah peneliti memfokuskan pada kriteria-kriteria dan prasyarat apa saja yang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan tentang pembangunan Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan menggunakan perspektif korban dan responsif terhadap gender. Kebaruan dalam penelitian ini muncul, setelah peneliti memunculkan model kolaborasi antar lembaga pemerintah dengan menggunakan pendekatan teori *collaborative governance* dan teori kebijakan publik dalam melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Rumah Aman yakni perlu adanya perspektif dari korban tindak kekerasan baik fisik maupun seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, sehingga pembangunan Rumah Aman tidak hanya sekedar pembangunan rumah singgah semata, tetapi benar-benar dapat merepresentasikan kebutuhan baik pemulihan kesehatan korban secara fisik maupun mental.

Kebaharuan lainnya adalah masih sangat sedikit peneliti terdahulu yang mengangkat isu terkait tentang gender khususnya yang menyangkut perlindungan terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak yang berangkat dari perspektif korban. Terutama isu pelecehan pada perempuan dan anak korban kekerasan masih selalu menjadi permasalahan di Indonesia, sehingga ide untuk membuat kebijakan publik terkait membangun sebuah Rumah Aman bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak menjadi langkah maju dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak di Indonesia, sekaligus mengingatkan kembali kepada semua pihak baik pemerintah yang ada di pusat maupun di daerah untuk dapat memberikan pelayanan minimum bagi seluruh masyarakat yang berada

di wilayah wewenangnya untuk mendapatkan hak perlindungan dari tindak kekerasan fisik dan seksual dari negara.

B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis

1. Tinjauan Kebijakan

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

Sekarang ini media sosial kerap memunculkan kasus kekerasan seksual. Sehingga peran dari korban, masyarakat, dan pendamping diapresiasi oleh KemenPPPA penyebabnya memiliki keberanian untuk melaporkan agar memperoleh keadilan. Melalui tersedianya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), maka pemerintah dapat melakukan operasi gabungan dengan melibatkan organisasi masyarakat berusaha untuk melindungi dan memenuhi hak dari korban, serta agar pelaku kekerasan seksual memperoleh efek jera. Selain itu, hak korban akan dipastikan untuk dilindungi dan dipenuhi secara serius agar dapat terlaksana. Korban memiliki hak dengan jaminan sesuai pada UU TPKS meliputi adalah hak untuk memperoleh penanganan, hak untuk memperoleh perlindungan, dan hak untuk memperoleh pemulihan. Pada Bab II mengatur mengenai jenis-jenis dari tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 dimana beberapa jenis tindak pidana yang dimaksud meliputi: pertama, pelecehan seksual secara non fisik; kedua, pelecehan seksual secara fisik; ketiga, dipaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi; keempat, dipaksa untuk melakukan sterilisasi; kelima, dipaksa melaksanakan perkawinan; keenam, disiksa secara seksual; ketujuh, dieksploitasi secara seksual; kedelapan, perbudakan secara seksual; dan kesembilan, elektronik sebagai basis kekerasan seksual.

Lebih lanjut lagi ayat 2 pada pasal 4 dijelaskan tindak pidana kekerasan seksual juga dapat berupa persetubuhan terhadap anak, pencabulan anak dan atau mengeksploitasi anak; dan pornografi di mana anak terlibat atau berisikan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dengan cara eksplisit. Undang-undang ini menjadi landasan dasar hukum utama dalam kajian ini yakni untuk melindungi dan setiap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan diberikan penanganan melalui pembuatan kebijakan terkait pembangunan Rumah Aman dalam perspektif korban dan responsif terhadap gender.

b. **Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar,** Ada 6 Sub Urusan PP dan PA yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. 1). Kualitas hidup Perempuan, 2). Perlindungan Perempuan, 3) Kualitas Keluarga, 4). Sistem Data Gender dan Anak, 5). Pemenuhan Hak Anak, 6). Perlindungan Khusus Anak.

c. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Undang-undang tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-undang ini yang mana perubahan tersebut agar anak memperoleh jaminan perlindungan dan pelakunya memperoleh sanksi secara tegas, salah satu bentuk hak asasi manusia yaitu melalui memberikan perlindungan pada hak-hak anak, setiap anak memiliki hak mengenai keberlangsungan hidupnya, bertumbuh, dan berkembang hingga memiliki hak untuk dilindungi dari kejahatan kekerasan dan diskriminasi.

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Suatu kegiatan dengan melakukan pemenuhan dan melaksanakannya berdasarkan pada aturan Undang-undang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan untuk seluruh masyarakat dan penduduk yang disiapkan penyelenggara dari pelayanan publik mengenai jasa, barang, dan/atau pelayanan secara administratif, dimana pemenuhan tersebut perlu mendapatkan dukungan dengan tersedianya sarana dan prasarana secara memadai merupakan pengertian dari pelayanan publik.

e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1967 menerbitkan Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan. Hak dan kewajiban dari perempuan dimuat pada deklarasi sesuai pada persamaan hak-hak pria dan dinyatakan pula pengambilan langkah selanjutnya agar terlaksananya deklarasi dapat dijamin. Sehingga mulai membuat perancangan dari Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dilakukan oleh Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Kedudukan Wanita atas dasar sifat deklarasi yang tidak memberikan ikatan.

Konvensi tersebut telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979, disebabkan konvensi memiliki ketentuan yang tidak berlawanan dengan Pancasila dan UUD 1945. Penandatanganan dari konvensi dilakukan oleh pemerintahan Indonesia pada konferensi tingkat dunia dasawarna PBB untuk perempuan pada 29 Juli 1980 di

Kopenhagen. Penandatanganan tersebut sebagai bentuk sikap tegas Indonesia yang ditunjukkan saat Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979 melalui pemungutan suara mengenai resolusi dan selanjutnya memberikan persetujuan pada konvensi. Penyuaran secara setuju diberikan oleh Indonesia ketika berlangsungnya pemungutan suara merupakan wujud keinginan Indonesia dengan ikut serta pada berbagai usaha internasional melalui penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi pada perempuan disebabkan isi dari konvensi memiliki kesesuaian dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyatakan kedudukan semua warga negara memiliki kesamaan pada hukum dan pemerintah.

f. Perpres no. 7, bn 2023/no. 15, 6 hlm. Peraturan presiden tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 65 tahun 2020 tentang kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peraturan ini adalah implementasi dari *core values* dan *employer branding* yang sangat mendukung tugas dan fungsi KemenPPPA dalam penyusunan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi serta fungsi tambahan sebagaimana diamanatkan dalam aturan tersebut yakni: pertama, layanan rujukan akhir disediakan untuk perempuan sebagai korban kekerasan yang membutuhkan koordinasi pada tingkatan nasional, antar provinsi, dan internasional; dan kedua layanan untuk anak disediakan ketika membutuhkan perlindungan secara khusus mengenai koordinasi dengan tingkatan nasional dan internasional.

Penyediaan layanan ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan AMPK untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan. Pelayanan rujukan akhir diberikan KemenPPPA merupakan layanan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan dapat diakses melalui kanal *contact centre* SAPA 129 dan *hotline* 08111129129.

g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan ini merupakan yang dirubah dari ketetapan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2015. Diperlukan penyesuaian dengan kebutuhan organisasi pada perkembangannya, sehingga diperlukan bisa diganti, dan merupakan perubahan agar terwujudnya proporsional, efisien, dan efektif dari organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap individu para pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Bentuk Instrumen/Pengelompokan Kasus Kekerasan

Peluncuran dari layanan call center SAPA atau sahabat perempuan dan anak 129 dilakukan oleh KemenPPPA pada Maret 2021 didasarkan pada pemberian aksesibilitas kepada perempuan dan korban kekerasan yang bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia (PT Telekomunikasi Indonesia). KemenPPPA memberikan revitalisasi pelayanan pengaduan masyarakat dan digunakan sebagai perwujudan secara nyata kehadiran Negara melalui memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan sebagai korban kekerasan. Tujuan dari Call Center SAPA 129 agar korban maupun pelapor memiliki akses yang mudah untuk memberikan pengaduan atas kasus kekerasan yang melibatkan anak dan perempuan disertai dengan pendataan dari kasus tersebut (KemenPPPA, 2021).

3. Teori Kebijakan Publik (Tinjauan Teoritis)

a. Kebijakan Publik

Salah satu pilihan dari tersedianya beberapa alternatif meliputi tahap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan agar tujuan dapat tercapai merupakan pengertian dari kebijakan. Sehingga pengertian secara berbeda terdapat pada istilah kebijakan dan kebijaksanaan, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Pasolong (2017), yang mengatakan bahwa anggapan agar permasalahan diatasi melalui satu pilihan dari tersedianya rangkaian alternatif ketika perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan agar tercapainya tujuan disebut dengan kebijakan, sedangkan berbagai alasan untuk memberikan izin atas suatu hal yang terlarang disebut dengan kebijaksanaan.

Sehingga, kebijakan publik yaitu pilihan dari rencana kebijakan meliputi pemerintahan pada tingkat pusat hingga daerah meliputi beberapa alternatif sebagai usaha penyelesaian permasalahan publik. Perumpamaan dari kebijakan publik adalah obat dari banyaknya masalah publik, disebabkan pentingnya kebijakan publik dimulai ketika merumuskan, implementasi, bahkan evaluasi guna permasalahan yang baru agar tidak muncul. Thomas R. Dye dalam Tazkia & Cadith (2022) juga menyatakan definisi yang mengatakan bahwa kebijakan merupakan pilihan pemerintah dengan menentukan melakukan sesuatu maupun tidak. Proses kebijakan publik dibagi oleh Dye dengan memiliki 6 tahap yakni identifikasi permasalahan kebijakan, penyusunan agenda, perumusan menentukan kebijakan, mengesahkan kesepakatan kebijakan, implementasi dari kebijakan dan mengevaluasi kebijakan.

Pengertian dan substansi kebijakan publik sudah dikenal di masyarakat karena sering terjadi adanya keputusan pemerintah atau arah tindakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan publik. Ditambah lagi pada pandemi *Covid-19* yang tengah berlangsung

sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan secara cepat dan berubah-ubah setiap waktu, yang mana kebijakan ini tidak dapat diprediksi sebelumnya karena bergantung pada situasi dan kondisi. Kebijakan publik meliputi pilihan dari pemerintahan untuk melakukan sesuatu ataupun tidak, kewenangan dimiliki oleh pemerintah guna melakukan tindakan termasuk memilih kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan isu atau permasalahan yang timbul juga capaian target yang diinginkan dari keputusan tersebut, (Dye, 2017).

Wahab (2017), juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang mempunyai keterkaitan dan memiliki pola, sengaja dilakukan dan menuju tujuan tertentu yang dilaksanakan pejabat dari pemerintahan dan bukanlah menjadi keputusan yang mampu berdiri sendiri. Bila digambarkan pendapat di atas, maka akan menjadi suatu sistem kebijakan. Keseluruhan dari pola institutional mengenai kebijakan dengan meliputi hubungan secara timbal balik atas ketiga unsur ialah kebijakan publik, pelaku kebijakan publik, dan lingkungan kebijakan merupakan pengertian dari sistem kebijakan. (Dye, 2016).

Berdasarkan definisi kebijakan tersebut, bisa dipahami bahwa kebijakan publik yaitu pengambilan setiap keputusan oleh pihak yang berwenang, umumnya adalah pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan umum atau masyarakat. Pengambilan kebijakan publik harus dilandaskan pada suatu tujuan terkait dengan permasalahan yang sedang atau akan atau dapat dihadapi oleh masyarakat. Tujuan dari pengambilan kebijakan publik tersebut tentunya adalah untuk menghindarkan masyarakat atau menjadi solusi bagi masyarakat atas suatu permasalahan yang sedang terjadi atau mungkin dapat terjadi dan dihadapi oleh masyarakat.

b. Teori Administrasi Publik

Teori administrasi publik dibentuk oleh beberapa teori, diantaranya ialah teori deskriptif eksplanatif, teori normatif, teori asumptif dan teori instrumental. Secara bersama-sama teori-teori tersebut berbentuk 3 pilar administrasi publik, yaitu: pertama, perilaku dari manusia dan organisasi pada beberapa organisasi publik; kedua, teknologi manajemen dan institusi-institusi implementasi kebijakan; dan ketiga, kepentingan publik dengan bersangkutan pada pemilihan etika individu dan berbagai persoalan pemerintahan (Aneta, 2012).

Raja & Piki (2021) mendefinisikan teori administrasi publik sebagai pembahasan dari ilmu sosial yang menelaah 3 elemen terpenting dalam kehidupan bernegara yaitu pada lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta berbagai hak yang memiliki kaitan dengan publik yaitu kebijakan publik, tujuan negara, manajemen publik, etika yang mengatur penyelenggara Negara, dan administrasi pembangunan.

Penyederhanaan pengertian dari administrasi publik ialah ilmu yang berisikan mengenai bagaimana mengelola organisasi publik. Administrasi publik memiliki perbedaan dengan ilmu manajemen walaupun memiliki kesamaan pada kajian mengenai organisasi, apabila pengelolaan dari organisasi swasta dikaji oleh manajemen, sehingga organisasi publik atau pemerintahan meliputi berbagai departemen dan dinas yang dimulai pada tingkatan kecamatan hingga pusat dikaji oleh administrasi publik. Birokrasi, penyusunan, implementasi, dan evaluasi dari kebijakan publik, administrasi pembangunan, pemerintah daerah, dan *good governance* termasuk juga dalam kajian ini (Raja & Piki, 2021).

c. Teori Collaborative Governance

Dalam beberapa dasawarsa, kemunculan dari pemerintah dengan bentuk yang baru sebagai pengganti mode manajerial pembuatan dan

pelaksanaan kebijakan *collaborative governance* yang berguna agar bersatunya pemangku kepentingan secara umum dan swasta pada forum kolektif meliputi lembaga publik agar ikut serta untuk menentukan keputusan dengan orientasi konsensus (Ansell & Gash, 2008). Para pakar teori administrasi mempergunakan perbedaan istilah, tetapi tetap memiliki persamaan pengertian, contohnya *collaborative democracy*, *participatory management*, *participatory governance* dan *collaborative management* sebagai penggambaran dari usaha bersama dengan *stakeholder* dan *non-state* agar permasalahan kompleks dapat teratasi menggunakan keputusan bersama implementasi diambil.

Pertukaran dari istilah tersebut dengan literatur, namun istilah *collaborative governance* dipilih oleh Ansell & Gash (2008) penyebabnya *collaborative* seperti ini lebih luas dan memiliki cakupan pada penataan aspek-aspek dan *collaborative* merupakan penunjuk dari *deliberative* dan pendekatan memiliki orientasi pada konsensus untuk menentukan keputusan (Agbodza Key, 2011). Pemangku kepentingan *stakeholder non-state* dilibatkan oleh lembaga publik pada model pengendalian ketika penentuan secara kolektif pada keputusan secara formal, memiliki orientasi dengan konsensus, *deliberative*, dan tujuannya sebagai pembuat atau penerapan dari kebijakan publik, pengelolaan program publik, dan asset publik merupakan pengertian dari *Collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008).

Definisi tersebut mengakibatkan 6 kriteria menjadi terlibat yakni: (1) beberapa lembaga yang memprakarsai forum; (2) aktor *non-state* sebagai peserta pada forum; (3) pengambilan keputusan melibatkan peserta dan konsultasi tidak hanya dilakukan; (4) penyelenggaraan forum secara resmi; (5) tujuan dari forum agar pengambilan keputusan dengan konsensus; dan (6) kerjasama berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell & Gash, 2008). Penekannya ialah terorganisir secara resmi pada forum tersebut dan pertemuan dilakukan

dengan teratur melibatkan lembaga publik, lembaga swasta, dan lembaga non-stage didalamnya juga termasuk masyarakat umum yang ikut serta ketika pengambilan keputusan secara langsung dan bukanlah hanya konsultasi.

Cara yang dipilih sebagai pemecah konflik sosial melibatkan keberagaman pemangku kepentingan, perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan sebagai kebijakan untuk melindungi lingkungan dengan *self* organisasi antar pemangku kepentingan secara kreatif, saling memberikan keuntungan, dan deliberatif yaitu *collaborative governance* (Thomson & Perry, 2006). Actor sosial meliputi peserta dan pemerintahan diperlakukan secara sama dan otonom terdapat dalam *collaborative governance*, (Booher, 2004) dan pemilihan keputusan kolektif menggunakan konsensus dan bukanlah hanya melalui pemilihan suara paling banyak, (Chambers, 2003). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa tata kolaboratif sebagai jalan menuju tercapainya demokrasi partisipatif pada daerah dan perlindungan lingkungan.

Usaha secara bersama-sama didorong melalui *collaborative governance* dari pemangku kepentingan dan *non-state* untuk bekerjasama untuk membuat permasalahan secara kompleks dapat teratai dengan mengambil keputusan secara implementasi dan kolektif (Gray, 1989; Bingham & O'Leary, 2008; Farazmand, 2004; Huxham & Vangen, 2000). Disertakannya penentuan keputusan secara kolektif yang terdorong melalui pemangku dari kepentingan terkait pada *collaborative governance* dalam mengatasi masalah kompleks dengan cara yang efektif, (Bryson dkk, 2006; Allison & Allison, 2004). Oleh sebab itu permasalahan yang terpecahkan dengan cara kolektif bisa terdorong melalui *collaborative governance* di mana pemangku kepentingan utama dan alternatif untuk manajemen secara *top-down*

ikut terlibat, pembuat kebijakan dan implementasi (Agbodza Key, 2011).

Selain itu, Alter & Hage (1993) menyatakan pendapatnya dengan menyatakan kemunculan dari upaya kolaborasi merupakan pendekatan agar tujuan dapat tercapai dengan cara yang fleksibel melalui tercapainya tujuan secara kreatif dengan waktu yang relatif singkat dengan pembandingnya bekerja secara sendiri. Di masa ekonomi global, kerjasama yaitu sebagai jalan kompetitif dalam produksi barang dan jasa secara baru, pengetahuan skala global dapat dikembangkan melalui kolaborasi.

Gray (1989) menyoroti bagaimana perbedaan kepentingan, kekuatan dan kelemahan dari para pemangku kepentingan terlibat satu sama lain untuk mencapai tujuan atau tujuan bersama. Bekerja secara kolektif tidak tanpa potensi konflik. Konflik kemungkinan terjadi terutama ketika ada kebutuhan pembagian kewenangan sumber daya untuk penyediaan layanan sebagai bagian dari upaya implementasi. Meskipun demikian, komitmen untuk mencapai tujuan yang sama sangat penting untuk collaborative governance. Sehingga kolaborasi dapat terbentuk menjadi faktor kunci yaitu ilmu pengetahuan, kepemimpinan dan pengalaman. Serta kepemimpinan politik dan dukungan keuangan ditentukan dalam faktor internal (Heikkila & Gerlak, 2005).

Berdasarkan definisi *collaborative governance* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model yang menyeimbangkan kekuatan dengan sumber daya pemerintahan, setiap pemangku kepentingan, dan lembaga publik melalui pemangku kepentingan dengan komitmen pemberdayaan yang lemah, oleh sebab itu ketergantungan satu sama lain terjadi agar permasalahan kompleks dapat teratasi dengan mengambil keputusan yang kolektif dan diimplikasikan pada orientasi konsensus merupakan pengertian dari *collaborative governance*.

Selama ini para ahli telah memperhatikan reformasi sektor publik yang telah mengalami pergeseran dari *administrative state* menuju *new governance*, (Majone, 1997; Osborne, 2006; Salamon, 2002). Administrasi publik tradisional telah memberikan cara untuk bentuk-bentuk baru dari *governance* seperti *new public management*, (Hood, 1991; Osborne & Gaebler, 1992; Rhodes, 1997), *neo administrative state* (Jessop, 1990), *hollowed-out state* (Milward & Provan, 2000) dan *new public governance*, (Osborne, 2006). Apapun istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktek-praktek baru dalam administrasi publik, para ahli berpendapat bahwa peningkatan partisipasi warga di fase kedua adalah kunci pengambilan keputusan dan tahap implementasi kebijakan (Ansell & Gash, 2008).

Tentang karakteristik *new public governance*, Osborne (1997) menjelaskan bahwa "negara plural" sebagai entitas terhadap "beberapa aktor saling ketergantungan berkontribusi pada pelayanan publik" dan "negara pluralis" sebagai entitas terhadap "beberapa proses informasi sistem pembuatan kebijakan". Dalam konteks ini, *collaborative governance* sudah menjadi masalah teoritis dan praktis yang timbul pada administrasi publik disebabkan adopsi sudah sampai pada tingkatan lokal. Acuan dari konsep *collaborative governance* antara lain bergantungnya sekumpulan stakeholder, meliputi bekerjasama pada beberapa sector dengan pengembangan dan pelaksanaan dari kebijakan agar permasalahan secara kompleks dapat teratasi, ataupun situasi *multifaceted problems* (Choi & Robertson, 2014).

Choi (2014) menambahkan, dalam pengaturan kelembagaan, menempatkan kolaborasi berada di tengah-tengah antara pemerintah dan warga negara, sehingga memiliki sebutan yang berbeda-beda, antara lain *new public governance* (Osborne, 2007), *network governance* (Provan & Kenis, 2008), perencanaan kolaboratif (Innes & Booher, 2010), kolaborasi lintas sektor (Bryson, Crosby, & Stone,

2006), dan *collaborative public management* (O'Leary & Vij, 2012). O'Leary dan Vij menunjukkan bahwa tidak selalu jelas apa sebenarnya maksud dari "*collaborative public management*" dan apa maksud dari "*collaborative governance*". Sehingga terdapat berbagai pembahasan dari permasalahan secara teoritis ketika menyatakan pengertian dari *collaborative governance*, terutama pada perspektif yang mempertimbangkan konsep Negara dalam memerankan pemerintahan.

Pertama, peran aktor tidak jelas dimasukan kecuali pemerintah ketika kebijakan pengambilan keputusan melalui *collaborative governance*. Sementara, beberapa ahli telah memfokuskan kolaboratif berada pada tahap implementasi, dalam hal ini Milward dan Provan (2000) menyebutnya sebagai *hollow state*, pandangan yang lebih baru menunjukkan bahwa esensi pemerintahan kolaboratif adalah membuat keputusan kolektif (Ansell & Gash, 2008; Emerson, Nabatch & Balogh, 2012). Maksudnya, partisipasi warga melemah akibat dari *collaborative governance* dimana pemerintahan tidak hanya gabungan warga dengan organisasi pada sektor swasta untuk mengantar pengimplementasian kebijakan yaitu penasehat, menyediakan informasi, dan menonton kebijakan pengambilan keputusan; namun konseptualisasi dari *collaborative governance* dengan cangkupan jenis pemerintah meliputi fitur demokrasi liberatif melalui dialog dan keputusan antara pemangku kepentingan dengan basis konsensus (Roberts, 2002; Futrell, 2003).

Kedua, dalam *collaborative governance* tidak tersedianya kesepakatan mengenai peran pemerintah. Demokrasi perwakilan yang berbeda dan *collaborative governance* ditunjukkan melalui pendekatan secara hati-hati (cf., O'Leary & Vij, 2012 dalam Choi 2014), penerimaan dan penolakan praktek secara ragu dalam kelembagaan dan psikologis administrator dan administrasi publik lamban (Termeer, 2009), mobilisasi sumber daya sebagai peranan pemerintah yang

terpenting ketika melaksanakan *collaborative governance* (Purdy, 2012).

Sebaliknya, pendekatan yang lebih radikal untuk *collaborative governance* menekankan mengorganisir diri atau beradaptasi (Folke, Hahn, Olsson, & Norberg, 2005) dimana pemerintah hanyalah salah satu dari banyak aktor (Rhodes, 1996). Pandangan ini membantah bahwa pemerintah memainkan peran sentral dalam pemecahan masalah. Rhodes berpendapat bahwa salah satu kekuatan dari *collaborative governance* adalah kapasitas adaptasi yang memungkinkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang kompleks (Folke *et al.*, 2005). Namun, pemerintah masih bisa tetap menjadi aktor kunci dalam mobilisasi sumber daya yang sukses dan fasilitator kerjasama (Purdy, 2012), atau lebih ideal menempatkan pemerintah lebih dari sekedar mengumpulkan dan mengawasi proses kolaborasi.

Di dalam literature administrasi publik, Choi (2014) mengatakan bahwa *collaborative governance* dapat ditinjau dari tiga pendekatan yaitu (1) pendekatan deskriptif dan eksplanatori, (2) pendekatan normatif, dan (3) pendekatan instrumental. Penjelasan dari tiap-tiap pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Collaborative governance* dalam pendekatan deskriptif dan eksplanatori

Pendekatan deskriptif dan eksplanatori dalam teori administrasi publik bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fakta sosial (Bailey, 1968). Ada jurang besar antara positivisme dan hermeneutika sehubungan dengan konsep fakta (Bernstein, 1976). Positivisme percaya bahwa kita dapat mengungkap fakta-fakta melalui pemeriksaan empiris. Sebaliknya, pendekatan hermeneutik berpendapat pentingnya untuk mencoba

memahami persepsi manusia, motivasi, dan makna perilaku (Bernstein, 1976).

Studi tentang *collaborative governance* dalam hal metodologi. Sejumlah studi positivisme didasarkan pada metode studi kasus; penelitian dalam studi ini berfokus pada desain kelembagaan *collaborative governance* dan pada interaksi pemangku kepentingan kolaboratif. Studi yang mengadopsi pendekatan yang lebih hermeneutika berusaha untuk memahami persepsi manusia, seperti memandu proses pengembangan pemahaman dan kepercayaan bersama. Oleh karena itu, sebagai teori deskriptif dan eksplanatori, teori *collaborative governance* mencoba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di kolaborasi dan faktor-faktor pendukung bagi keberhasilan *collaborative governance* yakni bagaimana orang melihat masalah sosial, bagaimana mereka diimplementasikan dan apa efek dari kolaborasi, (Choi, 2014).

Literatur administrasi publik memiliki subjek akibat dari para praktisi dan ahli yang berhasil melakukan pelaporan banyak kasus sehingga Collaborative Governance bisa muncul. Studi kasus diambil dengan pendekatan deskriptif dan explanatory untuk *collaborative governance*. Berdasarkan hal tersebut, maka sejumlah pakar telah mengusulkan model untuk menguraikan karakteristik pemerintahan kolaboratif dan mengembangkan kerangka teoritisnya (misalnya, Ansell & Gash, 2008;. Bryson dkk, 2006;. Emerson et al, 2012).

2. *Collaborative governance* dalam pendekatan normatif

Kepentingan publik (*public interest*), ekuitas, dan akuntabilitas dibahas pada teori administrasi mengenai nilai public dengan cara yang normatif dan kepentingan relatif dapat diukur dengan kriteria melalui nilai publik satu untuk mengejar (Bailey, 1968). Dengan kata lain, teori normatif administrasi publik mencoba menjawab

pertanyaan yang nilai publik yang diinginkan atau disukai. Cara untuk memberikan fasilitas kegiatan demokrasi deliberatif, membuat warga untuk mendapatkan informasi ketika keputusan kebijakan dibuat, pemecahan permasalahan sosial yang kronis, rasa saling mempercayai dibangun antar pemangku kepentingan, pembelajaran sosial diberikan kesempatan, dan penyusunan dari solusi kreatif sebagai *collaborative governance* melalui kebijakan normatif (Innes & Booher, 2010; Roberts, 2002; Thomson & Perry, 2006).

Artinya, pemerintahan kolaboratif diusulkan sebagai alternatif yang ideal untuk sebuah "*voting-centric democracy*" karena memberikan praktik administrasi publik layak untuk "*talk-centric democracy*" (Chambers, 2003). Pandangan ini menilai bahwa deliberatif dan partisipatif *governance* dapat menghasilkan nilai lebih baik jika dibandingkan dengan administrasi publik tradisional. Ada sedikit kritik dari pendekatan normatif ini untuk *collaborative governance*. Satu hal yang harus diingat bahwa berkaitan dengan pembiayaan sosial *collaborative governance*; pembiayaan akan mahal jika harus menerapkan kebijakan membangun konsensus di antara pemangku kepentingan yang bertentangan kepentingan antara satu dengan yang lain, maka kolaborasi digunakan ketika manfaat dari suatu kegiatan melebihi biaya kolaborasi (Innes & Booher 2010). Namun, skeptisisme terhadap *collaborative governance* umumnya tidak ditujukan pada nilai-nilai normatif tetapi berusaha untuk menghasilkan kepraktisan.

3. *Collaborative governance* dalam pendekatan instrumental

Pendekatan instrumental dalam administrasi publik berfokus pada pertanyaan bagaimana yaitu metode, alat dan strategi yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan publik (Bailey, 1968). Misalnya, para pemimpin di pemerintahan kolaboratif perlu pengetahuan tentang bagaimana mengatur kelompok pemangku

kepentingan dalam hal ukuran, kepentingan, dan prosedur pengambilan keputusan dan sehubungan dengan apa jenis struktur kerjasama terbaik mengingat sifat dari masalah sosial di tangan para pemangku kepentingan yang terlibat, dan sumber daya yang tersedia (Gastil & Levine, 2005).

Pendekatan instrumental adalah kunci untuk administrasi publik. Sebagai ilmu sosial dapat pendekatan instrumental dapat diterapkan sejauh itu membantu praktisi menyelesaikan sesuatu. Ini berbeda dari pendekatan deskriptif: Pertama, Pendekatan Instrumental cenderung diadopsi ketika ada kekhawatiran eksplisit dengan rekomendasi atau pemecahan masalah. Sebuah teori empiris dapat menginformasikan perkembangan teori instrumental, namun tidak secara eksplisit memberikan rekomendasi kebijakan atau metode manajemen. Kedua, Pendekatan Instrumental tergantung pada bentuk empiris dan teori normatif untuk menjawab pertanyaan "bagaimana", yang pasti nilai didorong dan membutuhkan pengetahuan ilmiah. Anggapan persamaan kepentingan antara pendekatan instrument dengan pendekatan yang lainnya disebabkan nilai-nilai masyarakat tidak bisa ditingkatkan melalui deskriptif dan normatif pada teori administrasi public; kita juga perlu metode dan strategi untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang kita hadapi (Choi 2014).

Adapun pendekatan *collaborative governance* yang dipergunakan pada penelitian ini meliputi pendekatan deskriptif dan eksplanatori, pendekatan ini dijadikan sebagai alat analisis karena mendekati model teori Ansell & Gash, 2014 dengan karakteristik untuk menjawab permasalahan dalam penanganan kekerasan yang melibatkan anak dan perempuan dengan menggunakan rumah aman.

Selanjutnya membahas model *collaborative government*, namun sebelum memaparkan berbagai macam model kolaborasi,

terlebih dahulu penulis akan mencoba mengemukakan berbagai pengertian model. Quade (1989), mengatakan model yaitu abstraksi dari dunia nyata, diagram organisasi, representasi realita dengan berbentuk peta (substitusi), persamaan matematika dan lainnya. Pengkajian dengan cara langsung melalui fenomena secara nyata (kompleks dan mahal) dihadapkan menggunakan model ini. Cara alami mendapatkan gambaran dunia nyata dengan pembelajaran cerminan dari fenomena mengenai replika disebut dengan model. Sebuah model kebijakan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk yakni deskripsi dari gambaran mengenai suatu dunia nyata melalui model eksplisit eksplanatoris dan sifat mental pada model implisit. Model analitis, model judgment, model simulasi, model skematik, gaming model dan model fisik merupakan klasifikasi dari model eksplanatoris-prediktif (Quade, 1989).

Adanya interdependensi, membutuhkan kolaborasi antar actor ataupun antar organisasi. Interdependensi yang bertambah besar dengan cara yang horizontal dan vertikal antar aktor atau antar organisasi, sehingga akan bertambah besar juga kebutuhan untuk melakukan kolaborasi. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka penulis mengemukakan model-model *collaborative governance* yang dipaparkan oleh beberapa pakar ahli teori administrasi yakni seperti yang disajikan sebagai berikut:

1. Model Ansell & Gash

Pusat perhatian pada model ini dengan terdapatnya 4 variabel yakni model awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaborasi. Sub-sub variabel sebagai bentuk diperkecilnya variabel. Model ini memiliki inti yaitu variable proses kolaborasi. Selanjutnya model awal, desain kelembagaan dan kepemimpinan direpresentasikan untuk mendukung dengan memiliki kontribusi yang juga penting ketika pelaksanaan

kolaborasi. Fungsi dari desain kelembagaan untuk aturan dasar ketika pelaksanaan dari kolaborasi dan mediatornya adalah kepemimpinan dan juga merangkap sebagai fasilitator (Ansell & Gash, 2008). Penjelasan mengenai variabel di atas dapat diketahui antara lain:

a. Kondisi awal

Berbagai literatur menyatakan kegagalan dalam kolaborasi disebabkan adanya pandangan yang berbeda antara *sakeholder* dengan pemangku kepentingan, pandangan yang berbeda didasarkan pada pengalaman yang sebelumnya telah terjadi pada *stakeholder* dengan kemunculan isu lokal emotional dengan memberikan dampak terpengaruhnya kepercayaan dan menimbulkan rasa curiga, dan timbul pandangan adanya permusuhan. Melalui permasalahan-permasalahan di atas, sehingga Ansell & Gash (2008), merangkum dari masalah menjadi tiga variabel yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumberdaya dengan pengetahuan antara pelaku kolaborasi mengalami ketidakseimbangan.
- 2) Insentif secara jelas diharuskan ada ketika kolaborasi.
- 3) Munculnya perasaan takut apabila terjadinya konflik ketika pelaksanaan dari kolaborasi.

b. Desain kelembagaan

Kolaborasi hingga proses penyelenggaraannya secara transparan dapat didukung melalui aturan dasar dan partisipasi dari forum kolaborasi kelembagaan.

c. Kepemimpinan fasilitatif

Gaya kepemimpinan yang bertolak ukur pada kinerja yang efektif, dimana kelompok yang memiliki efektifitas secara tinggi sehingga pemimpin tidak ikut campur. Namun aplikasi


secara tidak efektif terjadi pada kinerja kelompok, maka tipe pemimpin ini akan terikat pada ukuran dari hasilnya dan bukan pada keterampilan yang dimiliki setiap anggota, walaupun penguasaan keterampilan juga dibutuhkan. Kreatifitas dari kerjasama kelompok dengan cara yang langsung berkaitan dengan kelancaran proses. (Kepemimpinan-Fasilitatif @ www.scribd.com n.d.). Kepemimpinan fasilitasi secara luas terlihat menjadi unsur terpenting agar semua pihak bisa ikut menuju meja perundingan agar negosiasi dan perundingan dapat terlaksana untuk melakukan pencegahan munculnya permasalahan.

d. Proses kolaborasi

Berbagai hal di bawah ini perlu diperhatikan ketika proses kolaborasi berlangsung antara lain:

- 1) bagaimana setiap peserta kolaborasi terbangun rasa percaya satu sama lain.
- 2) bagaimana selama proses kolaborasi terbentuk komitmen.
- 3) berbagi misi dan permasalahan yang dipahami dalam pengidentifikasian nilai umum kolaborasi.
- 4) *intermediate outcomes* melalui cara kesuksesan awal bisa diraih, dengan perencanaan strategic dilakukan dan fakta yang ditemukan dengan cara bersama.
- 5) *face to face dialogue* dengan negosiasi dilakukan berdasarkan maksud yang baik.

Berikut model *collaborative governance* dari Ansell & Gosh (2014) yakni seperti yang disajikan di bawah ini.



Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2014)

Ada beberapa kriteria pada model di atas di antaranya yaitu: (1) beberapa lembaga public memprakarsai forum; (2) aktor *non-state* menjadi peserta pada forum; (3) penentuan keputusan dengan melibatkan peserta dan konsultasi tidak hanya dilakukan; (4) penyelenggaraan forum dengan resmi; (5) keputusan dengan konsensus dibuat sebagai tujuan dari forum; (6) kebijakan publik atau manajemen public merupakan focus bekerjasama (Ansell & Gosh, 2014).

Oleh sebab itu menekankan pada forum dilaksanakan dengan resmi dan terorganisasi dan pertemuan dilakukan dengan teratur, meliputi lembaga publik, lembaga swasta, dan lembaga *non-state*, serta masyarakat secara umum yang

langsung ikut serta ketika keputusan diambil (tidak hanya ikut berkontribusi).

2. Model *collaborative governance* Agranoff & Mc. Guire

Aktivitas dan strategi merupakan kolaborasi pada model ini terbagi menjadi 2 variabel. Dari duavariabel selanjutnya dilakukan penegembangan, agar memperoleh hasil 6 gaya kolaborasi seperti yang disajikan di bawah.



Gambar 2. 2 Model Collaborative Governance (Agranoff & Guire, 2003)

Model collaborative governance dari Agranoff & Guire di halaman sebelumnya, memiliki beberapa dimensi diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. *Jurisdiction Based*

Gaya ini digambarkan sebagai aktivitas kolaborasi secara aktif (variabel vertikal) dan kolaborasi dengan sifat yang oportunis (variabel horizontal). Variabel vertikal yaitu hubungan antara aktivitas dengan perbuatan para aktor yang beranggapan bahwa bekerja dengan aktor lainnya merupakan bagian dari pekerjaan, namun pola dari luar diikuti aktivitas.

Sehingga negosiasi maupun tawar-menawar yaitu sebagai elemen terpenting dalam gaya ini. Kesepakatan secara unilateral dan mutually beneficial solution berbuah melalui kegiatan tawar menawar. Variabel horizontal menggambarkan proses pembuatan kebijakan dan tata kelola (*governance*). Dengan hal ini power tidak dimiliki oleh aktor dalam memilih aktivitas lainnya penyebabnya setiap aktor memiliki kebijakan strategi dan operasional masing-masing.

b. *Abstinence*

Pemilihan agar dirinya tidak terlibat pada program dan menolak (*abstain*) untuk melaksanakan kolaborasi disebut pengertian dari gaya *abstinence*. Alasan-alasan dengan adanya penolakan antara lain: (1) menolak adanya rembesan campur tangan dari luar; (2) kurangnya kapasitas dalam memainkan peran; (3) memilih *going it alone*. Gaya *abstinence* timbul melalui 3 faktor yaitu: (1) pandangan secara keberatan tentang pemerintah pada level atas untuk terlibat pada wilayah dan ruang politiknya disebabkan beberapa alasan; opsi internal yang tertantang, beban kerja bertambah, keuangan, dan peraturan lainnya; (2) bersangkutan pada minimnya sumber daya melalui segi kemampuan ataupun waktu bagi pegawai; (3) tidak mau berkolaborasi dengan cara horizontal maupun vertikal karena beberapa pandangan untuk tidak melibatkan diri.

c. *Top down*

Gaya memiliki penekanan terhadap kontrol pemerintah pusat dengan cara yang vertikal pada pemerintah regional hingga lokal. Munculnya perdebatan mengenai bagaimana agar program nasional dapat terwujud melewati pemerintah daerah, dan hak otonom dimiliki oleh pemerintah daerah

secara hukum. Sehingga, penentu dari gaya ini adalah sukarela untuk taat berdasarkan pada program pemerintah daerah ketika program pemerintah pusat dilaksanakan.

d. Donor recipient

Beberapa aktor memiliki keahlian yang dikuasai dan informasi secara konsisten mengawasi kebijakan melalui akomodir kepentingan sosial sebagai ide dari model ini. Dan membutuhkan keterlibatan grantors dan grante disebabkan beberapa aktor pada system kolaborasi ini saling ketergantungan antara satu dengan lainnya. Ciri utama pada gaya ini yaitu minimalnya penggabungan vertikal dan horizontal pada kolaborasi.

e. Reactive


Orientasi tidak hanya mendominasi gaya ini melalui strategi atau aktivitas kolaborasi dengan memiliki pendekatan melalui kemungkinan atau tidak memungkinkan.

f. Contented

Strategi dalam berkolaborasi ditekankan pada gaya ini dibandingkan dengan pelaksanaan kolaborasi. Atau dapat dikatakan memiliki sifat oportunistik dan lingkungan dipahami berdasarkan pada preferensi pemerintah lokal maupun organisasi tersebut.

3. Model Collaborative Governance Buttler-Coleman

Model ini didasarkan pada variabel level interaksi dan variabel ukuran kelompok. Melalui dimensi ini dapat diketahui beberapa gaya diantaranya yaitu *library style*, *solicitation*, *tim*, *community*, dan *process support*.



Gambar 2. 3 Model Collaborative Governance (Buttler & Coleman)

4. Model Collaborative Governance Weber

Integrasi dan fungsi yang ditekankan pada kolaborasi adalah keberhasilan dalam kolaborasi menurut Weber *et al* (2005). Keterlibatan warga, level pemerintahan, dan lintas arena kebijakan menjadi fungsi birokrasi pada integrasi. Masalah yang terpecahkan dan pengimplementasiannya melibatkan organisasi non pemerintahan dan masyarakat. Terdapat 3 dimensi dalam model ini diantaranya itu dimensi vertikal, horizontal dan *partnership linkage*. Melalui hubungan atas bawah dengan penggambaran relasi antar lembaga dengan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dengan warga Negara menggunakan dimensi vertikal. Penggambaran hubungan kesetaraan organisasi melalui dimensi horizontal. Ramuan atau blending menggambarkan *partnership linkage* sebagai gabungan dari dimensi vertikal dan horizontal, oleh sebab itu pengaturan yang efektif dihasilkan.

Berdasarkan keempat model tersebut, sehingga di dalam penelitian ini untuk mengkaji *collaborative governance*

pengelolaan Rumah Aman sebagai rujukan terakhir untuk perempuan dan anak sebagai korban kekerasan akan digunakan model *Ansell and Gash* (2014). Dengan demikian, kajian akan terpola mengikuti model tersebut yang mempunyai 4 aspek utama meliputi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaborasi. Hal itu berarti pertama akan dikaji kondisi awal, ketika Rumah Aman akan dibangun/ditentukan, dilanjutkan dengan mendesain fungsional Rumah Aman sebagai suatu lembaga merujuk pada elemen-elemennya dan keterkaitan di antara elemen-elemennya tersebut, lalu mengkaji kepemimpinan Rumah Aman sebagai suatu lembaga dan terakhir mengkaji aktivitas kolaboratif dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di Rumah Aman.

Pemilihan model *Ansell & Gosh* (2014), lebih didasarkan pada modelnya yang menghadirkan bentuk baru dari tata kelola dari teori *collaborative governance* sebagai pengganti pembuatan dan pengimplementasikan dari kebijakan dengan memiliki sifat permusuhan dan manajerial yang tidak dimiliki ketiga model lainnya yang telah peneliti uraikan di halaman sebelumnya. Artinya, model *Ansell & Gosh* (2014), dinilai dapat membuat pemangku kepentingan public maupun swasta menjadi bersatu pada forum kolektif suatu lembaga publik agar ikut serta mengambil keputusan dengan orientasi pada konsensus. Terdapat aspek-aspek pengukur berhasil tidaknya suatu tata kelola yang telah diimplementasikan. Faktor determinan tersebut seperti sejarah konflik atau kerjasama sebelumnya, intensif bagi para pemangku kepentingan untuk ikut terlibat, kekuatan yang tidak seimbang dan sumber daya, kepemimpinan dan desain kelembagaan.

Selain itu, Ansell & Gosh (2014) mengatakan ada beberapa faktor lainnya yang dapat juga mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif itu sendiri, meliputi berbagai faktor pada dialog tatap muka; kepercayaan yang terbangun; dan komitmen yang dikembangkan dan pemahaman bersama. Berkembangnya siklus kolaborasi ketika fokus dari forum kolaboratif mengenai kemenangan secara kecil ketika kepercayaan diperdalam, komitmen dan pemahaman bersama. Sesuai dengan definisi *collaborative governance* yang mereka sampaikan bahwa tata kelola kolaboratif sebagai sebuah pengaturan dimana pemangku kepentingan non Negara terlibat secara langsung pada lembaga publik ketika pengambilan keputusan ditentukan dengan cara yang formal, orientasi pada konsensus dan deliberatif dan memiliki tujuan penerapan dari kebijakan publik atau pengelolaan program atau aset publik. Secara kolektif mengambil keputusan dengan secara tersirat menyatakan tata kelola tidaklah hanya mengenai seseorang untuk menentukan keputusan, akan tetapi mengenai kelompok individu hingga organisasi atau organisasi atau sistem organisasi yang membuat keputusan sebagai fokusnya, (Lynn, Heinrich & Hill, 2011; Stoker, 1998; Leach, Pelkey & Sabatier, 2002).

C. Kerangka Berpikir

Merujuk pada tujuan penelitian ini untuk menyusun kriteria dan prasyarat Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berperspektif korban dan responsif terhadap gender maka yang menjadi fokus awal adalah pada perempuan dan anak korban kekerasan untuk menggali berita mengenai apa yang dirasakan dan dibutuhkan. Identifikasi kebutuhan anak dan perempuan sebagai korban kekerasan untuk memberikan penanganan dan pemulihan dibantu oleh pada ahli yakni dokter dan ahli kejiwaan (psikolog).

Berdasarkan hal tersebut selanjutnya dapat dirumuskan kriteria dan prasyarat Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.


Kriteria dan prasyarat Rumah Aman yang telah dirumuskan, selanjutnya dirancang model *collaborative governance* bagi Rumah Aman yang melibatkan pihak-pihak yang berwenang, baik itu lembaga pemerintah, non-pemerintah maupun para ahli. Dalam merancang model digunakan teori *collaborative governance* dan teori kebijakan publik. Dari model yang dirancang tersebut harapannya dapat merumuskan kebijakan dan memasukkannya pada penyediaan Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Collaborative governance dilaksanakan agar pemangku kepentingan umum dan swasta dapat disatukan pada forum kolektif dengan keterlibatan dari lembaga public ketika pengambilan keputusan dengan orientasi secara konsensus, (Ansell & Gash, 2008). Salah satu model pengendalian dengan beberapa lembaga dan pemangku kepentingan stakeholder non state dilibatkan ketika dilaksanakannya pengambilan keputusan kolektif dengan cara formal, orientasi pada konsensus, deliberative dan memiliki tujuan agar kebijakan public dapat diterapkan, pengelolaan program public, dan asset publik merupakan pengertian dari *collaborative governance*.

Cara agar konflik sosial secara kronis dapat dipecahkan dengan melibatkan beragamnya pemangku kepentingan, perumusan perencanaan pembangunan daerah sebagai kebijakan perlindungan lingkungan dengan menggunakan *self* organisasi secara kreatif para pemangku kepentingan, deliberative, dan memiliki keuntungan yaitu anggapan dari penerapan *collaborative governance* (Thomson & Perry, 2006). Perlakuan sama dan otonom antar aktor yaitu pemerintah dan peserta dalam *collaborative governance*, (Booher, 2004) dan pembuatan keputusan kolektif tidaklah hanya pada banyaknya suara melainkan menggunakan konsensus, (Chambers, 2003). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa tata kolaboratif sebagai jalan menuju tercapainya demokrasi partisipatif pada daerah dan perlindungan lingkungan.

Collaborative governance memberikan dorongan agar secara bersama-sama melakukan upaya dari pemangku kepentingan dan non-state dengan bekerjasama ketika permasalahan secara kompleks teratasi menggunakan pengambilan keputusan secara implementasi dan kolektif, (Gray, 1989; Bingham & O’Leary, 2008; Farazmand, 2004; Huxham & Vangen, 2000). Disertakannya pemangku kepentingan terkait dalam collaborative governance dengan memberikan dorongan untuk mengambil keputusan secara kolektif dalam mengatasi masalah yang kompleks secara efektif, (Bryson dkk, 2006; Allison & Allison, 2004). Oleh sebab itu permasalahan dapat terpecahkan melalui dorongan dengan cara yang kolektif di mana pemangku kepentingan utama dan alternatif bagi manajemen *top-down* ikut terlibat, pembuat kebijakan dan implementasi, (Agbodzakey, 2011).

Kerangka berpikir diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peneliti untuk tetap fokus pada isu penelitian yang diangkat yakni menentukan kriteria-kriteria dan prasyarat apa saja yang harus digunakan untuk membuat kebijakan rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berperspektif korban dan responsif terhadap gender. Selain itu, merancang sebuah model kolaborasi antar lembaga pemerintah (*collaborative governance*) untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan di Rumah Aman.



Gambar 2. 4 Kerangka Berpikir

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara digunakan dalam penelitian sosial karena berkaitan dengan perilaku manusia yang sulit diukur dengan angka atau secara kuantitatif. Oleh sebab itu jenis penelitian kualitatif berdasar pada hasil pengamatan terhadap fenomena sosial yang kemudian dianalisis secara induktif (Hadi, 2021). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah memahami fenomena yang dialami subyek penelitian. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu memahami fenomena yang dialami oleh perempuan dan anak korban kekerasan.

Sedangkan merujuk pada pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan *grounded theory* yaitu salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berupaya menggunakan suatu prosedur sistematis untuk mengembangkan suatu *grounded theory* dengan tujuan untuk menjelaskan dan menguraikan suatu fenomena menurut elemen-elemen utamanya dan kemudian mengkategorikan hubungan dari elemen-elemen tersebut terhadap konteks dan proses penelitian. Dalam penelitian ini *grounded theory* yang akan dikembangkan adalah *collaborative governance* dalam konteks penyediaan dan pengelolaan Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik utama dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara. Selain itu juga ditunjang dengan telaah dokumen dan observasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer dengan aktivitas tanya jawab antara peneliti sebagai penanya atau pewawancara (*interviewer*) dengan subyek penelitian sebagai orang yang diwawancarai (*interviewee*), (Usman, 2008). Sedangkan observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara

sistematis terhadap fenomena penelitian dan telaah dokumen adalah kajian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen tertulis seperti buku, jurnal, rekam medis, dan aturan formal perundang-undangan (Usman & Setiady, 2008). Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis informan, yaitu: 1) perempuan dan anak korban kekerasan; dan 2) pemangku kepentingan (*stakeholder*) penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dengan observasi di lapangan

Penelitian ini menggunakan metode observasi melalui teknik ini akan mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang mendalam, peneliti melihat langsung objek yang diamati. Beberapa hal yang perlu dicermati adalah situasi sosial politik, kondisi tempat, benda, perlengkapan contohnya lokasi dan kegunaannya di lokasi penelitian. Sugiyono (2019) menyebutkan bahwa dengan adanya teknik ini peneliti dapat mempelajari mengenai tingkah-laku dan maknanya. Karena pada dasarnya observasi sifatnya adalah serangkaian kegiatan mengamati, melihat, mendengarkan dan mencium sebuah objek penelitian yang kemudian menarik kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan.

Peneliti merupakan tolak ukur terkait keakuratan hasil penelitian, karena peneliti memberikan arti apa yang dia amati dan yang dialami dirinyalah yang bertanya dan dirinya jugalah yang melihat bagaimana korelasi proses antar setiap aspeknya dari objek yang diamati. Teknik observasi dapat dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya yaitu:

- a. *Participant observer* yakni suatu jenis observasi dimana pengamat dengan cara terstruktur terlibat dan berpartisipasi pada aktivitas yang diamati. Pengamat mempunyai fungsi ganda sebagai peneliti yang tidak dirasakan dan diketahui oleh anggota lainnya, kedua sebagai anggota kelompok, penulis memiliki peranan aktif berdasarkan tugas yang diberikan.

b. *Non-participant observer* yakni dimana observer tidak memiliki keterlibatan langsung pada aktivitas kelompok ataupun dapat juga disebutkan bahwa observer tidak berpartisipasi pada aktivitas yang diamati.

Teknik observasi partisipasi sering dikombinasikan melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dalam penelitian kualitatif. Saat pengamatan dilakukan, observer pun harus mewawancarai pihak-pihak yang dinilai relevan dan terlibat langsung dalam pembangunan rumah aman untuk penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Sehingga, peneliti menilai perlu untuk menggunakan teknik lainnya selain observasi yakni wawancara mendalam kepada beberapa informan kunci.

2. Pengumpulan data dengan wawancara

Sugiyono (2019) menyebutkan bahwa melalui wawancara peneliti akan mengetahui lebih mendalam hal-hal terkait dengan partisipan untuk memaknai fenomena dan situasi yang dialami dimana hal tersebut tidak bisa ditemui pada pengamatan. Wawancara adalah tahapan interaksi antara pewawancara terhadap sumber informasi maupun pihak yang diwawancara dengan berkomunikasi langsung antara sumber informasi dan pewawancara dimana pewawancara bertanya secara langsung mengenai sebuah objek yang diamati (Yusuf, 2017). Dengan demikian, pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dengan berbagai informan sangat diperlukan guna memperoleh informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Di dalam penelitian kualitatif, pertimbangan utama pengumpulan data adalah pemilihan informan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah mereka yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dalam fokus penelitian. Informan kunci yang dipilih adalah mereka yang benar-benar menjadi informan penting. Adapun dasar penentuan informan utama dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode purposive

sampling dengan teknik *judgement non-probability sampling* yakni didasarkan pertimbangan dan kriteria yang peneliti tentukan diawal yaitu informan kunci harus memiliki pengetahuan yang banyak terkait isu yang diangkat, informan memiliki jabatan dan kekuasaan dalam menyusun kebijakan publik terkait isu yang diangkat, informan dinilai relevan dengan tugas pekerjaannya dalam penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak. Berikut beberapa informan kunci yang relevan dan peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni seperti yang disajikan dibawah ini.

Tabel 3. 1 Informasi Kunci Penelitian

No	Jabatan/ Status Informan	Keterlibatan dalam isu penelitian	Informasi yang ingin digali
1.	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kemen PPPA	Pejabat pembuat dan perancang kebijakan perlindungan hak perempuan.	a. Konsep rumah aman bagi perempuan/ anak korban kekerasan dalam perspektif korban dan responsif terhadap gender.
2.	Asdep Bidang Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan, KemenPPPA	Pejabat pembuat dan perancang kebijakan pelayanan perempuan.	b. Kriteria dan prasyarat ideal pembangunan rumah aman. c. Esensi penting perlu disegerakannya pembuatan kebijakan rumah aman guna menurunkan prevalensi kekerasan pada perempuan/ anak.
3.	Deputi Bidang Perlindungan Hak Anak, Kemen PPPA	Pejabat pembuat dan perancang kebijakan perlindungan hak anak	

4.	Asdep Pelayanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Kemen PPPA	Pejabat pembuat dan perancang kebijakan pelayanan anak	d. Pihak-pihak yang dapat dilibatkan. e. Produk hukum sebagai dasar kebijakan. f. Model <i>collaborative governance</i> .
5.	Korban kekerasan pada perempuan/ anak	Pelapor perempuan yang pernah mengalami kekerasan secara fisik/ seksual	
6.	Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta	Pejabat pembuat dan perancang kebijakan pelayanan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak	
7.		Sebagai lembaga mandiri yang bertanggung jawab untuk menangani, memberikan perlindungan serta bantuan kepada saksi dan/atau korban.	
8.	Dr I Made Utama. SE, MBA, MM	Independent Consultant for Social Development	
9.	Kepala Balai Prasarana Permukiman	Pejabat Kementerian PUPR	


	Wilayah Jakarta Metropolitan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR		
--	--	--	--

3. Pengumpulan data dengan telaah dokumen

Dokumen merupakan catatan pekerjaan seseorang tentang sesuatu yang telah berlalu. Dokumen tentang seseorang atau institusi organisasi mengenai kegiatan atau peristiwa dalam kondisi sosial yang sesuai dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat bermanfaat bagi penelitian kualitatif, dokumen dapat berupa teks tertulis, artefak, gambar maupun foto (Yusuf, 2017). Di dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan berbagai informasi yang diterima melalui observasi maupun wawancara, selain itu juga menggunakan evaluasi laporan sebagai bahan tertulis untuk melengkapi informasi yang dianggap masih lemah. Caranya adalah dengan mempelajari file-file dan hasil studi pada dokumen akademis terkait dengan perlindungan korban kekerasan pada perempuan dan anak.

C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis interaktif model Milles, Huberman & Saldana (2014) yakni seperti yang disajikan di bawah ini.



Gambar 3. 1 Desain Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan pada penelitian ini memakai tiga langkah pengumpulan data yakni:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah tahapan untuk menyempurnakan data baik itu mengurangi data yang dinilai tidak diperlukan serta tidak memiliki relevansi ataupun menambah data yang dinilai belum cukup. Data yang didapatkan di lapangan bisa jadi memiliki jumlah yang banyak. Reduksi data bisa diinterpretasikan meringkas, memilah beberapa hal inti, memfokuskan kepada berbagai hal yang penting, mencari pola dan temanya. Maka data yang hendak direduksi dapat menyediakan ilustrasi yang jelas serta memudahkan peneliti guna pelaksanaan pengumpulan data berikutnya serta menemukannya apabila dibutuhkan.

2. Penyajian data (*display*)

Melalui display data atau penyajian data akan mempermudah peneliti dalam pemahaman hal yang terjadi ketika penelitian berlangsung. Sesudah hal tersebut diperlukan perencanaan kerja sesuai dengan hal yang sudah dipahami. Selain mempergunakan teks naratif, dalam penyajian data juga dapat berbentuk bahasa non verbal misalnya grafik, bagan, matriks, tabel, dan denah. display data adalah tahapan mengumpulkan informasi yang dirangkai sesuai dengan kelompok atau kategorisasi-kategorisasi yang dibutuhkan. Menurut Miles Huberman & Saldana (2014) pada penelitian kualitatif display data dapat dilaksanakan

berbentuk bagan, uraian singkat, hubungan antara *flowchart*, kategori, dan semacamnya atau yang sering dipergunakan dalam penyajian data pada penelitian kualitatif yaitu melalui teks naratif.

3. Verifikasi data (*conclusions drawing / verifying*)

Prosedur paling akhir pada teknik analisis data yaitu verifikasi data yang dilaksanakan jika kesimpulan pertama yang diungkapkan sifatnya masih sementara dan akan mengalami beberapa perubahan apabila tidak didukung dengan bukti pendukung yang kuat guna mendukung tahapan pengumpulan data selanjutnya. Jika kesimpulan yang diungkapkan pada prosedur awal didukung melalui berbagai bukti yang akurat serta konsisten ketika peneliti melakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, dengan demikian kesimpulan yang sudah diungkapkan adalah kesimpulan yang dapat dipercaya atau memiliki kredibilitas.

Kesimpulan pada penelitian kualitatif bisa saja menjawab permasalahan penelitian yang telah di desain sejak pertama melakukan penelitian. Namun kadang kala kesimpulan yang diperoleh tidak bisa dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah. Hal tersebut berdasarkan dengan jenis penelitian kualitatif yang memiliki sifat sementara serta mengalami perkembangan sesudah peneliti melakukan penelitian kelapangan.

Penelitian kualitatif memiliki manfaat yaitu diharapkan dapat menemukan teori baru. penemuan tersebut bisa berbentuk gambaran sebuah objek yang dinilai kurang jelas, sesudah terdapat penelitian gambaran yang kurang jelas tersebut dapat dijelaskan melalui berbagai teori yang sudah ditemukan. Kemudian teori yang diperoleh diharapkan dapat menjadi pedoman untuk peneliti berikutnya.

D. Prosedur Validasi Model

Pemeriksaan validasi data bisa dilaksanakan melalui penggunaan teknik triangulasi yakni melaksanakan pengecekan kebenaran informasi atau data

yang didapatkan oleh peneliti dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. Melalui pengurangan bias sebanyak mungkin yang terjadi ketika mengumpulkan serta menganalisis data. Pada dasarnya pemeriksaan keabsahan data selain bisa dipergunakan untuk menyanggah balik praduga pada penelitian kualitatif yang mengungkapkan jika tidak ilmiah juga menjadi komponen yang menyatu dari bagian pengetahuan penelitian kualitatif atau *qualitative research*.

Pemeriksaan keabsahan data dilaksanakan untuk melakukan pembuktian apakah sebuah penelitian yang dilaksanakan betul-betul penelitian ilmiah dan untuk melakukan pengujian data yang didapatkan. Menurut Sugiyono (2017), pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif terdiri dari uji transferabilitas, kredibilitas, konfirmasiabilitas, dan dependabilitas. supaya data pada penelitian kualitatif bisa dipertanggungjawabkan menjadi penelitian ilmiah harus dilaksanakan pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data yang terdapat pada penelitian ini ialah melalui pengujian triangulasi yakni pada pengujian kredibilitas didefinisikan sebagai pemeriksaan data melalui sejumlah sumber dengan waktu yang berbeda. Maka terdapat triangulasi teknik dan sumber.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilaksanakan untuk melakukan pengujian terhadap kredibilitas data yang dilaksanakan melalui pengecekan data yang sudah didapatkan melalui sejumlah sumber. Peneliti melakukan analisis data terhadap data yang sudah didapatkan kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan yang selanjutnya dikonfirmasi kesepakatan atau *member check* dengan ketiga sumber data.

2. Triangulasi teknik

Uji kredibilitas data dilaksanakan melalui pengecekan data pada sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Contohnya untuk melakukan pengecekan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apabila melalui teknik uji kredibilitas data tersebut

menghasilkan data yang berbeda-beda dengan demikian peneliti melaksanakan diskusi lebih mendalam pada sumber data yang terkait untuk mengkonfirmasi kebenaran data.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama penelitian, (Creswell & Poth, 2018). Oleh sebab itu sebagai instrumen penelitian utama peneliti harus memiliki bekal pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian ini. Mempertimbangkan bahwa data utama (primer) penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara, maka sebagai instrumennya akan disusun pedoman wawancara berikut dengan pertanyaan-pertanyaan inti wawancara. Sebagai pendukung, digunakan alat perekam suara untuk merekam percakapan selama wawancara berlangsung.

Sedangkan dalam pengambilan data melalui observasi atau pengamatan digunakan pedoman observasi dan beberapa instrumen pendukung, seperti kamera untuk mengambil gambar/video, dan alat tulis untuk mencatat. Dan untuk melakukan telaah pustaka juga digunakan pedoman telaah pustaka, didukung oleh peralatan pengumpulan dan penyimpanan dokumen, baik cetak maupun elektronik. Metode ini bersifat kualitatif dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi secara mendalam berdasarkan perspektif dari para pakar ahli. Model *indepth interview* dalam penelitian ini bersifat personal yaitu dengan melakukan *interview* kepada narasumber atau informan kunci yang relevan dengan topik atau isu yang sedang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN


A. Lokus Penelitian

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak awalnya dibentuk pada kabinet Pembangunan III dengan amanat dari Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Muda serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda dengan nomenklatur Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Tugasnya adalah membantu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan Peranan Wanita. Karenanya, Sekretaris Menteri Muda Urusan Peranan Wanita memiliki satuan administrasi pangkal pada Sekretariat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Namun berbeda dari Menteri Muda lainnya, pengurusan dan pelayanan administrasi Menteri Muda Urusan Peranan Wanita seperti personil, materiil, keuangan, protokol, keamanan dan lain-lain termasuk anggaran diselenggarakan tidak oleh Menteri yang dibantunya, melainkan dari Sekretariat Negara. Meski merupakan Menteri Muda, namun tetap berada langsung di bawah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pada Kabinet Pembangunan IV, Urusan Peranan Wanita tidak lagi ditangani oleh Menteri Muda melainkan Menteri Negara. Hal ini diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara. Ditegaskan bahwa Menteri Negara adalah Pembantu Presiden dengan tugas pokok mengenai bidang tugas tertentu dalam kegiatan Pemerintahan Negara yang tidak tertampung dalam atau melampaui bidang tugas suatu Departemen. Bentuk kelembagaan ini bertahan sampai sekarang. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita mempunyai tugas pokok untuk menangani peningkatan peranan Wanita dalam pembangunan di segala bidang. Dilakukan perubahan nomenklatur pada tahun 1999 menjadi Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan, kemudian tahun 2009 menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai sekarang.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pada periode Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin 2019 - 2024 mendapatkan tugas baru melalui rapat terbatas pada 9 Januari 2020 dengan tema Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Tugas tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan atas pembagian kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu terkait penyediaan layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tugas dimaksud kemudian ditetapkan menjadi fungsi Kemen PPPA dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian PPPA, dan diturunkan menjadi Struktur Organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2020.



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kemen PPPA

Sumber: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan gambaran struktur organisasi di atas, tugas penyediaan layanan perlindungan terdapat di Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Deputi Perlindungan Hak Perempuan dan Asisten Deputi Pelayanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus - Deputi Perlindungan Khusus Anak. Kedua unit kerja tersebut melaksanakan fungsi baru KemenPPPA terkait penyediaan layanan untuk melindungi dan mengadili bagi para korban kekerasan.

Kebutuhan akan adanya keadilan dan jaminan perlindungan pada seluruh aspek kehidupan, adalah hal yang sangat didambakan bagi seluruh warga negara Indonesia. Seperti yang dijelaskan pada Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana negara Indonesia merupakan negara hukum atau *rule of law*. Hukum yang berkeadilan dalam hal ini termasuk didalamnya adalah berkeadilan gender dan/atau dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak dan perempuan korban kekerasan berdasarkan dengan regulasi konstitusi yang ada

Hukum yang berkeadilan gender dalam hal ini bahwa setiap persoalan terkait dengan hukum, sudah seharusnya akan senantiasa dan tetap memperhatikan aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan demi keadilan bagi laki-laki dan perempuan khususnya anak dan perempuan korban kekerasan. Persepsi seperti hal di atas harus senantiasa menjadi atensi seluruh perancang/pembuat peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali meliputi para pembuat perumusan kebijakan apapun dan dimanapun bidangnya.

Dalam penelitian ini beberapa *key informant* yang telah diwawancarai memberikan gambaran, pengetahuan dan wawasan terkait peran para pihak dalam kolaborasi dimana terwujudnya Rumah aman itu agar bisa menjadi sarana dan prasarana yang menunjang dalam pemenuhan penyelesaian tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Lokasi Penelitian ini mengambil lokasi di lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melibatkan pula instansi atau kementerian terkait yang juga merupakan satuan Gugus Tugas penyelesaian korban kekerasan terhadap

perempuan dan anak, dan masyarakat umum sebagai pemerhati seperti; P2TP2A DKI di Jakarta, masyarakat umum *Independent Consultant for Social Development* di Jakarta, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR di Jakarta, Korban kekerasan anak dan perempuan.

Data dan informasi yang diperoleh terkait fungsi, tugas, kewenangan, dan peran masing - masing elemen yang berkolaborasi, dijadikan sumber informasi dalam menganalisis peran para pihak kolaborasi penelitian ini, yang didapat baik melalui wawancara maupun telaahan dokumen, kemudian dianalisis.

B. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini merupakan jawaban dari dua permasalahan dari rumusan masalah terkait kriteria dan prasyarat rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan model kolaborasi antar lembaga pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di rumah aman.

1. Kriteria dan Prasyarat Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Berperspektif Korban dan Responsif Terhadap Gender

Gender equality atau kesetaraan gender adalah suatu hal yang dilakukan pengembangan yang berpedoman pada instrumen internasional berjumlah dua yang menjadi dasar dalam hal ini yaitu:

- a) Konvensi penghapusan seluruh bentuk diskriminasi atas perempuan, menuangkan berbagai istilah hak yang sama untuk perempuan dan laki-laki serta kesetaraan hak bagi perempuan dan laki-laki.
- b) Deklarasi universal HAM mengungkapkan jika seluruh manusia terlahir dengan sama dan memiliki kebebasan yang berpedoman pada deklarasi ini.

Gender adalah konsep yang berpedoman pada perbedaan tanggung jawab serta peran perempuan dan laki-laki yang terjadi karena dan disebabkan oleh kondisi kebudayaan serta sosial dalam masyarakat.

Sebuah proses yang dianalisa dan dipergunakan dalam mengidentifikasi peranan laki-laki dan perempuan yang berhubungan dengan hal yang dilaksanakan oleh mereka serta sumber daya yang dimiliki serta proses apa untuk mengidentifikasi pelaku kegiatan serta seseorang mempunyai jenis pengetahuan apa, siapa terlibat dalam aktivitas apa, siapa yang menguasai suatu hal, siapa yang mengambil mengenai suatu hal, dan siapa yang terlibat dalam suatu organisasi.

Sudut pandang korban merupakan persoalan tentang cara seseorang berpikir seolah-olah menjadi korban yang sakit, mengalami penderitaan, serta mungkin tidak memahami tentang suatu pertanyaan terhadap anak-anak dan perempuan. contoh; saat korban kekerasan seksual anak akan menjalani pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan, maka harus didampingi setidaknya oleh seorang advokat atau psikolog serta psikiater.

Responsif gender merupakan atensi yang sistematis serta konsisten atas sejumlah perbedaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat bersamaan dengan usaha penghapusan kendala-kendala secara kultural dan struktural guna pencapaian kesetaraan gender, contoh; setiap Aparat Penegak Hukum (APH), penyedia layanan diwajibkan memiliki perspektif gender yang baik bahwa negara patriarki konstruksi budaya menempatkan perempuan dan anak pada level pantas untuk tidak bersekolah tinggi lebih baik dari laki-laki, di bidang kesehatan, tidak diberikan kesempatan mengambil keputusan dibanding laki-laki maka ketika menjadi korban kekerasan baik perempuan dan anak situasinya akan semakin memperburuk korban, sehingga ketika sudah paham gender maka korban harus didahulukan penanganannya dibanding pelaku.

Perumusan kriteria dan prasyarat Rumah Aman ini harus melihat dari segi fungsi dan analisis kebutuhan apa yang perlu dipenuhi oleh sebuah rumah aman yang berperspektif pada korban dan responsif gender. Terkait dengan analisis kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan diskusi untuk dapat menyimpulkan apa saja kriteria dan juga prasyarat yang perlu dipenuhi. Hal tersebut dianggap penting untuk dilakukan karena

harapannya tidak terjadi hal-hal dilematis ataupun konflik, baik secara internal maupun eksternal di waktu mendatang.

Jika berbicara mengenai pemberian suatu layanan ke masyarakat, maka hal yang tidak luput untuk dipenuhi ialah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Melihat kondisi saat ini, jumlah sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk memberikan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kurang. Selain itu, hal lain yang perlu dilakukan adalah perencanaan yang matang, baik dari sisi model, dan spesifikasi sarana prasarana Rumah Aman. Hal tersebut penting dilakukan karena berkaitan dengan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan.

Seperti yang disebutkan di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, komponen yang diperlukan dalam pengelolaan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut dengan PPA ialah kompetensi sumber daya manusia penyelenggara layanan. Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu narasumber dari penelitian ini yang merupakan korban kekerasan terhadap anak yang berusia 14 tahun.

“Perlindungan dapat dilakukan di rumah aman dengan mendapatkan layanan rehabilitasi sosial oleh para pendamping yang berkompeten di bidangnya. Dasar tersebut, UPTD PPA Kota Depok merujuk kasus ke KemenPPPA agar anak korban mendapatkan layanan sesuai kebutuhan korban secara khusus” *(Hasil wawancara korban nama inisial anak yang memerlukan perlindungan khusus : AAL, Usia : 14 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Jenis Kekerasan : Anak Korban dengan Perilaku Sosial Menyimpang (Adiksi Terhadap Aktivitas Seksual, Pelaku : Paman, Teman sebaya yang orang baru dikenal, Jakarta November 2022 SAPA 129)*

Hal tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara dengan narasumber penelitian ini, yaitu Bapak Dr. I Made Utama. SE, MBA, MM, dari Independent Consultant for Social Development yang menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi hal utama yang perlu dipenuhi dalam keberadaan Rumah Aman. Beliau mengatakan sebagai berikut: “Ketersediaan sumber daya pengelola dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan menjadi masalah utama terkait dengan kompetensi yang dimilikinya.”

Selain itu, Bapak Dr. I Made Utama. SE, MBA, MM juga menyatakan bahwa faktor Sumber Daya Manusia juga perlu menjadi perhatian serius, bukan hanya berfokus pada sarana fisiknya saja. Adapun yang disampaikan adalah sebagai berikut:

“Menjadi problem utama yang memprihatinkan. **Kompetensi yang dimiliki harus jelas harusnya didefinisikan baik** oleh Kemen PPPA dan Kemenpan RB, Rekrutmen SDM pasti tidak akan memenuhi, Uji Kompetensi pasti ikut tidak terstruktur (Harus ada pendamping Peksos PPA untuk mendampingi), jika mau mempunyai rumah aman yang baik tidak hanya sarana fisiknya saja, tetapi sisi SDM-nya juga harus memenuhi baik kompetensinya, persyaratannya seperti apa, pelatihannya seperti apa, bagaimana proses sertifikasinya.” (*Hasil wawancara dengan Bapak Dr. I Made Utama SE., MBA., MM., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*)

Jika merujuk pada Pergub Prov. DKI Jakarta No. 7 Tahun 2021, tugas dan kualifikasi dari tiap-tiap peran tenaga pelayanan pada UPT P2TP2 DKI Jakarta telah ditetapkan. Dalam Pasal 7 Pergub Prov. DKI Jakarta No. 7/2021 disebutkan bahwa tenaga pelayanan pada UPT P2TP2 DKI Jakarta meliputi psikolog klinis, advokat, paralegal, konselor, manager kasus, dan pendamping korban. Pasal 8 Pergub Prov. DKI No. 7/2021 menguraikan rincian tugas dan tanggung jawab dari tiap jenis tenaga pelayanan tersebut. Sedangkan Pasal 9 Pergub Prov. DKI Jakarta No. 7/2021 menguraikan

rincian persyaratan dari masing-masing jenis tenaga pelayanan pada UPT P2TP2 DKI Jakarta.

Keberadaan Rumah Aman ini kedepannya juga akan berfungsi sebagai pusat pembelajaran bagi keluarga. Proses penempatan korban di Rumah Aman ini akan tidak selalu berjalan mulus, tetapi tentu akan ada hambatan yang menghalangi. Seperti contohnya ialah ketika ada korban maupun keluarga korban yang datang ke lokasi Rumah Aman, dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan atau keributan. Hal tersebut akan mempengaruhi kerentanan psikologis korban yang berada di Rumah Aman. Oleh karena itu, perlu diketahui dan dipahami oleh setiap masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar Rumah Aman, bahwa orang (korban) yang ditempatkan di Rumah Aman ialah mereka yang benar-benar bersih dari konflik lainnya. Selain itu, untuk menghindari hal-hal lain yang tidak diinginkan maka lokasi dari keberadaan Rumah Aman ini semestinya tidak diketahui oleh masyarakat umum. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan konsep Rumah Aman yang berperspektif pada korban dan responsif gender. Sehingga, keamanan dan kenyamanan korban tetap terjaga.

Sejalan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 48 Tahun 2018 Tentang Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Pasal 1, yang mana menjelaskan bahwa lokasi Rumah Aman semestinya dirahasiakan.

“Rumah Aman adalah tempat **kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan** sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku.”

Membahas lebih lanjut mengenai lokasi Rumah Aman dengan merujuk pada peraturan tersebut, maka pada semestinya Rumah Aman merupakan suatu tempat tinggal sementara yang dihuni oleh perempuan

dan anak korban kekerasan dan lokasinya bersifat rahasia atau dalam kata lain, hanya diketahui oleh pihak berwenang dengan kualifikasi yang sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

Dalam menentukan kriteria apa saja yang perlu dipenuhi oleh suatu Rumah Aman perlu untuk didiskusikan secara serius dan melibatkan berbagai pihak dengan kapabilitasnya masing-masing. Rumah Aman diharapkan dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi korban yang berada di dalamnya. Perihal rasa nyaman, hal ini setidaknya dapat dilihat dari beberapa elemen seperti warna, cahaya, ketinggian, sirkulasi, dan lingkungan. Khusus pada elemen lingkungan, hal ini seharusnya menonjolkan adanya keterkaitan antara lingkungan sekitar dengan korban. Pada lingkungan tersebut juga seharusnya mampu menciptakan pola interaksional sebagai fungsi selubung dan pola refleksional sebagai fungsi utama yaitu rumah aman yang dijembatani oleh sebuah ruang terapi. Hal tersebut dinyatakan oleh Dr. I Made Sutarna, SE., MBA., MM ketika dilakukan wawancara, yaitu sebagai berikut:

“Rumah yang aman *level security* yang tinggi, **agar korban merasa aman dan nyaman**. Selain itu, anak harus merasa nyaman dan diperlakukan sebagai anak dengan fasilitas dan waktu bermain yang cukup. Harus dilihat dari sisi *psychosocial*. Konsepsi aman dan nyamannya itu yang harus ditonjolkan” (*Hasil wawancara dengan Bapak Dr. I Made Sutarna SE., MBA., MM., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*).

Untuk menjadikan Rumah Aman menjadi tempat yang aman dan nyaman yang dalam hal ini berperspektif pada korban dan responsif gender, maka perlu ditentukan standar yang memadai. Dari hasil wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh suatu Rumah Aman seperti yang dikatakan oleh Ibu Tri Palupi D.H. selaku kepala P2TP2A DKI Jakarta, yaitu:

“1) mengedepankan prinsip kerahasiaan; 2) aman; 3) supportif; 4) memiliki petugas yang terlatih baik dari aspek pelayanan maupun keamanan, termasuk jika terdapat kasus-kasus yang memerlukan penanganan darurat dan segera; 5) terintegrasi dengan kepolisian; 6) memiliki SOP khusus terkait pencegahan kekerasan oleh petugas kepada klien.” (*Hasil wawancara dengan Ibu Tri Palupi D.H., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Dr. I Made Utama. SE., MBA., MM yang menyebutkan bahwa standar atau kriteria Rumah Aman yang memadai ialah terdapat *private room*. Adapun yang disampaikan oleh Bapak Dr. I Made Utama. SE., MBA., MM ialah sebagai berikut:

“Ruang bermain untuk anak dan dia bisa merasa aman dan nyaman, lampu yang tidak menstimulasi, *private room*, dapur yang memberikan fasilitas agar perempuan bisa melakukan aktifitas yang nyaman” (*Hasil wawancara dengan Bapak Dr. I Made Utama SE, MBA, MM., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*).

Kehadiran rasa aman dan nyaman bagi korban di Rumah Aman tentu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai di dalamnya. Beberapa hal disampaikan oleh salah satu narasumber, yaitu Ibu Tri Palupi D.H. selaku kepala P2TP2A DKI Jakarta terkait sarana dan prasarana apa saja yang perlu ada di dalam sebuah Rumah Aman ialah sebagai berikut:

“Jika mengacu pada Pergub DKI mengenai Rumah Aman bagi Anak dan Perempuan Tindak Kekerasan di Pasal 9, sarana dan prasarana yang perlu ada di Rumah Aman adalah ruang tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang pendamping, ruang konseling, ruang ramah anak, ruang inkubator, dapur, serta prasarana dan sarana pendukung lain. Untuk rumah aman dengan kekhususan (anak, disabilitas, pengungsi lintas Negara, TPPO/eksploitasi seksual) perlu mengacu pada kekhasan kebutuhan perlindungannya” (*Hasil wawancara dengan Ibu Tri Palupi D.H., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*).

Ibu Margareth Robin Korwa, SH., MH., selaku Asisten Deputi Pelayanan Korban Kekerasan, Kementerian PPPA menyebutkan bahwa dalam penyusunan kriteria dan prasyarat Rumah Aman yang berperspektif korban dan responsif gender perlu juga untuk memperhatikan beberapa hal, beberapa di antaranya ialah dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan penting untuk memperlakukan sama atau dalam kata lain tidak mendiskriminasi terhadap setiap korban. Selain itu, perlu juga untuk selalu menghargai perbedaan-perbedaan setiap individu dalam pemberian pelayanan Rumah Aman. Untuk mengedepankan prinsip Rumah Aman yang berperspektif korban dan responsif gender, maka dalam pemberian layanan Rumah Aman perlu untuk menghormati apapun pilihan dan keputusan yang diberikan oleh korban. Ibu Margareth Robin Korwa, SH., MH., memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Pemberian Layanan Rumah Aman yang berperspektif pada korban dan juga responsif gender perlu untuk **mengedepankan pendapat dan juga keputusan yang disampaikan oleh korban**. Dalam menghadapi korban yang hadir tentu dengan berbagai macam kasusnya, bagi masyarakat umum tentu akan memunculkan ragam spekulasi terhadap korban. Tetapi sebagai pemberi layanan Rumah Aman, kita perlu untuk bersikap bijaksana, **tidak memberikan kesan menghakimi**, yang mana artinya tidak menyudutkan korban dari sisi mana pun. Selain itu perlu juga untuk memberikan **pelayanan yang sama bagi setiap korban kekerasan**, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Hal yang tidak bisa terlewatkan dalam memberikan pelayanan Rumah Aman ini perlu **memiliki rasa empati**, dimana berarti kita dapat menempatkan diri kita ini di posisi korban dan memahami dengan betul permasalahan yang dihadapi oleh korban”
(Hasil wawancara dengan Ibu Margareth Robin Korwa, SH., MH., selaku Asisten Deputi Pelayanan Korban Kekerasan, Kementerian PPPA., tanggal 3 November 2022 di Jakarta).

Dari seluruh hasil wawancara dengan para narasumber maka dapat diketahui bahwa rasa aman dan nyaman bagi perempuan dan anak korban kekerasan menjadi hal utama yang perlu diperhatikan baik dari sisi kriteria teknis maupun kriteria lainnya (regulasi).

Adapun kriteria teknis sebuah Rumah Aman adalah :

1. Unsur SDM : memiliki kompetensi dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak seperti sabra, telaten, berpengetahuan luas di bidang perspektif korban dan responsif gender, memahami kebijakan/regulasi, loyal dan melayani
2. Unsur Sarpras : kualitas bangunan yang memenuhi spesifikasi dan standar teknis dari kementerian terkait (PUPR) dan dilengkapi fasilitas ruang tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang pendamping, ruang konseling, ruang ramah anak, ruang inkubator, dapur, serta prasarana dan sarana pendukung lain.

Selain segi teknis, kriteria lain yang perlu dipenuhi oleh sebuah Rumah Aman ialah sebagai berikut:

1. Kerahasiaan. Ruang untuk pelayanan bagi korban kekerasan setidaknya kedap suara sehingga tercipta suatu prinsip kerahasiaan. Selain itu, hal tersebut juga bertujuan agar korban memiliki keleluasaan dalam menyampaikan keluhannya.
2. Aman. Rumah aman harus menjadi tempat yang aman bagi korban kekerasan. Rumah aman setidaknya selalu dirahasiakan dan diawasi secara ketat.
3. Suportif. Rumah aman, selain harus bersifat rahasia ihwal lokasinya, juga harus memadai dalam hal jumlah ruangnya.
4. Memiliki petugas dengan kemampuan mumpuni. Petugas yang terlatih baik dari aspek pelayanan maupun keamanan, termasuk jika terdapat kasus-kasus yang memerlukan penanganan darurat dan segera.

5. Terintegrasi dengan petugas keamanan. Rumah aman wajib terintegrasi dengan pihak kepolisian, hal ini bertujuan agar ada kesiapsiagaan ketika terjadi kondisi darurat.
6. Memiliki SOP khusus terkait dengan pencegahan kekerasan oleh petugas kepada korban.

2. Model Kolaborasi antar Lembaga Pemerintah (*Collaborative Governance*) dalam Melakukan Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Rumah Aman

Untuk mengetahui dan menganalisis model kolaborasi antar lembaga pemerintah (*collaborative governance*) dalam melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di rumah aman, dalam penelitian ini menggunakan konsep Ansell & Gash dalam teori *collaborative government*.

a. Kondisi Awal

Untuk melihat kondisi awal dari Rumah Aman, perlu untuk mengetahui ketersediaan sumber daya pengelola yang berkompeten dalam penanganan dan menghadapi perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber pada penelitian ini, Ibu Tri Palupi D.H., diketahui bahwa Rumah Aman yang dimiliki oleh UPT P2TP2A DKI Jakarta saat ini dianggap belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan.

“Rumah Aman sendiri saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan untuk rumah aman remaja laki-laki, rumah aman yang ramah disabilitas, perempuan dan anak pengungsi lintas negara yang alami kekerasan serta tidak dapat berbahasa Indonesia, maupun rumah aman korban TPPO serta Eksploitasi Seksual. Saat ini untuk menjembatani kesenjangan yang terjadi, klien dengan kekhususan tersebut ditiptkan kepada panti-panti sosial yang tersebar di DKI Jakarta. Hanya saja, penitipan ini mengikuti kebijakan panti yang menyebabkan:

pengalihan pengasuhan, atau **harus mengikuti program yang ada di panti yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan korban.**” (*Hasil wawancara dengan Ibu Tri Palupi D.H., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*)

Konflik dalam melakukan kolaborasi sebelumnya bukan konflik tapi lebih pada persamaan persepsi terkait dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. Persamaan persepsi terkait dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. Kemen PPPA dalam hal kebutuhan standar ruang dan layanan yang diperlukan untuk Rumah Aman dan Kementerian PUPR mengaplikasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan standar teknis bangunan gedung sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pada saat pengelolaan dan pengoperasian Rumah Aman diharapkan koordinasi dan Kerjasama berbagai stakeholder, seperti kepolisian dan petugas keamanan yang ditugaskan di Rumah Aman, Pekerja Sosial Profesional, Psikolog Klinis, Konselor, Petugas Pendamping, hingga Petugas Pramu Sosial.

“Persamaan persepsi dan koordinasi yang baik dalam pengkondisian terhadap spesifikasi dan aturan yang berlaku dalam pemenuhan rumah aman sangat diperlukan sehingga bisa menjadi yang terbaik” (*Hasil wawancara dengan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR; Ibu Rutilawati PPK Bina Penata Bangunan 1, tanggal 14 November 2022 di Jakarta*)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Tri Palupi D.H., diketahui bahwa kolaborasi pada rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan di DKI Jakarta disebabkan karena penyediaan dan pengelolaan rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan berada dalam kewenangan Dinas Sosial, tetapi tenaga pelayanannya, seperti psikolog, konselor, dan advokat berada dalam

lingkup UPT P2TP2 DKI Jakarta. Perbedaan lingkup lembaga antara penyedia dan pengelola rumah aman dengan tenaga pelayanannya tentu menimbulkan potensi konflik yang besar akibat perbedaan paham. Selain itu penyediaan rumah aman di DKI Jakarta saat ini juga masih menggunakan panti-panti yang telah ada, khususnya Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih. Panti-panti tersebut dinilai belum mampu memenuhi semua kebutuhan korban tindak kekerasan, melainkan korbanlah yang harus menyesuaikan dengan aturan dan kondisi panti-panti tersebut.

b. Desain Kelembagaan

Pada prinsipnya, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyediaan Rumah Aman telah didelegasikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di dalam peraturan presiden tersebut, Pasal 3 Huruf (d dan e) dijelaskan fungsi baru KemenPPPA, yaitu:

1. Menyediakan pelayanan untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus serta koordinasi tingkat nasional dan global.
2. Menyediakan pelayanan rujukan akhir untuk perempuan korban kekerasan yang membutuhkan koordinasi tingkat nasional, provinsi, serta internasional.

Pada Peraturan Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022, mengenai Standar Layanan Perlindungan Anak dan perempuan merupakan suatu perwujudan terhadap dukungan untuk dilaksanakannya suatu pemenuhan hak serta perlindungan untuk anak dan perempuan guna memperoleh pelayanan secara akurat, integratif, komprehensif, dan cepat.

Kajian mengenai desain kelembagaan dilihat pertama kali dari kebijakan yang mendukung proses kolaborasi. Hasil wawancara

bersama Ibu Tri Palupi D.H selaku kepala P2TP2A DKI Jakarta menunjukkan jika selain kebijakan dari pemerintah pusat baik melalui Peraturan Pemerintah (PP), Undang-Undang (UU), Peraturan Menteri, ataupun Peraturan Presiden (Perpres), kebijakan daerah yang berperspektif penanganan korban juga sangat diperlukan DKI Jakarta. Oleh karenanya, untuk mengisi kekosongan itu pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah No 8 2011 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan). Selain itu, kebijakan lain yang dapat mendukung penyelenggaraan kolaborasi adalah InGub Nomor 44 Tahun 2020 mengenai Pelayanan Terpadu Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Instruksi Gubernur Pelayanan Terpadu Pencegahan & Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak). Pada InGub Pelayanan Terpadu Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, memungkinkan masing-masing SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk saling terlibat dalam upaya mencegah dan menangani perkara kekerasan pada anak dan perempuan.

Pada peraturan tersebut juga, disebutkan bahwa beberapa SKPD yang dapat berkolaborasi diantaranya adalah dinas sosial, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), dinas kesehatan, BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dinas pendidikan, serta dinas UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peraturan lain yang menjelaskan tentang usaha mencegah dan menangani perkara kekerasan pada anak dan perempuan adalah terbitnya Instruksi Sekda DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyusunan Perubahan Aksi Percepatan Kegiatan Strategis, Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dalam instruksi sekretaris daerah tersebut, salah satu kebijakan yang mendukung adalah dimasukkannya perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan di dalam daftar kegiatan strategis

daerah. Berikut adalah jawaban dari Ibu Tri Palupi D.H selaku kepala P2TP2A DKI Jakarta ketika diberi pertanyaan kebijakan apa saja yang dapat mendukung penyelenggaraan kolaborasi:

“Selain kebijakan dari Pemerintah Pusat baik melalui UU, PP, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, kebijakan daerah yang berperspektif penanganan korban juga sangat diperlukan DKI Jakarta. Beberapa peraturan yang kemudian mendukung adalah Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta, Perda Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dan Instruksi Gubernur Nomor 44 tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta Instruksi Gubernur memungkinkan untuk melibatkan SKPD terkait seperti Dinsos, Dinkes, Satpol PP, Disdik, BPBD, dan Dinas UMKM untuk berkolaborasi bersama dalam upaya pencegahan dan penanganan KTP/A di wilayah DKI Jakarta. Adapun melalui Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 tahun 2019, kebijakan yang mendukung adalah memasukan perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan di dalam daftar kegiatan strategis daerah” (*Hasil wawancara dengan Ibu Tri Palupi D.H., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*).

Selaras dengan pernyataan sebelumnya, Bapak Dr. I Made Sutama. SE., MBA., MM menjelaskan jika keterlibatan para pemangku kebijakan antar lembaga dapat dilakukan dengan berbagi kebijakan, norma kebijakan, struktur (siapa dan berbuat apa), serta proses yang dilakukan (SOP dan mekanisme). Berikut adalah jawaban dari Bapak Dr. I Made Sutama. SE., MBA., MM ketika diberi pertanyaan bagaimana keterlibatan para pemangku kebijakan antar lembaga yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak:

“Berbagi kebijakan, norma kebijakan, struktur (siapa yg berbuat apa), dan proses (SOP dan mekanisme)” (*Hasil wawancara dengan Bapak Dr. I Made Sutarna SE., MBA., MM., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*).

Namun demikian, kebijakan-kebijakan yang telah ada setidaknya harus juga secara spesifik mengatur mengenai Rumah Aman. Berikut adalah jawaban dari Bapak Dr. I Made Sutarna. SE, MBA, MM. ketika diberi pertanyaan terkait kebijakan apa saja yang dapat mendukung penyelenggaraan kolaborasi:

“Kebijakan kebijakan sudah banyak terkait dengan kolaborasi, tetapi untuk spesifik terkait dengan rumah aman itu belum ada” (*Hasil wawancara dengan Bapak Dr. I Made Sutarna SE, MBA, MM., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*).

Pada dimensi desain kelembagaan, penyebab belum optimalnya kolaborasi pada rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan di DKI Jakarta adalah belum optimalnya upaya sosialisasi dan diseminasi. Tantangan utama yang kemudian muncul dalam upaya tersebut terjadi saat perubahan pucuk pimpinan. Perubahan pucuk pimpinan seringkali tidak saja berdampak pada perubahan aturan eksternal, tetapi juga pada kebijakan internal lembaga. Implikasi dari adanya hal tersebut adalah diperlukannya persamaan persepsi kembali dari setiap lembaga atau *stakeholder* terkait. Di samping itu, regulasi sebagai landasan utama dalam pembentukan rumah aman masih belum dapat diimplementasikan secara sempurna. Kerja sama antar lembaga terkait masih perlu ditingkatkan melalui *monitoring* dan evaluasi sehingga resiko kesalahpahaman antar lembaga semakin mengecil.

Pada konteks desain kelembagaan, sejumlah langkah-langkah dan peraturan dan struktur kolaborasi diperlukan dalam pengelolaan interaksi diantara para lembaga. Adapun berbagai dimensi dari

persetujuan bersama ialah peraturan umum, peraturan dalam pembuatan keputusan, protokol dalam kegiatan, dan lain-lain yang bisa saja dihasilkan. awalnya kesepakatan yang terdapat dalam kolaborasi seringkali bersifat nonformal tetapi lama-kelamaan diperlukan formalitas misalnya keberadaan pembuatan legal formal atau perundangan yang menjadi pelindung yuridis untuk melakukan kolaborasi.

Pada ranah kelembagaan juga, struktur kolaborasi yang baik ialah tidak hierarki dan fleksibel. Sifat dari struktur adalah jejaring dengan berbagai keragaman. Umumnya pilihan yang biasanya dipakai ialah *self managing system* dengan aktor pemerintah yang menjadi pemimpin ataupun menyusun struktur yang baru. Meskipun kolaborasi tersebut memiliki bentuk tidak hierarki dan fleksibel tetapi regulasi masih menjadi hal utama yang diperlukan (Arrozaaq, 2017).

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Bertolak ukur dari kinerja yang akan dihasilkan secara efektif, dimana pimpinan yang memberi petunjuk dan membantu untuk dapat mewujudkan serta menjalankan apa yang perlu untuk dilakukan. Pada ranah ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menginstruksikan agar dapat dilakukan pemenuhan Rumah Aman ini kepada para jajaran di internal dengan didasari oleh peraturan presiden yang telah mengamanatkan penyediaan sarana dan prasarana Rumah Aman sebagai rujukan akhir layanan perempuan dan anak korban kekerasan. Sekretaris Kementerian PPPA dan jajaran Deputi Perlindungan Hak Perempuan serta Deputi Perlindungan Hak Perempuan selaku bidang yang bertanggung jawab untuk melakukan hal ini tentunya perlu melakukan hal tersebut. Ego sektoral perlu dikesampingkan dalam pemenuhan hal tersebut agar dapat terwujudnya Rumah Aman ini.

Kepemimpinan fasilitatif dimulai dengan adanya penyusunan visi dan misi agar proses pembangunan Rumah Aman untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat terealisasi. Tidak hanya adanya suatu visi dan misi, diperlukan juga pelibatan *stakeholder*, fasilitasi kebijakan, dan pengetahuan mengenai standar ruangan dan layanan Rumah Aman. Berikut adalah jawaban dari Ibu Tri Palupi D.H selaku kepala P2TP2A DKI Jakarta:

“Pimpinan telah menyusun visi dan misi dalam pembangunan rumah aman dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pimpinan juga telah melibatkan *stakeholder* dalam penyusunan visi dan misi tersebut, memfasilitasi penyusunan kebijakan yang mengarah pada ketersediaan rumah aman, serta pimpinan telah mengetahui standar ruang dan layanan rumah aman yang perspektif dan responsif gender. Terkait standar ruang dan pelayanan, acuan utamanya adalah regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya” (*Hasil wawancara dengan Ibu Tri Palupi D.H., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*).

Hal lain yang penting dalam suatu kepemimpinan fasilitatif adalah adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan rumah aman dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perihal komitmen, Ibu Tri Palupi D.H selaku kepala P2TP2A DKI Jakarta menegaskan jika selalu ada komitmen yang besar dari para pimpinan untuk mewujudkan Rumah Aman. Berikut adalah jawaban dari Ibu Tri Palupi D.H selaku kepala P2TP2A DKI Jakarta ketika diberi pertanyaan terkait bagaimanakah komitmen pimpinan dalam mewujudkan rumah aman dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak:

“Sangat mendukung sekali, selain berdasarkan peraturan yang ada dan juga mewujudkan semangat pelayanan.

Komitmennya tinggi sekali” (*Hasil wawancara dengan Ibu Tri Palupi D.H., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*).

Hal yang sama juga diutarakan oleh Kasubdit Bina Penataan Bangunan 1, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan. Menurutnya, dalam konteks kepemimpinan fasilitatif, baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) pucuk pimpinan selalu memiliki antusiasme dan semangat yang besar dalam upayanya untuk mewujudkan Rumah Aman. Berikut adalah jawaban dari Kasubdit Bina Penataan Bangunan 1, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan terkait bagaimanakah komitmen pimpinan dalam mewujudkan rumah aman dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak:

“Komitmen pimpinan, baik di KemenPPPA dan Kementerian PUPR sangat besar dan antusias untuk mewujudkan rumah aman yang dapat menjadi percontohan ataupun model jika dilaksanakan pembangunan rumah aman lain dikemudian hari” (*Hasil wawancara dengan Kasubdit Bina Penataan Bangunan 1, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan., tanggal 14 November 2022 di Jakarta*).

Dr. I Made Sutarna. SE, MBA, MM selaku *Independent Consultant for Social Development* juga memaparkan bahwa dalam konteks kepemimpinan fasilitatif perlu adanya suatu kerjasama. Kemitraan untuk mewujudkan rumah aman. Dalam proses ini juga, seorang pemimpin tidak boleh otoriter sehingga ketika berkolaborasi dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah jawaban dari Bapak Dr. I Made Sutarna. SE., MBA., MM. ketika diberi pertanyaan terkait bagaimanakah

kerjasama/kemitraan yang dilakukan dalam mewujudkan rumah aman:

“Perlunya pemimpin tidak boleh otoriter. Perlunya Kerjasama dengan para pemimpin yang baik dalam berkolaborasi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat” (*Hasil wawancara dengan Bapak Dr. I Made Sutarna SE., MBA., MM., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*).

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diterangkan bahwa pada kepemimpinan fasilitatif diperlukan adanya visi dan misi yang jelas dari seorang pimpinan. Hal ini perlu ada agar dapat tercapai pembangunan yang berkelanjutan terhadap Rumah Aman dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Diperlukan juga pelibatan *stakeholder*, pemfasilitasan penyusunan kebijakan, pengetahuan standar ruang, komitmen dan kerja sama melalui pemimpin yang dapat merangkul, alih-alih otoriter. Di samping itu, diperlukan juga suatu pemberdayaan agar setiap korban tetap dapat menyalurkan suatu kemampuan yang ada di dalam dirinya.

Dalam hal ini pimpinan sangat mendukung dalam pemenuhan yang mengarah pada ketersediaan rumah aman sebagai fasilitas dalam upaya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak dengan mengikuti berbagai pembahasan terkait pada saat perencanaan dan pelaksanaan. standar ruang dan layanan rumah aman yang perspektif dan responsif gender dan memberikan masukan-masukan yang sangat mendukung untuk perencanaan dan pembangunan Rumah Aman. Komitmen pimpinan, baik di Kemen PPPA dan Kementerian PUPR sangat besar dan antusias untuk mewujudkan Rumah Aman yang dapat menjadi percontohan pembangunan Rumah Aman lain dikemudian hari.

“Peran pimpinan dalam proses ini sangat dibutuhkan dan perlu adanya komitmen dalam mewujudkan hasil yang baik secara kebersamaan.” (*Hasil wawancara dengan , Kasubdit Bina*

Penataan Bangunan 1, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan., tanggal 14 November 2022 di Jakarta)

Pada dimensi kepemimpinan fasilitatif penyebab belum optimalnya kolaborasi pada rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan di DKI Jakarta adalah komitmen yang dijalin belum terlalu kuat. Hal ini sejatinya dapat terjadi karena pada dasarnya setiap lembaga yang terkait dalam penanganan dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak memiliki idealismenya masing-masing. Idealistik antar lembaga tersebut pada akhirnya menimbulkan sifat egoisme dan merasa jumawa bahwa hanya lembaganya yang berwenang dan memiliki kewajiban untuk melakukan penanganan dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak. Padahal di balik itu semua, penanganan setiap masalah memiliki pendekatan yang berbeda. Sebagai gambaran, jika tindak kekerasan pada anak dan perempuan telah masuk pada ranah pidana, maka penanganan kasus dapat dilakukan oleh pihak kepolisian. Adapun saat masalah tersebut masih dapat diselesaikan secara perdata, lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan, Dinas Sosial, dan sebagainya dapat mengupayakan penyelesaian kasus yang bersangkutan.

Perihal kepemimpinan fasilitatif, terdapat setidaknya 7 (tujuh) peran yang dapat dilakukan oleh pimpinan antar lembaga agar proses pencegahan dan penanganan anak dan perempuan korban kekerasan melalui rumah aman dapat terwujud. Peran tersebut adalah:

1. Inisiator pertemuan.
2. Representasi dari aktor, dan kolaborasi secara keseluruhan.
3. Sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi.
4. Melakukan advokasi pada publik.
5. Mendorong penggunaan teknologi dalam kolaborasi,
6. Fasilitator dan mediator.

7. Distributor pengetahuan.

Pemimpin memiliki peran utama sebagai pendorong tindakan deliberasi ataupun menangani permasalahan serta cara dalam peningkatan determinasi aktor-aktor terhadap tujuan dari kolaborasi yang dilaksanakan selama proses kolaborasi. Hal tersebut penting dilakukan sebab kerap kali seorang pemimpin kolaborasi tidak dapat melaksanakan peran dengan optimal, akibat tidak mengetahui skill atau keahlian yang harus dikuasai oleh mereka ataupun mereka tidak tahu bahwasanya seorang pemimpin memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan pemimpin dalam lembaga umumnya.

d. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Melalui kepentingan tersebut, maka perlulah kiranya dalam proses ini untuk dilakukan suatu pembangunan kepercayaan antar setiap lembaga. Proses pembangunan kepercayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti mengusung semangat pelayanan hingga saling menaruh harapan dari satu lembaga ke lembaga lainnya. Pandangan demikian diketahui setelah mendapat jawaban dari Ibu Tri Palupi D.H selaku kepala P2TP2A terkait bagaimana membangun kepercayaan antara peserta kolaborasi dalam mewujudkan Rumah:

“Semangat pelayananan menangani korban kekerasan itulah **yang menjadi kunci** dalam membangun kepercayaan antar **stakeholder dalam berkolaborasi”** (*Hasil wawancara dengan Ibu Tri Palupi D.H., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*).

Selain membangun semangat pelayanan dan menciptakan suatu harapan, proses membangun kepercayaan menurut Dr. I Made Sutarna, SE, MBA adalah dengan selalu melakukan komunikasi serta koordinasi. Komunikasi antar lembaga sangat penting dilakukan agar

setiap informasi yang dimiliki oleh lembaga yang terikat dalam pelayanan korban tindak kekerasan dapat tersalurkan dengan baik. Adapun dengan adanya koordinasi, hal ini tidak saja berguna agar tidak terjadi kesalahpahaman, namun juga untuk saling menguatkan hubungan kerja sama antar lembaga terkait. Berikut adalah jawaban dari Bapak Dr. I Made Sutarna. SE., MBA., MM. ketika diberi pertanyaan terkait bagaimana membangun kepercayaan antara peserta kolaborasi dalam mewujudkan rumah aman:

“Diperlukan suatu komunikasi dan koordinasi agar terjalin kolaborasi yang kuat antar lembaga” (*Hasil wawancara dengan Bapak Dr. I Made Sutarna SE., MBA., MM., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*).

Pandangan lain mengenai cara membangun kepercayaan antara peserta kolaborasi dalam mewujudkan Rumah Aman diutarakan oleh Kasubdit Bina Penataan Bangunan 1, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan. Menurutnya, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membangun komunikasi yang intensif. Pembangunan komunikasi yang intensif dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan memberikan informasi yang jelas, mengkombinasikan setiap saluran komunikasi, membangun kepercayaan, serta saling memberi arahan. Adapun untuk komunikasi kolaboratif, hal ini dapat dilakukan dengan saling memaparkan rancangan strategi, persamaan persepsi, dan memperkecil gap antara kompetensi antar lembaga terkait dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut adalah jawaban dari Kasubdit Bina Penataan Bangunan 1, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan terkait bagaimana membangun kepercayaan antara peserta kolaborasi dalam mewujudkan Rumah Aman:

“Dengan komunikasi yang intensif dan kolaboratif agar tercapai persamaan persepsi serta membangun rasa tanggung jawab pada kegiatan perencanaan dan pembangunan Rumah Aman”. (*Hasil wawancara dengan Kasubdit Bina Penataan Bangunan 1, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan., tanggal 14 November 2022 di Jakarta*).

Proses kolaborasi tidak hanya memerlukan suatu pondasi kepercayaan, namun juga perlu ada komitmen dalam proses kolaborasi agar Rumah Aman dapat terwujud. Salah satu langkah yang dapat ditempuh agar tercipta suatu komitmen adalah adanya regulasi yang jelas dan harus diimplementasikan di lapangan.

Selain itu, untuk mewujudkan Rumah Aman yang benar-benar aman dan nyaman bagi setiap perempuan dan anak korban kekerasan dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya KemenPPPA, tetapi juga dari berbagai *stakeholders* terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan pihak kepolisian.

Pada proses kolaborasi ini, bisa dilakukan dengan KemenPPPA yang menyampaikan kebutuhan Rumah Aman dilengkapi dengan standar ruang dan layanan yang harus ada pada sebuah Rumah Aman kepada Kementerian PUPR. Untuk selanjutnya Kementerian PUPR akan mengaplikasikannya dan melaksanakan pembangunan Rumah Aman sesuai dengan standar teknis dan spesifikasi yang sesuai.

Dalam wawancara yang dilakukan, Ibu Tri Palupi D.H., selaku Kepala P2TP2A DKI Jakarta menyebutkan bahwa yang menjadi atensi besar proses kolaborasi dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan ialah perlu lebih terintegrasi dan lebih mudah dalam proses koordinasi antar lembaga. Hal tersebut sehingga menjadikan masyarakat sebagai penerima layanan dapat memperoleh manfaat dari proses kolaborasi tersebut.

“Insentif yang terbesar tentunya dalam hal penanganan kasus yang menjadi **lebih terintegrasi dan lebih mudah koordinasi antar lembaga maupun rujukannya**. Masyarakat menjadi lebih mudah untuk melaporkan kasusnya, serta lebih terakses kepada layanan-layanan yang dibutuhkannya.” (*Hasil wawancara dengan Ibu Tri Palupi D.H., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*)

Selain itu, Bapak Dr. I Made Sutarna. SE., MBA., MM. menambahkan bahwa terkait insentif dan disinsentif perlu ditangani oleh berbagai instansi terkait dan harus ada kejelasan melalui aturan hukum. Berikut pernyataan dari Dr. I Made Sutarna. SE., MBA., MM.:

“Masalah ini **harus ditangani oleh berbagai instansi dan lembaga terkait** dan harus ada kejelasan dengan ditunjang dari aturan yang ada sehingga untuk pemenuhan kriteria bisa tercapai.” (*Hasil wawancara dengan Bapak Dr. I Made Sutarna SE., MBA., MM., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tri Palupi D.H., selaku Kepala P2TP2A DKI Jakarta, didapatkan bahwa proses pengelolaan Rumah Aman milik UPT P2TP2A DKI Jakarta dilakukan dengan berkolaborasi bersama Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta. Terkait hal tersebut dan juga kondisi rumah aman yang tersedia saat ini, Ibu Tri Palupi D.H. sebagai Kepala P2TP2A DKI Jakarta memberikan jawaban sebagai berikut:

“**Untuk Rumah Aman, UPT DKI Jakarta tidak mengelolanya, tetapi berkolaborasi dengan Dinsos DKI Jakarta** sesuai dengan No. 44/2019 mengenai Perubahan atas Pergub No. 48/2018 tentang Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Untuk pengelolaan dan sarprasnya mengacu pada Pergub tersebut dan SOP internal Dinsos DKI Jakarta” (*Hasil wawancara dengan Ibu Tri Palupi D.H., tanggal 8 November 2022 di Jakarta*)

Merujuk pada Pasal 7 Ayat (1) Pergub Prov DKI Jakarta No. 44/2019 penyediaan dan pengelolaan rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah tanggung jawab Dinas Sosial DKI Jakarta melalui Panti Sosial Perlindungan Bhakti Asih, sebagaimana bunyi pasal tersebut: “Rumah Aman dibuat dan dijalankan oleh Dinas Sosial melalui Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih.” Adapun UPT P2TP2A DKI Jakarta berperan dalam merujuk anak dan perempuan korban kekerasan yang ditempatkan pada rumah aman, dengan persyaratan tercantum dalam Pasal 5 Pergub Prov DKI Jakarta No. 44/2019, yaitu anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang dalam keadaan terintimidasi, tidak memiliki saudara dekat yang mampu memberikan perlindungan, tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan/atau dalam proses hukum. Sedangkan panti sosial perlindungan Bhakti kasih adalah salah satu UPT dari dinas sosial provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai fungsi dan tugas pokok dalam pemberian layanan sosial yang tercermin dari kegiatannya yaitu mengasuh, merawat, dan membina untuk anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Pelaksanaan proses kolaborasi, hal penting yang perlu dilakukan adalah membangun kepercayaan antara peserta kolaborasi, yang dalam hal ini adalah untuk mewujudkan rumah aman dengan dengan komunikasi yang intensif dan kolaboratif agar tercapai persamaan persepsi serta membangun rasa memiliki pada kegiatan perencanaan dan pembangunan rumah aman, rasa memiliki pada kegiatan perencanaan dan pembangunan rumah Aman ini jika akan dilaksanakan pembangunan rumah tersebut, serta informasi yang tersampaikan dengan baik dan tidak ada rasa kecurigaan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut serupa dengan yang disampaikan oleh Kasubdit Bina Penataan Bangunan 1, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Kementerian PUPR, yaitu sebagai berikut:

“Kepercayaan dalam melaksanakan kolaborasi persiapan perencanaan sangat diperlukan untuk melaksanakan suatu perwujudan sarana dan prasarana Rumah Aman tersebut” (*Hasil wawancara dengan Kasubdit Bina Penataan Bangunan 1, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan., tanggal 14 November 2022 di Jakarta*).

Melakukan proses kolaborasi antar instansi dan lembaga serta peran serta masyarakat untuk mewujudkan suatu keseragaman dalam pemahaman, pelayanan, penanganan serta komitmen sangatlah diperlukan sehingga dalam pelaksanaan yang akan dilakukan bisa berjalan dengan lancar dan cepat dalam tindak lanjut permasalahan yang dihadapi. Proses dan ketentuan dalam pelaksanaan tentunya juga berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku masing-masing instansi dan lembaga terkait sehingga tidak menyimpang dari kaidah yang ada. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Nahar, Deputy Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

“Kepercayaan dalam melaksanakan kolaborasi persiapan perencanaan sangat diperlukan untuk melaksanakan suatu perwujudan sarana dan prasarana Rumah Aman tersebut” (*Hasil wawancara dengan Bapak Nahar, Deputy Perlindungan Khusus Anak, Kemen PPPA., tanggal 10 November 2022 di Jakarta*)

Berdasarkan hasil wawancara kepada empat key informan terkait lembaga yang harus melakukan kolaborasi dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui rumah aman dapat dijelaskan bahwa lembaga yang berwenang dalam melaksanakan kolaborasi terdiri dari kementerian PUPR, PPPA, Lembaga Masyarakat, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /Kota. Masing-masing kementerian dan

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki tugas dan fungsi yang berbeda baik dalam menentukan kriteria teknis maupun regulasi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ke empat key informan hampir sama pernyataannya. Adapun salah yang dikutip pernyataan dari Bapak Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak, Kemen PPPA

“Untuk mewujudkan kolaborasi dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti kementerian teknis PUPR juga kementerian PPPA yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak serta lembaga-lembaga yang peduli terhadap hal itu. Jangan lupa peran pemerintah provinsi, kabupaten/kota juga perlu dilibatkan” (*Hasil wawancara dengan Bapak Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak, Kemen PPPA., tanggal 10 November 2022 di Jakarta*)

Berdasarkan hasil telaah dokumen tentang kewenangan dan tugas dan fungsi dalam melaksanakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam mewujudkan kolaborasi melalui rumah aman peran dari masing-masing instansi adalah sebagai berikut:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam proses kolaborasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang telah ditempatkan di Rumah Aman, Kemen PPPA memiliki peran yang cukup penting dalam membuat regulasi dan penetapan mengenai bagaimana standar pelayanan yang harus diberikan di Rumah Aman kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Standar pelayanan tersebutlah yang akan menjadi pedoman dalam keberlangsungan pemberian layanan di Rumah Aman. Tidak hanya sampai pembuatan regulasi, Kemen PPPA perlu memastikan proses kolaborasi berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lokasi yang sesuai keberadaan rumah aman tersebut, Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam penanganan korban kekerasan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Seperti yang telah dibahas dalam penelitian ini, bahwa untuk menyelenggarakan Rumah Aman yang berperspektif korban dan responsif gender maka diperlukan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan dengan spesifikasi yang diperlukan. Seperti contohnya, ketika ada korban yang ditempatkan di Rumah Aman maka membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan standart ketentuan yang berlaku.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Provinsi/Kab/Kota

Dalam konteks penanganan korban memerlukan keterlibatan pihak lain yang menangani korban kekerasan. Hal tersebut demi menjamin keamanan proses penanganan kasus dan juga keselamatan korban dari berbagai ancaman yang mungkin terjadi, misalnya seperti ancaman dari pelaku kekerasan. Selain itu, pihak dinas maupun pemerintah setempat dapat melakukan perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan dan juga dapat melibatkan unsur kepolisian memiliki peran penting lain untuk menindak lanjuti laporan yang dibuat oleh korban. Seperti apabila ada hal yang perlu untuk diselidiki lebih lanjut terkait kasus kekerasan yang terjadi. Untuk selanjutnya pihak kepolisian yang akan memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang semestinya.


Organisasi Masyarakat

Dalam proses penanganan perempuan dan anak korban kekerasan ini pemerintah tidak akan maksimal apabila melakukannya sendiri, tentu membutuhkan dukungan dari pihak swasta, salah satunya ialah dari organisasi-organisasi yang ada. Selain membantu pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kerap kali organisasi masyarakat ini menjadi perantara atau pendamping masyarakat apabila ingin membuat laporan kepada pemerintah ketika terjadi kasus kekerasan terhadap dirinya.

Selain itu, salah satu pelayanan yang diberikan di dalam Rumah Aman selain perlindungan terhadap mereka ialah pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, proses pemberdayaan korban ini bisa dilakukan sesuai dengan minat para korban. Misalnya seperti apabila ada anak korban kekerasan yang memiliki minat dalam hal melukis, maka dalam pemberdayaan dan pengembangan

minatnya, pengelola Rumah Aman yang dalam hal ini KemenPPPA maka bisa bekerjasama dengan komunitas atau organisasi masyarakat yang gemar melukis. Selain itu, organisasi masyarakat juga dapat berperan sebagai pemberi masukan atas proses penanganan kasus kekerasan yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Seperti contohnya ialah memberi masukan perihal proses pelaporan yang mungkin rumit atau dari proses pemberian layanan kepada korban yang kurang maksimal. Masukan yang ada akan menjadi bahan evaluasi KemenPPPA dalam terus mengembangkan Rumah Aman menjadi tempat yang benar-benar aman dan nyaman bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Adapun bentuk proses kolaborasi dari berbagai pernyataan diatas dapat disajikan dalam gambar dibawah ini

Gambar 4. 2 Model Kolaborasi yang dihasilkan Setelah Penelitian Dengan Pendekatan Pentahelix



Sumber : Hasil Analisis, tahun 2023

Adapun model kolaborasi pemerintahan dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak melalui rumah aman di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

a) Penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang ada di Rumah Aman

Rumah Aman sebagai sarana dan prasarana yang terpenuhi sebagai tempat penampungan sementara korban kekerasan perempuan dan anak dalam pemenuhan penanganan pemulihan serta pemberdayaan korban.

b) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam hal ini KemenPPPA selaku leading sector dalam menjalankan amanat presiden sebagai rujukan akhir dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak

c) Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi/Kabupaten Kota

- . Penyediaan Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang harus dipenuhi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- . Melakukan Pembentukan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- . Mengharapkan agar pemerintah daerah dapat ikut mengawal dan memastikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dapat dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sebab DAK Non Fisik ini merupakan Langkah awal untuk menjalankan tanggung jawab dalam menyediakan layanan yang berkualitas bagi perempuan korban kekerasan.

d) Kementerian/Lembaga Terkait Penanganan Korban Kekerasan

Memperkuat fungsi kelembagaan dalam penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

- . Peningkatan komitmen K/L di pusat dan daerah untuk terlibat secara aktif melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L dan Daerah, yang meliputi aspek regulasi, kelembagaan, anggaran, sarana dan prasarana; Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pembangunan dan ketersediaan Sarana dan Prasarana

- Penyusunan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terukur dan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder lainnya, Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dalam menangani kasus-kasu yang diterima dengan memelukan reaksi cepat dalam penangannya, dan Kementerian Kesehatan dalam hal ini terkait penanganan hal pemulihan kesehatan, psikologi.
- Penguatan Sumber Daya Manusia di masing-masing K/L dan Daerah sehingga memiliki pemahaman yang komprehensif tentang penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui berbagai pelatihan, bimbingan teknis, dan lainnya; Kementerian KUKM dan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading dalam pemberdayaan dan pelatihan kewirausahaan, Kementerian Sosial selaku pelaksana rehabilitasi sosial.
- Pengembangan dan pengelolaan sistem data dan informasi melalui mekanisme satu data penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak., dalam hal ini peran Badan Pusat dan Statistik terkait pengelolaan dan pemenuhan satu data.


e) Organisasi Masyarakat

Ide, gagasan, inisiasi dan rekomendasi konstruktif yang dapat mendorong upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual sangat diperlukan dari organisasi masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah dan organisasi masyarakat untuk bersinergi dalam memutus mata rantai terjadinya kekerasan. Upaya untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat dan para pihak yang terkait, baik melalui sosialisasi, advokasi maupun dalam bentuk pelatihan-pelatihan terkait dampak dan potensi yang menimbulkan kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterlibatan berbagai pihak masyarakat sangat penting dalam mewujudkan terobosan hukum dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, pelaksanaan

diskusi publik menjadi hal yang penting. Adapun kelompok masyarakat yang turut dilibatkan diantaranya ulama dan akademisi perempuan hingga aktivis.

Gambar 4. 3 Model Kolaborasi Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Melalui Rumah Aman



Sumber : Hasil analisis diadaptasi dari Anshell dan Gash, Tahun 2023

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kolaborasi pemerintahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui rumah aman dapat dilihat dari kriteria teknis dan regulasi karena belum adanya rumah aman sebagai layanan rujukan akhir di Kemen PPPA dan tersusunnya model kolaborasi pemerintahan penanganan dan pengelolaan rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak ditawarkan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori Ansel and Gash (2007) adalah:

1. Kriteria dan prasyarat Rumah Aman : terdiri dari kriteria teknis dan regulasi. Adapun kriteria teknis sebuah Rumah Aman adalah :

a. Unsur SDM : Konselor, Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Advokat, Paralegal, Manager Kasus, Aparat Penegak Hukum, Security Rumah Aman.

b. Unsur Sarpras :

- Spesifik rumah dan barang yang berstandar sesuai dengan keselamatan penghuni dalam hal ini korban.
- Ruang bermain ramah anak.


Adapun kriteria regulasinya adalah :

- a. Kerahasiaan tempat dari Rumah Aman tersebut.
- b. Keamanan .
- c. Suportif.
- d. Memiliki petugas keamanan dengan kemampuan mumpuni.
- e. Terintegrasi dengan aparat penegak hukum.
- f. Memiliki SOP khusus terkait dengan pencegahan kekerasan oleh petugas kepada korban.

SOP Layanan Perlindungan Khusus Anak, disusun berdasarkan 6 (enam) fungsi layanan yang yaitu: SOP Pengaduan Masyarakat; SOP

Penjangkauan Korban; SOP Pengelolaan Kasus; SOP Penampungan Sementara; SOP Mediasi; dan SOP Pendampingan Korban

2. Model Kolaborasi



Proses kolaborasi dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan dalam hal ini Kemen PPPA dengan para *stakeholder* dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bagaimana membangun kepercayaan antar peserta kolaborasi.

Kolaborasi dalam hal ini haruslah dijalankan dengan kebersamaan dan adanya rasa percaya antar instansi, lembaga dan masyarakat secara sederhana, sebuah tim hebat tumbuh dengan kepercayaan yang menjadi suatu tantangan dalam mewujudkannya sehingga menghasilkan suatu kinerja yang maksimal.

2) Bagaimana membangun komitmen dalam proses kolaborasi.

Membangun komitmen dalam proses kolaborasi untuk menjalankan aktivitas dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh motivasi yang kuat

dari masing-masing *stake holder* dalam hal ini instansi, lembaga dan masyarakat dalam hal pencapaian tujuan. Motivasi ini perlu dijaga dengan baik, agar kerjasama dapat terus berjalan dengan optimal.

Menjaga motivasi ini merupakan tantangan bagi pemimpin atau setiap instansi, lembaga dan masyarakat dalam menjalankan suatu proses. Seringkali motivasi ini ditentukan oleh kepentingan atau manfaat yang diperoleh dari apa yang dikerjakan.

Tidak salah jika kita melakukan suatu kegiatan berdasarkan keuntungan, namun tentunya tidak semua keuntungan harus diukur dengan ketersediaan anggaran. Motivasi harus selalu diingatkan dan dikuatkan dalam kerjasama, dengan cara menyamakan persepsi visi dan misi, mengingatkan tujuan yang ingin dicapai, saling menghargai, tidak memaksakan kehendak, mengelola konflik produktif.

Salah satu tolok ukur motivasi yang terpelihara dengan baik adalah terwujudnya komitmen. Komitmen untuk berkolaborasi adalah katalisator.

3) Berbagai pengetahuan mengenai persoalan dan misi yang dijumpai dan mengetahui berbagai nilai umum pada kolaborasi

1. Sulit membangun kepercayaan

Sebuah kepercayaan memerlukan waktu supaya terbentuk dan tidak akan terbangun tanpa adanya komunikasi yang transparan dan jelas antar individu dan tidak adanya ego sektoral. Hal tersebut juga menjadi satu dari tantangan saat melaksanakan kolaborasi dalam tim.

2. Komunikasi

Melaksanakan komunikasi antar *stakeholder* dan melaksanakan kolaborasi di tempat bekerja bahkan apabila terdapat orang yang tidak menghendaki komunikasi sama sekali. Hal tersebut dikarenakan kekurangan ruang untuk berkomunikasi secara transparan atau tidak terdapat sarana yang memungkinkan semua orang mengemukakan idenya. Permasalahan ini dapat ditangani dengan rutin memberikan kesempatan untuk diskusi dengan transparan ketika melaksanakan diskusi ataupun rapat.

3. Visi yang tidak jelas

Visi yang tidak jelas saat bekerja ialah tantangan berikutnya saat melaksanakan kerjasama. Jika tidak terdapat visi yang jelas tentang hal yang harus dibuat serta dikerjakan dan tujuan dari suatu pekerjaan, seluruh orang akan mengalami kebingungan saat bekerja. Bahkan juga menyebabkan kehilangan motivasi, produktivitas, serta efisiensi kerja yang diakibatkan oleh tantangan.

4. Tanggung jawab

Ketiadaan tanggung jawab dan perbedaan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu bisa menjadi tantangan kerjasama saat melakukan suatu proses kolaborasi. Tantangan tersebut dapat menjadi kendala komunikasi sebab terdapat kemungkinan seorang individu tidak ingin berbagi informasi penting karena perbedaan tugas atau tanggung jawab.

5. *Intermediate outcomes* melalui peninjauan tentang cara mencapai keberhasilan awal melaksanakan perencanaan strategis serta menemukan berbagai fakta bersama-sama.

6. Produktivitas

Kurangnya produktivitas adalah salah satu tantangan kolaborasi. Penurunan produktivitas dapat disebabkan karena kekurangan umpan balik sehingga sukar melaksanakan komunikasi antar individu.

B. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian tersebut maka peneliti dapat memberikan sejumlah saran yaitu:

1. KemenPPPA perlu meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan para *stakeholder* dalam penanganan anak dan perempuan korban tindak kekerasan, terutama dalam penyediaan dan manajemen rumah aman, karena masih perlu dilakukan optimalan dalam proses kolaborasi tersebut serta dalam implementasi di lapangan, termasuk dalam memenuhi kriteria dan syarat rumah aman merujuk pada perspektif korban dan responsif gender.

2. Sebagai dasar dari proses kolaborasi yang akan dilakukan oleh KemenPPPA bersama dengan *stakeholder* lainnya ialah adanya landasan hukum atau payung hukum yang dapat menjamin proses kolaborasi akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi memiliki rasa tanggungjawab atas tugas yang telah dituangkan di dalam landasan hukum tersebut.
3. Data primer dari penelitian ini terbatas bersumber dari Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga yang diberi wewenang oleh aturan hukum untuk menyediakan dan mengelola rumah aman untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk lebih baik lagi.
4. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap komitmen para pimpinan Kementerian/Lembaga terkait Rumah Aman dengan harapan dapat merealisasikan salah satu 5 (lima) arahan Presiden terkait dengan pembangunan pada bidang Perlindungan Anak dan pemberdayaan perempuan yakni meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang wirausaha yang mendukung kesetaraan gender, meningkatkan peranan ibu serta keluarga dalam dunia pendidikan atau mengasuh anak, menurunkan kekerasan terhadap anak dan perempuan, pengembangan layanan SAPA 129 sebagai awal penerima laporan awal, Literasi dan Penyadaran Publik untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk pengembangan berbagai media promosi dan publikasi. Mencatat dan melaporkan kasus kekerasan, Sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam memberikan layanan dan pendampingan bagi korban (psikolog), Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum yang berperspektif gender, sehingga dalam petugas dapat memberikan pelayanan dengan memahami isu-isu yang melingkupi perempuan dan anak, serta kebutuhan-kebutuhan spesifik mereka.
5. Oleh sebab itu penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti ketersediaan anggaran berupa DAK Fisik yang diberikan oleh Kemen

PPPA kepada daerah dalam merealisasikan Rumah Aman yang berperspektif korban dan responsif gender.



**POLITEKNIK
STIA LAN**
J A K A R T A
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

- Aaltonen, K., Virpi, T. 2022. *Institutionalization of a Collaborative Governance Model to Deliver Large, Inter-Organizational Projects. International Journal of Operations and Production Management.* 42 (8): 1294-1328.
- Agbodzakey. 2011. *Collaborative Governance of HIV Health Services Planning Councils in Broward and Palm Beach Counties of South Florida. Journal Springer Science Business Media.*
- Agranoff, R., Mac Guire, M. 2003. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments.* Washington DC: Georgetown Univ Press.
- Allison., Allison. 2004. *Perencanaan Strategi.* Jakarta: Yayasan Obor.
- Alter., Hage. 1993. *Organization Workings.* Jakarta: Kiblat Buku Utama.
- Ammar, M., Hidayatulloh. 2019. *Collaborative Governance in Gender Mainstreaming Policy in Yogyakarta City. Jurnal Studi Pemerintahan.* 10 (2): 166-182.
- Ansell, C. 2014. *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory Advance.* 13 (1): 1-30.
- Assi, K., Zachary, B., Jocelyn, M. 2019. *Collaboration, Venus and Mars: The Gender Factor in Intersectoral Relations. Journal of Public Administration Research and Theory.* 1 (1): 18-31.
- Bailey, L. 1968. *Improving Health in the Community: A Role for Performance Monitoring.* Washington, D.C: National Academy Press.
- Balahdiah, F., Zerah, J., Gelzen, J. 2022. *Violence Against Women and Their Children Incident Report: Data Exploration for VAWC Awareness. International Review of Social Sciences Research.* 2 (1): 98-119.
- Bernstein. 1976. *The Restructuring of Social and Political Theory.* London: Methuen & Co Ltd.
- Bingham., O'Leary. 2008. *Legal Framework for Governance and Public Management. Big Ideas in Collaborative Public Management.* 247-269.
- Booher, D., Judit, I. 2004. *Network Power in Collaborative Planning. Journal of Planning Education and Research.* 21 (1): 221-236.

- Buttler., Coleman. 2005. *Manajemen Strategis, Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Kanisius.
- Bruno, M. 2020. *The Challenge of the Bycyle Street: Applying Collaborative Governance Process While Protecting User Centered Innovations. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*. 7 (1): 1-13.
- Bryson, J., Crosby, B., Stone, M. 2006. *Designing and Impementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. Public Administration Review*. 75 (1): 647-663.
- Carrington., Butler, J. 2020. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York and London: Routledge.
- Chambers, R. 2003. *Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Choi. 2014. *Reframing Organizations: Artistry and Leadership*. New York: Jossey Bass.
- Criado, J., Ariana, G. 2020. *Public Sector, Open Innovation, and Collaborative Governance in Lockdown Times. A Research of Spanish Cases During the Covid-19 Crisis. Transforming Government: People, Process and Policy*. 15 (4): 612-626.
- Daalen, K., Sarah, S., Fiona, D., Laura, S. 2022. *Extreme Events and Gender Based Violence: A Mixed Methods Systematic Review. Review*. 6 (1): 504-523.
- Dye. 2017. *Understanding Public Policy revel Access Code*. New York: Pearson.
- Dapilah, F., Jonas, O., Karen, L., Sarah, A. 2021. *He Who Pays the Piper Calls the Tune: Understanding Collaborative Governance and Climate Change Adaptation in Northern Ghana. Climate Risk Management*. 32 (1): 1-15.
- Emerson, K., Nabatchi, T., Balogh, S. 2012. *An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory*. 22 (1): 1-29.
- Farazmand, A. 2004. *Administrative Reform in Developing Nation*. London: Praeger.
- Folke, C., Hahm, T., Olsson, P., Norberg, J. 2005. *Adaptive Governance of Social Ecological Systems. Annual Review of Environment and Resources*. 30 (1): 441-473.

- Ferrari, G., Sergio., Esnat, C., Andrew, G. 2022. *Prevention of Violence Against Women and Girls: A Cost-Effectiveness Study Across 6 Low and Middle-Income Countries*. *Plos Medicine*. 48 (1): 1-31.
- Fraser, D., Cooper, M. 2020. *Buku Saku Praktik Klinik Kebidanan*. Jakarta: EGC.
- Futrell, R. 2003. *Technical Adversarialism and Participatory Collaborative in the U.S Chemical Weapons Disposal Program*. *Science, Technology and Human Values*. 28 (1): 451-482.
- Gastil, J., Levine, P. 2005. *The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st Century*. San Francisco: Jossey Bass.
- Godin, M. 2010. *Acute Renal Failure and Fanconi Syndrome Due to Deferasirox*. *Nephrol Dial Transplant*. 25 (1): 2376-2378.
- Goleman, D., Boyatzis, R., Mckee, A. 2019. Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) di Kota Semarang. *Journal of Chemical Information and Modelling*. 53 (9): 1689-1699.
- Gray, J. 1989. *Men are from Mars, Women are from Venus*. New York: Harper Collins.
- Hafel, M., Julfi, J., Mohbir, U., Anfas. 2021. *Collaborative Governance Between Stakeholders in Local Resource Management in North Maluku*. *Journal of Hunan University*. 48 (4): 83-87.
- Hadi, S. 2021. *Metode Research III*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamid, H. 2020. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Hardiyanti, M., Ani, P., Dyah W. 2018. *Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) di Kota Semarang*. *Diponegoro Law Journal*. 7 (2): 1689-1699.
- Hartati, M. 2013. Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur. *Ejournal Fisip Unmul*. 1 (13): 1094-1106.
- Henna, S., Maria, A. 2022. *Collaborative Governance as a Means of Navigating the Uncertainties of Sustainability Transformations: The Case of Finish Food Packaging*. *Ecological Economics*. 197 (1): 1-11.

- Heikkila, T., Gerlak, K. 2005. *The Formation of Large-Scale Collaborative Resource Management Institutions: Clarifying the Roles of Stakeholders, Sciences and Institutions*. *Policy Studies Journal*. 33 (1): 583-612.
- Hobfoll, S. 2001. *The Influence of Culture, Community and the Nested-Self in the Stress Process: Advancing Conservation of Resources Theory*. *Applied Psychology*. 50 (3): 337-421.
- Huxam, C., Vangen, S. 2000. *Leadership in the Shaping and Implementation of Collaboration Agendas: How Things Happen in a (not Quite) Joined-up World*. *Academy of Management Journal*. 43 (1): 1159-1175.
- Innes, J., Booher, D. 2010. *Collaborative Policy Making: Governance Through Dialogue*. In *Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jessop, B. 1990. *Liberalism, Neoliberalis and Urban Governance: A State Theoretical Concept*, Blackwell Publishers. Oxford.
- Leach, W., Pelkey, N., Sabatier, P. 2002. *Stakeholder Partnerships as Collaborative Policy Making: Evaluation Criteria Applied to Watershed Management in California and Washington*. *Journal of Policy Analysis and Management*. 21 (1): 645-670.
- Li, B., Jiwei, Q., Juan, X., Yiran, L. 2022. *Collaborative Governance in Emergencies: Community Food Supply in Covid-19 in Wuhan, China*. *Urban Governance*. 1 (1): 1-9.
- Lyn, L., Heinrich, J., Hill, C. 2011. *Improving Governance: A New Logic for Empirical Research*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Milward, H., Provan, K. 2000. *Do Networks Really Work: A Framework for Evaluating Public-Sector Organizational Networks* *Public Administration Review*. 61 (4). 18-31.
- Malekpour, S., Sylvia, T., Chris, C. 2021. *Designing Collaborative Governance for Nature-Based Solutions*. *Urban Forestry and Urban Greening*. 62 (1): 1-13.
- Milles, M., Huberman, M., Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook) Edition 3*. United State of America: SAGE Publications, Inc.
- Nuryantiningih, P., Purwanti, S., Sarah, C. 2021. *Konsep Penyediaan Sarana Perumahan Skala Kecil Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perencanaan Neighborhood Unit dan Walkability*. *Jurnal Tata Loka*. 24 (1): 45-61.

- O'Leary., Vij, N. 2012. *Collaborative Public Management: Where Have We Been and Where are We Going? The American Review of Public Administration*. 42 (5): 507-522.
- Osborne, D., Gabler, T. 1992. *Mewirauahakan Birokrasi*. Jakarta: Pustaka Binama Pressindo.
- Palermo., Peterman. 2011. *Decreased Quality of Life Associated with Obesity in School-Aged Children*. *Arch Pediatr Adolesc*. 157 (1): 206-211.
- Pasolong, H. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi KPPPA 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2002 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Peterman, A. 2020. *Pandemics and Violence Against Women and Children*.
- Plotnikof, M. 2015. *Negotiating Collaborative Governance Designs: A Discursive Approach*. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*. 20 (3): 1-22.
- Provan, K., Kenis, B. 2008. *Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating Public-Sector Organizational Networks*. *Public Administration Review*. 61 (1): 414-423.
- Purwati, Y., Muslikhah, A. 2020. Gangguan Menstruasi Akibat Aktivitas Fisik dan Kecemasan. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Aisyiyah*. 16 (2): 1-10.
- Purwanti, A., Marzelina, Z. 2018. Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*. 47 (2): 138-152.
- Quade, E. 1989. *Analysis for Public Decisions 3rd Edition*. North Holland.
- Raharjo, Mudjia. 2008. Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Animal Genetic*. 39 (5): 561.

- Raja, D., Piki, D. 2021. *Administrasi Publik*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Rhodes, R. 1997. *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Open University Press.
- Robert, E., Weber, E. 2000. *Thinking Harder About Outcomes for Collaborative Governance Arrangements*. *American Review of Public Administration*. 40 (5): 546-567.
- Rugebregt, R. 2022. *Violence Against Women and Its Strategic Role in Covid-19 Control*. *Pattimura Law Journal*. 6 (2): 38-48.
- Ruijter, E. 2021. *Designing and Implementing Data Collaborative: A Governance Perspective*. *Government Information Quarterly*. 38 (1): 1-12.
- Sari, D., Robert, T., Martoo, S., Marisi, B., Heri, P. 2020. *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ikeas Publishing.
- Silap, C., Ventje, K., Neni, K. 2019. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. 3 (3): 1-10.
- Silvia, I. 2019. *Nilai Perusahaan Melalui Kualitas Laba (Good Governance dan Kebijakan Perusahaan)*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka.
- Soekanto, S. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stoker, G. 1998. *Governance as Theory: Five Positions*. *International Social Science Journal*. 50 (1): 17-28.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susanti, A., Hidayah, U., Sari, P. 2018. Gambaran Pengetahuan Remaja Mengenai HIV/AIDS Setelah Mengikuti Program Hebat di SMP Negeri Kota Bandung. *JSK*. 3 (3): 1-12.
- Tazkia, A., Listianingsih, C. 2022. Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*. 18 (1): 25-44.
- Temmerman, L., Carina, V., Pieter, B. 2020. *Collaborative Governance Platform for Social Innovation in Brussels*. *Social Enterprise Journal*. 17 (2): 165-182.

- Thomson, A., Perry, J. 2006. *Collaborative Processes: Insiden the Black Box. Public Administration Review*. 66 (1): 20-32.
- Tim Penyusun. 2021. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Program Magister Terapan, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara*. Jakarta: Politeknik STIA LAN
- Ulla, I., Dong-Young, K. 2020. *A Model of Collaborative Governance for Community-Based Trophy-Hunting Programs in Developing Countries. Perspectives in Ecology and Conservation*. 18 (1): 145-160.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- Usman, H., Setiyadi, P. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utami, P. 2016. Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu. *Jurnal HAM*. 7 (1): 55-79.
- Wahab, A., Solichin. 2017. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuningsih, E., Nathasia, M., Rining, N. 2020. Model Peningkatan Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah di Indonesia. *Jurnal of Sosial Ekonomi dan Politik*. 1 (1): 1-15.
- Wanqing, Z. 2020. *Domestic Violence Cases Surge During Covid-19 Epidemic*.
- Westmarland, N. 2015. *Pandemics and Violence Against Women and Children*. New York: Routledge.
- Wibawa, S., Darulfa, A. 2020. *Collaborative Governance in Achieving Sustainable Development Goals: A Conceptual Framework. Jiapi: Jurnal Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*. 1 (1): 35-42.

Widjaya, L. 2014. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yasmin, A. 2016. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik*. Jakarta: EGC.

Zheng, L. 2022. *Collaborative Governance of Haze Pollution Between Local Governments*. *Alexandria Engineering Journal*. 1 (1): 1-11.



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

LAMPIRAN 1: Hasil Wawancara

Nama Informan 1 : Dr. I Made Utama. SE, MBA, MM
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur :
Jabatan :
Instansi : *Independent Consultant for Social Development*
Tanggal wawancara : 9 November 2022

1. Apakah Rumah Aman diperlukan dalam penanganan kekerasan?

Ya, tentu dibutuhkan. Terutama pada kekerasan yang mana pelakunya memiliki power atau dengan ancaman. Sehingga, Rumah Aman di sini sebenarnya bisa bersifat *mobile*, karena kan prinsipnya keamanan. Seperti contoh, contoh ya, apabila pelakunya adalah seorang pejabat, dan si korban ditempatkan di Rumah Aman yang sifatnya menetap, maka kan pelaku tau kemana korban dibawa. Kalau seperti itu, yang perlu ditingkatkan adalah keamanannya. Jadi pilihannya, pertama, kalau mau *mobile* tingkat keamanan dan kerahasiannya perlu diperhatikan. Sedangkan yang kedua, Rumah Aman yang bersifat menetap, tapi sangat perlu diperhatikan tingkat keamanan yang berlapis.

2. Bagaimana ketersediaan SDM dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan?

Untuk saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Pertama, persoalan utamanya ialah kompetensi yang dibutuhkan tidak pernah didefinisikan secara jelas, baik oleh KemenPPPA maupun KemenPAN RB. Kedua, apabila kompetensi saja tidak jelas, maka proses rekrutmen SDM juga akan tidak jelas. Ketiga, kita bicara soal uji kompetensi. Karena rekrutmennya tidak sesuai dengan kompetensi apa yang sebenarnya dibutuhkan, maka *training* yang

diberikan juga tidak sesuai, terlebih uji kompetensinya itu akan tidak sesuai juga. Sehingga dapat disimpulkan persoalan SDM ini menjadi tidak terstruktur dengan baik. Sebagai contoh, di tempat saya ada merekomendasikan pendamping untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Tetapi jika dilihat saat ini tidak ada kompetensinya. Posisi atau jabatan yang sesuai apa. Kemudian bagaimana jenjang karirnya, proses rekrutmennya seperti apa. Selanjutnya juga bagaimana dengan proses pelatihannya.

Sehingga, jika kita bicara mengenai Rumah Aman yang berperspektif korban dan responsif terhadap gender, maka yang perlu diperhatikan tidak hanya soal konspeksi gedung, tetapi juga bagaimana SDMnya. Harus jelas bagaimana kompetensi SDM yang dibutuhkan, persyaratannya seperti apa, pelatihan yang perlu diberikan apa, dan juga proses sertifikasinya bagaimana.

3. Bagaimana insentif yang diperoleh dari proses kolaborasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan pihak-pihak terkait?

Persoalan terkait perempuan dan anak ini tidak bisa apabila ditangani sendiri oleh KemenPPPA saja. Karena perlu ada sektor terintegrasi yang komprehensif.

4. Apakah terjadi konflik pada proses kolaborasi yang sudah dijalankan sebelumnya?

Penyebab dari konflik yang terjadi sebenarnya karena ego dari masing-masing sektor. Sehingga sampai saat ini kolaborasi sulit tercapai. Karena pada umumnya, mereka ini langsung terjun ke dalam kolaborasi. Sedangkan ada dua tahap sebelumnya yang perlu dilalui. Hal ini dijelaskan di dalam teori yang namanya *Triple C*. Huruf C yang pertama ialah *Communication*, dimana tahap ini perlu dilalui untuk menjalin rasa saling percaya dari masing-masing sektor. Apabila tahap Komunikasi ini sudah berhasil dilalui, barulah kita masuk ke dalam tahap ke-dua, yaitu *Coordination*, yang mana pada tahap ini bertujuan untuk memadukan keterkaitan antar lembaga. Seperti contohnya, apa

keterkaitannya antara Kementerian Sosial dan KemenPPPA apabila ada anak yang bermasalah. Lalu dengan kasus yang sama, apakah ada kaitannya dengan Kementerian Kesehatan atau bahkan kepolisian. Tahap ini hanya baru kordinasi saja, belum kolaborasi. Apabila sudah terbangun komunikasi dan juga kordinasi yang baik, maka selanjutnya baru bisa memasuki tahap kolaborasi. Pada tahap kolaborasi inilah setiap lembaga yang terkait akan menyatukan tujuan yang ingin dicapai. Seperti contohnya, di tahap ini apabila ada kasus anak yang bermasalah, tujuannya adalah ingin mengembalikan anak kepada keluarganya seperti semula, maka sudah ada pembagian tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Semuanya berjalan sesuai dengan kordinasi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebutlah yang dinamakan kolaborasi.

Sedangkan yang terjadi saat ini ialah, kita membangun kolaborasi tetapi tidak terlebih dahulu melakukan komunikasi dan juga kordinasi terlebih dahulu. Terutama pada tahap kordinasi, terkadang kita ini justru melempar tugas.

5. Kebijakan apa saja yang dapat mendukung proses kolaborasi?

Kalau dari apa yang saya lihat, sebenarnya sudah ada beberapa kebijakan yang mengamankan kolaborasi dan kordinasi, sudah banyak. Di undang-undang tentang perlindungan anak juga sudah mengamankan kolaborasi. Tetapi yang menjadi pertanyaannya ialah kenapa kolaborasi ini tidak jalan?

Sehingga, jika ingin menjawab pertanyaan yang diajukan ini, sudah banyak kebijakan yang dibuat untuk mendukung proses kolaborasi. Tetapi apabila secara spesifik untuk Rumah Aman, maka belum ada kebijakan yang dibuat. Lalu, pertanyaan selanjutnya ialah minimal harus ada kebijakan apa? Maka jawabannya adalah minimal harus ada Peraturan Pemerintah. Kenapa Peraturan Pemerintah, apabila pertaurannya hanya selevel peraturan menteri, maka bisa jadi kementerian atau lembaga lain tidak mau menjalankannya.

6. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan di Rumah Aman?

Pertama, kalau memang konsepsinya Rumah Aman maka tentu harus aman. Sebagai contoh kepolisian, yang mana memiliki tugas dan fungsi serta memiliki kompetensi terkait hal tersebut. Bukan hanya kepolisian, kementerian dan/atau lembaga lain juga kan sebenarnya memiliki kompetensi terkait itu. Hal itu karena jika berbicara mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan Rumah Aman maka tentu harus aman dan nyaman dari perspektif korban, bukan aman dari perspektif “*security*” saja.

Idealnya, di Rumah Aman ini anak sebagai korban harus merasa aman dan nyaman serta perlu diperlakukan sebagai anak dengan fasilitas dan waktu bermain yang cukup. Jangan sampai ada sarana bermain, tetapi anak tidak boleh bermain. Padahal bisa jadi, waktu anak untuk bermain itu merupakan bagian dari *treatment* yang perlu didapatkan oleh anak, namanya *psycosocial treatment*. Nah, permainan apa saja yang perlu ada itu perlu *based on* rekomendasi dari ahli *psycosocial*.

7. Bagaimana keterlibatan para pemangku kebijakan antara lembaga yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Untuk bentuknya sudah jelas ya, kolaboratif. Untuk nomenklaturnya sendiri disebut Sistemik Kolaboratif, jadi bukan kolaborasi yang hanya sekedar bikin SK saja, tetapi sistemik. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sistemik ialah ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada kebijakan. Kedua, yaitu struktur. Maksud dari struktur di sini ialah kejelasan mengenai siapa tugasnya apa. Kemudian yang ketiga, kita bicara mengenai proses. Dalam hal ini berarti yang kita bahas mengenai SOP, Bisnis Prosesnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah ketiga hal ini harus harmoni. Mulai dari kebijakannya seperti apa, kemudian apa tugasnya, kemudian kita bicara prosesnya seperti apa.

Pada dasarnya problem dari proses kolaborasi ini ialah ketidak-jelasan peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang terkait. Kedua, karena ketidak-

jelasan ini pihak-pihak tersebut tidak mau memberikan kontribusi, baik SDM maupun biaya. Lalu yang ketiga ini yang paling utama, yaitu tidak ada insentif dan disinsentif. Dalam hal ini, insentif itu tidak selalu dalam bentuk kesejahteraan. Sebagai contoh, ketika sudah ada kebijakan, struktur dan SOP secara jelas, tetapi ada satu pihak yang tidak mau melakukan tugasnya dalam proses kolaborasi ini, kan tidak ada disinsentif yang diberikan.

Bicara mengenai insentif dan disinsentif yang sudah ada saat ini sebenarnya sudah dikembangkan, yaitu *married system* dalam bentuk tukin. Saat ini kan pegawai setiap bulan atau tahun diminta untuk membuat laporan kinerja yang mana akan mempengaruhi tunjangan kinerja yang akan didapat oleh pegawai. Sehingga, dalam penelitian ini bisa merekomendasikan keterhubungan antara hal tersebut dengan insentif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Kalau di indikator kinerja tidak ada hal yang berkaitan dengan kolaborasi dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, maka tidak ada yang peduli, tidak ada yang menjadi dorongan untuk merealisasikan proses kolaborasi ini. Kalau sudah tercantum dalam indikator kinerja kan pasti akan secara otomatis melakukan. Sedangkan kalau tidak, akan menjadi pertanyaan terkait kinerja kita sebagai pegawai.

Kalau di tingkat Pemerintah Daerah juga bisa menerapkan disinsentif. Sebagai contoh, apabila ada pihak yang seharusnya terlibat dalam proses kolaborasi tetapi tidak menjalankan tugasnya, maka Bappeda bisa saja menurunkan anggarannya. Itu kan bagian dari disinsentif juga, kan.

8. Bagaimanakah standard ruang dan layanan rumah aman yang memadai (berperspektif korban dan responsif gender)?

Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Rumah Aman tentunya harus aman dan nyaman bagi korban. Bicara mengenai ruangan apa saja yang perlu ada di dalamnya, maka perlu ada ruang *private*, ruang konseling, dan tentu ruang bermain bagi anak korban kekerasan. Satu hal lain yang penting, yaitu terkait

pencahayaannya. Terdengar sepele, tapi ini juga merupakan hal penting. Pencahayaannya yang diperlukan ialah tidak boleh yang menstimulasi korban untuk semakin merasa sedih. Ruang *private* yang tadi saya sampaikan, diperlukan apabila korban terkadang membutuhkan waktu untuk menyendiri.

Satu hal lagi yang penting ialah dapur. Dikatakan penting karena memasak itu menjadi salah satu kegiatan *stress treatment* bagi perempuan. Sehingga, perempuan bisa melakukan salah satu aktivitasnya, tidak hanya diam saja. Sebenarnya kan ga hanya masak ya, aktivitas-aktivitas lain yang memang biasa dilakukan perempuan, seperti merenda atau pun lainnya.

9. Bagaimanakah pemberdayaan yang dilakukan dalam mewujudkan rumah aman yang berperspektif korban dan responsif gender?

Melanjuti penjelasan sebelumnya, perlu disiapkan ruang untuk korban ini berkegiatan. Mereka ini tentu memiliki interestnya masing-masing. Tetapi kalau kita fasilitasi mereka semua kan pasti membutuhkan ruang yang lebih besar lagi. Jadi, cukup siapkan ruang, misalnya mereka suka melukis, Rumah Aman bisa menghadirkan pelatih yang bisa mengajarkan melukis. Nah, ini lah kita perlu berkolaborasi dengan aktivis-aktivis di bidang tersebut yang bisa melatih dan mendampingi. Tetapi kan pendamping ini tidak perlu selamanya ada, hanya untuk membantu mengidentifikasi minat mereka saja. Jadi, tidak perlu disiapkan ruang untuk masing-masing minat.

10. Bagaimanakah kerjasama/kemitraan yang dilakukan dalam mewujudkan rumah aman?

Kalau dari segi kepemimpinan fasilitatif, maka seharusnya setiap pemimpin kementerian maupun lembaga termasuk pengelola Rumah Aman harus dapat aktif menjalin kolaborasi. Seperti contoh yang sebelumnya kita bahas, untuk memfasilitasi perempuan dan anak korban kekerasan perlu menghadirkan aktivis-aktivis atau lembaga yang memang kompeten di bidangnya untuk berkolaborasi. Di sinilah kita membutuhkan kepemimpinan yang fasilitatif. Tidak bisa kan kalau sifat pemimpin atau pengelola Rumah Aman ini bersifat

otoriter. Hal tersebut bisa semakin membahayakan kondisi perempuan dan anak korban kekerasan. Berkaitan dengan SDM, oleh karena itu perlu dimasukkan ke dalam daftar kompetensi SDM yang diperlukan untuk pengelolaan Rumah Aman.



**POLITEKNIK
STIA LAN**
J A K A R T A
J A K A R T A

Nama Informan 2 : Ibu Tri Palupi D.H.
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur :
Jabatan : Kepala P2TP2A DKI Jakarta
Instansi : P2TP2A DKI Jakarta
Tanggal wawancara : 8 November 2022

1. Bagaimana ketersediaan sumber daya pengelola dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan?

Untuk di P2TP2A DKI Jakarta sendiri sudah cukup memadai. Hal tersebut dikarenakan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga dari APBD sebagai sumber anggaran kami. Untuk sumber daya pengelola di P2TP2A DKI Jakarta ini ada 84 tenaga pendukung untuk membantu menangani kasus perempuan dan anak korban kekerasan. Untuk tenaga ahli psikolog klinis kami ada satu orang. Selain tenaga ahli, kami juga memiliki 1 orang tenaga IT yang khusus menangani aplikasi yang kami miliki, yaitu MOKA atau Monitoring Kasus. Sementara itu, untuk tenaga advokat kami ada 4 orang, psikolog klinis 8 orang, dan manager kasus ada 8 orang. Sedangkan untuk URC paralegal di pusat ada sebanyak 34 orang, konselor di pusat dan pos pengaduan sebanyak 21 orang, pendamping kasus sebanyak 5 orang, dan tenaga informasi sebanyak 9. Tenaga pendukung ini sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan bagi P2TP2A termasuk 19 titik pos pengaduan yang tersebar di masing-masing wilayah. Titik pos pengaduan itu tersebar di Jakarta Pusat sebanyak dua pos, di Jakarta Utara ada dua pos, di Jakarta Barat ada 6 pos, di Jakarta Selatan ada empat pos, di Jakarta Timur ada lima pos, dan Kepulauan Seribu masih nol.

Di tahun 2023 akan ada penambahan pos pengaduan yang mana ini merupakan usulan dari Komisi E DPRD. Rencananya akan ada penambahan

enam pos pengaduan, dengan rincian sebagai berikut: di Jakarta Pusat akan ditambahkan dua pos, di Jakarta Utara dua pos, kemudian di Kepulauan Seribu akan dibuatkan satu pos pengaduan, dan di Jakarta Selatan akan ditambahkan dua pos. Selain penambahan pos pengaduan ini, rencananya akan ditambahkan juga tenaga layanan, masing-masing pos ada dua tenaga, yaitu paralegal dan konselor. Sehingga sebenarnya untuk SDM di P2TP2A ini bisa dibilang cukup memadai.

Namun, yang perlu diingat adalah Jakarta ini kan menjadi pusat segalanya, pak. Kasus TPPO yang terjadi juga tinggi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Jakarta ini juga terbilang tinggi apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Sejak Januari hingga September 2022 ini saja kami sudah menangani sebanyak 1.047 kasus.

2. Bagaimana ketersediaan sumber daya pengelola rumah aman dan sarprasnya?

Sebenarnya selama ini DKI Jakarta belum memiliki Rumah Aman tersendiri. Selama ini kami masih bekerja sama atau berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Jadi, apabila ada rujukan dari P2TP2A kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan pelayanan Rumah Aman. Sehingga bisa dikatakan kondisi saat ini sebenarnya belum ideal. Hal tersebut dikarenakan Rumah Aman ini eksisting milik Dinas Sosial, ya, jadi ya sarana dan prasarana yang ada belum sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perempuan dan anak korban kekerasan. Seperti contoh, korban kasus TPPO ini kan sebenarnya tidak bisa dijadikan satu dengan korban KDRT, karena bisa jadi kondisi dan kebutuhannya berbeda.

Sementara itu, apabila ada perempuan atau anak korban kekerasan yang membutuhkan layanan kesehatan seperti visum, kami akan memberikan rujukan ke Rumah Sakit maupun Puskesmas yang tersebar di DKI Jakarta. Untuk saat ini ada 44 Puskesmas yang siap membantu kami. Karena memang sebenarnya P2TP2A ini memang sudah mencoba membangun kolaborasi dengan dinas-dinas lain yang terkait.

3. Bagaimana insentif yang diperoleh dari adanya kolaborasi yang sudah dilakukan sebelumnya antara pihak-pihak terkait?

Setiap dinas sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Seperti contohnya apabila ada korban yang membutuhkan visum, nah itu akan diakomodir oleh Jaminan Kesehatan Jakarta, itu untuk korban berKTP DKI Jakarta. Sedangkan untuk korban yang tidak berKTP DKI, tetapi tempat kejadiannya di DKI Jakarta maka akan diupayakan menggunakan BPJS yang akan dibantu oleh Dinas Kesehatan.

6. Apakah terjadinya konflik atau tantangan dalam melakukan kolaborasi sebelumnya?

Mungkin lebih tepatnya tantangan, ya, pak. Tantangan yang perlu dikolaborasikan antar OPD atau SKPD.

7. Apakah rumah aman diperlukan dalam penanganan kekerasan?

Sangat diperlukan. Seperti contoh apabila ada perempuan ataupun anak korban kekerasan yang datang tengah malam dan perlu untuk segera ditindak lanjuti, maka kita tentu akan membutuhkan *shelter* atau Rumah Aman.

8. Kebijakan apa saja yang dapat mendukung penyelenggaraan kolaborasi?

Sudah ada Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Di dalam Pergub itu sudah dijelaskan hal-hal apa saja yang dapat diakomodir oleh Rumah Aman, sehingga kami dapat menitipkan klien atau korban sesuai dengan harapan kami. Tidak hanya sampai di situ, di Pemprov DKI Jakarta ini juga sudah ada KepGub Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan keuda KepGub Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Di dalamnya dimuat KSD nomor 13 tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diampu langsung oleh Dinas

PPAPP (Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk) Provinsi DKI Jakarta.

Dengan adanya KSD 13 tersebut menjadi sangat strategis upaya yang dilakukan dalam menangani dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut dikarenakan, KSD tersebut setiap bulannya dievaluasi. Setiap pengampu masing-masing KSD akan dievaluasi. Apabila tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, maka tunjangan kinerja mereka akan dikurangi. Sehingga, setiap pengampu dari masing-masing KSD maka akan berupaya untuk memenuhi target tersebut, termasuk Dinas PPAPP yang mengampu KSD nomor 13 dan KSD lain yang perlu untuk didukung oleh Dinas PPAPP. Nah, karena ada beberapa KSD milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang perlu didukung oleh kami dan juga sebaliknya, KSD kami yang perlu didukung oleh OPD lain, maka di sinilah kami melakukan kolaborasi demi tercapainya target setiap KSD.

Kemudian, sudah ada juga Peraturan Gubernur 64 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana ini diampu oleh beberapa OPD. Apabila tidak tercapai, maka akan ada sanksinya. Tidak hanya itu, ada juga Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan. Biasanya kalau ada kasus anak yang hamil di luar nikah, biasanya kan sekolah langsung mengeluarkan peserta didik tersebut, ya. Dengan adanya peraturan ini, sekolah tidak lagi bisa langsung mengeluarkan anak yang mengalami kehamilan di luar nikah. Perlu dicarikan alternatif supaya anak ini bisa tetap mendapatkan pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk tetap memenuhi hak anak. Untuk memastikan peraturan tersebut berjalan, kami ada tanda tangan MOU dengan Dinas Pendidikan. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk kolaborasi kami untuk memenuhi KSD 13 yang di awal dibahas.

9. **Sarana dan prasarana apakah yang dibutuhkan di Rumah Aman?**

Untuk saat ini kan kami belum memiliki Rumah Aman sendiri yang benar-benar di tanggungjawab kami. Akan tetapi, di tahun 2023 kami sudah menganggarkan untuk Rumah Aman atau Rumah Perlindungan Sementara. Ini masih rancangan yang masih di DPRD dan belum “diketok” atau disahkan, tetapi kami sudah berproses. Semoga anggaran Rumah Aman ini segera disetujui, karena kan sebenarnya penganggarannya sudah ada dan ini merupakan usulan dari Dewan.

Terkait sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan tentu banyak sekali. Pertama, bangunannya itu sendiri. Kedua, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk klien atau perempuan dan anak korban kekerasan, seperti tempat tidur, lemari, pakaian, dan kami akan menyediakan seragam sejenis seragam olahraga. Hal tersebut harapannya supaya mereka dapat merasa kalau kita adalah satu kesatuan. Selain itu, tentu kebutuhan pangan ya, pak. Itu semua sudah kami perhitungkan. Hal penting lain yang perlu ada ialah petugas yang akan sehari-hari mendukung operasional Rumah Aman, termasuk tenaga pekerja sosial, tenaga administrasi, tentu tenaga psikolog, dan petugas keamanan.

10. **Bagaimana keterlibatan para pemangku kebijakan antar OPD yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?**

Tentu dalam menunjang keberlangsungan proses penanganan perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, kalau di daerah mungkin lebih tepatnya OPD, ya. Seperti yang sudah kita diskusikan tadi, ya, perlu dukungan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Sat Pol PP, Biro Kesejahteraan Rakyat, termasuk juga pihak kepolisian atau Polda. Saat ini kami juga ada kerjasama dengan Polda, pak. Jadi apabila ada kasus TPPO, dari pihak polda ada yang langsung datang ke sini untuk menangani kasus tersebut.

11. **Bagaimanakah standar ruang dan layanan rumah aman yang memadai (berperspektif korban dan responsif gender)?**

Untuk di DKI Jakarta ini sewa rumah yang ideal ini kan agak sulit, ya. Jadi harapannya satu ruang kamar tidur yang besar cukup diisi dengan maksimal lima orang saja. Jadi ada lima tempat tidur dan juga ada lima lemari, tidak perlu diukuran besar. Selain itu, setiap korban ditempatkan di satu kamar dengan kasus yang sama. Seperti contohnya, perempuan korban TPPO akan dijadikan satu, lalu anak korban kekerasan juga dijadikan satu dengan kasus yang sama. Idealnya sih seperti itu yaa, pak, setiap korban anak dan perempuan dewasa ya dipisah.

12. **Bagaimanakah kerjasama/kemitraan yang dilakukan dalam mewujudkan rumah aman?**

Jawaban pertanyaan ini sudah kita bahas sebelumnya, ya. Terkait kerjasama/kemitraan yang kita lakukan sudah diakomodir oleh Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selanjutnya juga tadi ada KepGub Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua KepGub Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Dimana dengan adanya KSD ini mendorong setiap OPD di DKI Jakarta untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan Rumah Aman.

13. **Apakah pimpinan sudah menyusun visi dan misi dalam membangun rumah aman dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?**

Terus terang untuk saat ini belum ada visi dan misi yang dibuat dalam proses pembuata Rumah Aman tahun 2023 nanti. Tetapi harapannya Rumah Aman ini bisa menjadi rumah atau tempat yang aman dan nyaman bagi perempuan dan juga anak korban kekerasan yang kami tangani.

14. **Apakah pimpinan sudah melibatkan stakeholder dalam penyusunan visi dan misi tersebut?**

Karena kami belum menyusun visi misi tersebut, yaa, pak. Tapi tentu kedepannya untuk penyusunan visi misi ini perlu dilakukan secara bersama-sama.

15. **Apakah para pimpinan memfasilitasi penyusunan kebijakan yang mengarah pada ketersediaan rumah aman?**

Iya, pimpinan kami benar-benar memfasilitasi setiap kebijakan yang dibuat, terutama kebijakan mengenai rumah aman ini. Pada dasarnya, usulan terkait hal ini juga merupakan usulan dari keapala. Untuk selanjutnya diskusi dengan DPRD yang akan melakukannya adalah Kepala Dinas kami.

16. **Apakah pimpinan mengetahui standar ruang dan layanan rumah aman yang berperspektif dan responsif gender?**

Terkait kebijakan standar rumah aman yang baik yang sebelumnya saya sampaikan juga pimpinan kami mengetahuinya. Karena untuk pembangunan rumah aman yang akan dilakukan 2023 nanti, kami ada kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk konsultasi beberapa hal, seperti contohnya ialah standar ruang konsultasi yang baik itu seperti apa. Kemudian juga standar Rumah Aman yang benar-benar aman itu bagaimana.

17. **Bagaimanakah komitmen pimpinan dalam mewujudkan rumah aman dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?**

Ketika berbicara mengenai komitmen, tentu sangat tinggi komitmen pimpinan kami dalam mewujudkan rumah aman yang berperspektif korban dan juga responsif gender.

18. **Bagaimanakah pemberdayaan yang dilakukan dalam mewujudkan rumah aman yang berperspektif dan responsif gender?**

Sebagai contoh apabila ada perempuan kasus KDRT, dimana dia melaporkan suaminya yang tentu merupakan tulang punggung keluarga, maka itu tentu akan mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga, kan. Jadi korban tentu akan memikirkan bagaimana kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, kami di P2TP2A melakukan kerjasama dengan kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau dinas-dinas terkait untuk melakukan pelatihan kepada klien atau korban yang kami tangani. Hal ini harapannya setelah keluar dari Rumah Aman, mereka bisa mandiri, apabila hal terburuk yang terjadi ialah perceraian atau suaminya ditetapkan sebagai tersangka.

Proses pemberdayaan ini dilakukan setelah mereka keluar dari Rumah Aman. Jadi, setelah mereka keluar dari Rumah Aman tersebut, kami tetap melakukan monitor dan juga pendampingan. Sebenarnya kegiatan pemberdayaan ini bisa dilakukan selama mereka masih berada di Rumah Aman, tetapi kegiatan pemberdayaan yang dilakukan ya program dari Dinas Sosial.

19. **Bagaimana membangun kepercayaan antara peserta kolaborasi dalam mewujudkan Rumah Aman?**

Ketika kita bicara mengenai kolaborasi, kordinasi, dan komunikasi terdengarnya seperti hal yang sederhana. Tetapi ketika dilakukan tentu tidak lah mudah. Sebenarnya ini juga merupakan hal yang penting dilakukan untuk membangun kepercayaan OPD lain yang akan bekerjasama dengan kami, seperti mengkomunikasikan tujuan bersama kenapa perlu adanya Rumah Aman.

Namun, hal penting pertama ialah tetap komunikasi antar OPD, kemudian koordinasi yang baik dan juga saling memahami antar peserta kolaborasi. Penting dilakukan ya untuk menjaga kepercayaan *partner* kerja sama untuk terus berkolaborasi bersama.

20. **Bagaimana membangun komitmen dalam proses kolaborasi mewujudkan Rumah aman?**

Komitemen ini selain dibangun dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, tentu diperkuat dengan regulasi-regulasi yang ada. Karena tanpa adanya regulasi agak sulit, ya. Karena di dalam regulasi itu jelas diatur tanggungjawab masing-masing, seperti siapa tugasnya apa.

21. **Apa manfaat yang diperoleh dari adanya kolaborasi?**

Untuk mewujudkan Rumah Aman ini yang berperspektif korban dan responsif gender ini tidak bisa dilakukan sendiri. Tentu membutuhkan dukungan dari OPD lain. Sehingga, dengan adanya kolaborasi akan ada pembagian tugas sesuai dengan tuposkinya masing-masing. Kemudian, tugas kami juga menjadi ringan karena didukung oleh OPD atau SKPD yang lain.

22. **Tantangan dalam menangani kasus kekerasan berbeda wilayah?**

Seperti contohnya ada kasus yang TKPnya di Jakarta, tetapi korban berKTP Tangerang yang perlu melakukan visum, maka kita perlu penanganan ekstra. Maksudnya dalam hal ini ialah tentu korban tidak memiliki Jaminan Kesehatan Jakarta (Jamkesjak). Kalau ada Jamkesjak kan visumnya bisa dilakukan secara gratis, tetapi karena tidak, maka Dinas Kesehatan DKI Jakarta perlu bersurat dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Tangerang. Sehingga, antar Dinas Kesehatan telah melakukan koordinasi untuk kemudian apabila sudah ada surat rujukan dari sana, baru lah kami bisa membantu untuk melakukan visumnya.

Selain itu, yang menjadi tantangan selanjutnya ialah ada beberapa OPD yang belum memahami tugas dan fungsinya. Atau dalam kata lain contohnya, pimpinan OPD tersebut sudah sepakat dengan kami untuk melakukan kerjasama, tetapi terkadang bawahannya yang belum terinformasi. Atau terkadang ada pegawai yang mutasi, nah di sini proses *handover* tanggungjawabnya yang belum *clear*.

LAMPIRAN 2. Foto Kegiatan Wawancara



Wawancara dengan Bapak Dr. I Made Utama. SE, MBA, MM selaku *Independent Consultant for Social Development*



Wawancara dengan Ibu Tri Palupi D.H selaku kepala P2TP2A DKI Jakarta



Wawancara dengan salah satu perempuan korban kekerasan



Rapat Kerja sekaligus Wawancara dengan para pimpinan di Lingkungan Kemen PPPA

LAMPIRAN 3. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP MAHASISWA

1. Nama : Frangky Tilung
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Manado, 26 Februari 1971
3. No Pokok Mahasiswa : 20410210231
4. Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Alamat Rumah : Komplek Pondok Hijau Permai
Jalan Raya Pondok Hijau Permai Blok D1. 20
Telpon : 081293616292
7. Instansi : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia
8. Unit Kerja : Biro SDM dan Umum
9. Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 15,
Jakarta Pusat.
Telpon : (021) 3842638, 3805563
10. Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan PBJ
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SMP : Don Bosco di Manado tahun 1986
 - b. SLTA : Don Bosco di Manado tahun 1989
 - c. Perguruan Tinggi : S1 Univ. Darma Persada di Jakarta tahun 1999
S2 Politeknik STIA LAN di Jakarta tahun 2023
12. Kemampuan Bahasa : a. Indonesia / Aktif
b. Inggris / Pasif
13. Judul Tugas Akhir : *Collaborative Governance* Penanganan Bagi
Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak
Melalui Rumah Aman Kementerian
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

14. Pembimbing Tugas Akhir : 1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA
2. Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si
15. Nama Ibu Kandung : Bethy Supit

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Agustus 2023

Mengetahui,
Kepala Biro SDM dan Umum

Elita
NIP. 196411111986122001

Frangky Tilung
NIP. 197102262005021003

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA